Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Kronik

DOKUMENTASI

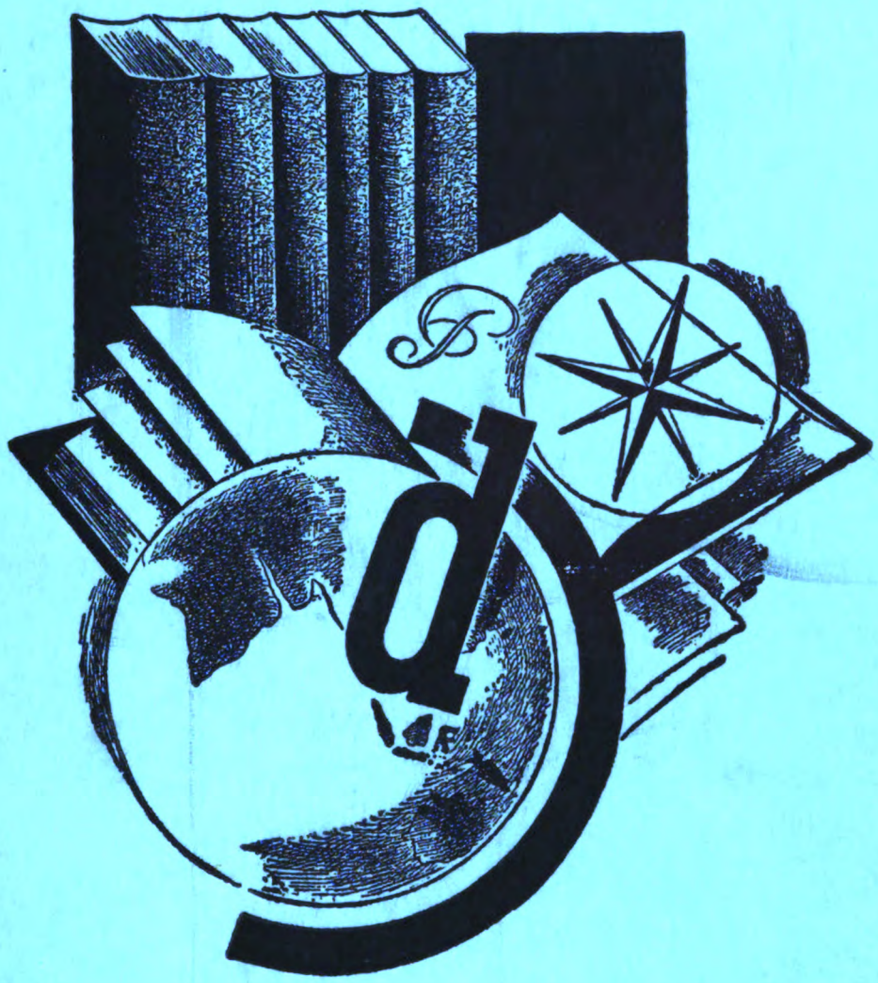

„PENETAPAN PRESIDEN No. 6/1959"

Departemen Penerangan
Direktorat Publisitet & Penerangan Daerah
Bagian: Dokumentasi & Research
—— Djakarta ——

Digitized by Google

Digitized by Google

JG
+766
+55
P46
1957

amp 5510

D A F T A R I S I:

§ 1. Pelaksanaan program Kabinet Kerdja dalam bidang Pemerintahan.- 1.

§ 2. Pendapat2 orang2 terkemuka/tokoh2 politik serta organisasi2 massa.- 18.

§ 3. S u a r a-2 p e r s.- 34.

- L a m p i r a n-2.- 111.

---===St===---

Digitized by Google

Digitized by Google

PELAKSANAAN PROGRAM KABINET KERDJA
DALAM BIDANG PEMERINTAHAN.

§ 1.

MASALAH MENGENAI
PENETAPAN PRESIDEN NO 6 TAHUN 1959.-

Disamping tindakan drastis terhadap moneter jang baru2 ini diambil oleh Pemerintah, Pemerintah dalam sidang2 berikutnja memulai membitjarakan tindakan2 lain jang akan diambil dalam bidang Pemerintahan.

Dalam salah satu sidang Kabinet jang diadakan pada tanggal 8 September malam, telah mendengar laporan Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah tentang perdjalanannja ke Tg. Pinang baru2 ini untuk melaporkan dan minta pengesahan Presiden mengenai suatu rantjangan Penetapan Presiden tentang Pemerintah Daerah, jang telah diterima baik oleh Kabinet Kerdja dalam sidangnja pada tgl. 1 September 1959.

Pemerintah pada tgl. 9 September 1959 pagi, telah menjiarkan Naskah Penetapan Presiden no. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah beserta pendjelasannja jang terdiri dari 23 pasal (lihat lampiran).

Didalam Penetapan Presiden itu, dikemukakan pula bahwa penetapan tsb. ditanda-tangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 7 September 1959 di Tg. Pinang.-

Pidato radio Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah.

Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Ipik Gandamana dalam pidato radionja a.l. mengatakan, diadakannja Penetapan Presiden no. 6 th'59 ialah karena sistim pemerintahan daerah jang kita miliki dewasa ini jaitu jang termuat dalam Undang2 no. 1 tahun 1957, tidaklah mengandung azas demokrasi terpimpin dan tidak mendjamin harmoni dalam kelantjaran Pemerintah diseluruh Negara, djadi tidak hanja dipusat tetapi djuga di daerah2. Dalam Undang2 no. 1 th'57 tidak memberikan kedudukan jang kuat kepada Kepala Daerah, kedudukan mana djustru sangat diharapkan untuk dapat mendjalankan pemerintahan jang stabil dan effisien.

Berhubung dengan itu maka didalam rangka kembali ke U.U.D. 45 dan pelaksanaan demokrasi terpimpin, sistim pemerintahan tsb. perlu diganti dengan sistim jang lebih mendjamin stabiliteit dan effisiensi jang kita tjita2kan itu. Sistim inilah jang terkandung dalam Penetapan Presiden no. 6 th. 1959 itu.

Disamping itu ada dua masalah penting, jang harus mendapat perhatian sepenuhnja dari Pemerintah, jaitu:

1. bahwa politik dekonsentrasi dan desentralisasi berdjalan terus dengan mendjundjung faham desentralisasi territorial, dan
2. bahwa dualisme dalam pimpinan pemerintahan didaerah harus dihapuskan.

Konperensi ....

Digitized by Google

Konperensi pers Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah.

Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah dalam konperensi pers pada tgl. 10 September'59 atas pertanjaan2 mengenai Penetapan Presiden no. 6 th'59 menerangkan, bahwa penetapan tsb. adalah landjutan dari pada pelaksanaan dekrit Presiden dan merupakan djembatan kearah tertjapainja idam2an rakjat didaerah2 mengenai pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai kelandjutan dari pelaksanaan dekrit Presiden, Penetapan Presiden tsb. tidak akan diadjukan kepada Parlemen, tetapi akan dipertanggung-djawabkan oleh Presiden kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Atas pertanjaan2 lain diterangkan selandjutnja bahwa Kepala Daerah menurut Penetapan Presiden no. 6 th'59 itu, bukanlah merupakan tokoh jang absoluut, karena pada dasarnja ia harus bekerdja sebaiknja dengan DPRD dan ia adalah tenaga jang diadjukan DPRD sendiri. Kekuasaan Presiden untuk mengangkat seorang Kepala Daerah jang bukan diusulkan oleh DPRD, hanjalah merupakan suatu tindakan koreksi untuk mendjaga supaja Kepala Daerah adalah memang "the right man".

Uraian Departemen Penerangan tentang P.P. no. 6 th. 1959.

Dimuka tjorong R.R.I. Sabtu malam, tgl. 12/13 September 1959 Departemen Penerangan menjatakan, bahwa dengan diumumkannja Penetapan Presiden no. 6/1959 jang menetapkan bentuk dan susunan serta kekuasaan, tugas dan kewadjiban pemerintah daerah, maka Pemerintah sudah madju selangkah lagi dalam usahanja untuk retooling disegala bidang, sebagai kelandjutan dari dekrit Presiden/Panglima Tertinggi tgl. 5 Djuli '59 untuk kembali kepada U.U.D.'45, mengadakan penjusunan baru dibidang executief.

Pemerintah menganggap sangat penting revolusi ketatanegaraan jang telah dilaksanakan niveau pusat segera diikuti oleh struktur vertikal, jang berarti revolusi ketatanegaraan harus berlangsung pula di-daerah2. Kedjadian ini sebenarnja harus sudah berlangsung sedjak lama, tetapi persoalannja bukan merupakan hal jang bisa diselesaikan dengan begitu sadja. Perumusan peraturannja memerlukan waktu dan pemikiran se-masak2nja, seperti sekarang sudah dapat diumumkan hasilnja.

Djadi adalah tidak benar bahwa Penetapan Presiden tentang perobahan struktur pemerintahan daerah ini dikeluarkan setjara ter-gesa2, bahkan sebenarnja sudah agak lambat. Karena pemerintahan di pusat sudah disesuaikan dulu susunannja sesuai dengan U.U.D.'45 dan pelaksanaan demokrasi terpimpin sedang daerah2 belum; tegasnja kelandjutan dekrit Presiden harus segera dilakukan djuga di-daerah2.

Peraturan ini bukanlah peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah se-mata2 tetapi adalah peraturan jang dikeluarkan oleh Pemerintah berupa Penetapan Presiden. Pelaksanaan retooling pemerintahan daerah ini tidak dapat di-pisah2kan dengan apa jang sudah didekritkan

Presiden, ...

Digitized by Google

Presiden, jang nantinja akan dipertanggung-djawabkan kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Tindakan dibidang pemerintahan daerah ini didasarkan kepada kepentingan jang pokok, selain untuk mentjiptakan keselarasan dikalangan pemerintah daerah djuga untuk merobak hal2 jang bertentangan dengan maksud stabilisasi pemerintahan.

Dalam pada itu Pemerintah tidak mengabaikan suatu masalah jang penting jakni bahwa politik dekonsentrasi dan desentralisasi harus berdjalan terus dengan mendjundjung faham desentralisasi territorial.

Dasar ini terdjamin dalam struktur Pemerintahan jang akan datang dimana Kepala Daerah diangkat dari antara tjalon jang diadjukan oleh DPRD jang bersangkutan.

Kalau dalam penetapan itu disebut Presiden dan Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah boleh menetapkan pengangkatan Kepala Daerah diluar pentjalonan DPRD, hal ini adalah se-mata2 untuk menengahi djika misalnja timbul pertentangan2 mengenai pentjalonan didaerah. Dan kiranja tidak akan terdjadi pengangkatan diluar pentjalonan itu, apabila sudah ada kebulatan dan daerah2 sudah mempunjai djago2 jang sudah merupakan "the right man in the right place".

Perlu diketahui pula bahwa kekuasaan Kepala Daerah dengan berlakunja Penetapan Presiden termaksud tidaklah absoluut. Karena ber-sama2 DPRD Kepala Daerah bekerdja menunaikan tugasnja.

PIDATO RADIO MENTERI IPIK GANDAMANA MENGENAI PENETAPAN PRESIDEN TENTANG PEMERINTAH DAERAH.-

Pidato selengkapnja dari menteri dalam negeri/otonomi daerah tersebut adalah sbb.:

Pada hari ini telah diundangkan Penetapan Presiden no. 6 tahun 1959, jang menetapkan bentuk dan susunan, serta kekuasaan, tugas dan kewadjiban Pemerintah Daerah.

Oleh karena Penetapan Presiden tersebut membawa perobahan jang prinsipil dalam pimpinan serta kekuasaan Pemerintah Daerah, maka kami menganggap perlu menjampaikan sepatah dua patah kata kepada Saudara2 sekalian, sebagai penanggung djawab tertinggi dibidang pemerintahan didaerah Saudara2 masing-masing.

Sedjak dikeluarkannja Dekrit Presiden pada tanggal 5 Djuli 1959, maka pemerintahan dipusat setjara berangsur-angsur, telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam U.U.D. 1945 dan azas demokrasi terpimpin. Jang terpenting diantaranja, ialah:

1. pembentukan Kabinet Kerdja, jang Menteri-Menterinja merupakan pembantu dari dan hanja bertanggung djawab kepada Presiden, dan
2. penjumpahan kembali anggota2 DPR sebagai anggota2 DPR, jang mendjalankan tugas kewadjibannja berdasarkan U.U.D. 1945.

Badan2 .....

Digitized by Google

Badan2 pemerintahan dipusat, setelah mengalami "retooling", telah mulai menggerakkan roda pemerintahan dalam bidangnja masing-masing dengan segala kekuatan jang ada padanja.

Apabila kita menghendaki kelantjaran pemerintahan diseluruh Negara djadi tidak hanja dipusat tetapi djuga didaerah-daerah, maka untuk kelantjaran itu, antara pusat dan daerah harus ditjiptakan suatu harmoni.

Harmoni ini harus berupa keseragaman dalam bentuk dan susunan serta kekuasaan tugas dan kewadjiban pemerintahan dipusat dan didaerah. Dengan demikian badan-badan pemerintahan didaerahpun, harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam U.U.D. 1945 dalam rangka pelaksanaan demokrasi terpimpin.

Disamping itu ada dua masalah penting, jang harus mendapatkan perhatian sepenuhnja dari Pemerintah, jaitu:

1. bahwa politik dekonsentrasi dan desentralisasi berdjalan terus dengan mendjundjung faham desentralisasi territorial, dan
2. bahwa dualisme dalam pimpinan pemerintahan didaerah harus dihapuskan.

Melandjutkan politik dekonsentrasi dan desentralisasi berarti melandjutkan pemberian hak kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri.

Akibatnja ialah, bahwa urusan2, jang kini termasuk kewenangan pemerintah pusat, setjara berangsur-angsur akan beralih mendjadi kewenangan pemerintah daerah.

Sudah barang tentu tindakan2 mengalihkan kewenangan itu harus disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan daerah masing2. U.U. no. 6 th. 1959 dapat didjadikan dasar landasan untuk menudju kearah realisasi politik dekonsentrasi dan desentralisasi itu.

Adapun jang dimaksud dengan dualisme dalam pimpinan pemerintahan daerah ialah, bahwa didaerah pada waktu ini ada dua pimpinan jang berdiri terpisah, mengenai dua bidang pekerdjaan, jang pada hakekatnja sangat erat hubungannja satu sama lain, jaitu:

1. bidang pemerintahan umum pusat didaerah, jang didjalankan oleh corps pegawai pemerintah pusat didaerah, jang lazim disebut corps Pamong pradja dan
2. bidang otonomi dan tugas pembantuan dalam pemerintahan (medebewind) jang didjalankan oleh Pemerintah Daerah.

Adanja dualisme ini sering menimbulkan pertentangan antara fihak jang satu dengan fihak lainnja.

Pertentangan ini tidaklah disebabkan karena ada salah satu fihak jang tidak atau kurang bersedia untuk mengadakan kerdja sama, akan tetapi keadaan jang demikian itu semata-mata disebabkan karena sistim pemerintahan jang bersifat dualistis itu sendiri, jang dalam banjak hal tidak dapat menentukan batas2 jang tegas mengenai kewenangan masing-masing fihak.

Djelaslah, ...

Digitized by Google

Djelaslah, bahwa keadaan ini sangat menghambat roda pemerintahan, dan oleh karena itu perlu segera ditjarikan djalan penjelesaian.

Sistim pemerintahan daerah jang kita miliki dewasa ini, jaitu jang termuat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957, tidaklah mengandung azas demokrasi terpimpin dan tidak mendjamin harmoni jang kami sebut diatas. Undang-undang No. 1 tahun 1957 tidak memberikan kedudukan jang kuat kepada Kepala Daerah, kedudukan mana djustru sangat diharapkan untuk dapat mendjalankan pemerintahan jang stabil dan effisien.

Berhubung dengan itu maka dalam rangka kembali ke U.U.D. 1945 dan pelaksanaan demokrasi terpimpin, sistim pemerintahan tersebut perlu diganti dengan suatu sistim jang lebih mendjamin stabiliteit dan effisiensi jang kita tjita-tjitakan itu. Sistim inilah jang terkandung dalam Penetapan Presiden no. 6 tahun 1959, jang telah diundangkan pada hari ini.

Dalam Penetapan Presiden tersebut ditetapkan bentuk dan susunan serta kekuasaan, tugas dan kewadjiban Pemerintah Daerah, jang pokok-pokoknja adalah sebagai berikut:

1. pimpinan dalam bidang pemerintahan umum pusat didaerah dan pimpinan dalam bidang pemerintahan daerah diletakkan ditangan seorang Kepala Daerah; dengan demikian hapuslah adanja dualisme dalam pemerintahan didaerah.
2. berhubung pentingnja kedudukan Kepala Daerah sebagai pemusatan pekerdjaan, baik pada bidang pemerintah pusat, maupun pada bidang pemerintah daerah, Kepala Daerah diangkat oleh Pemerintah Pusat dan diberi kedudukan sebagai pegawai Negara.

   Pengangkatan itu dilakukan dari antara tjalon-tjalon jang diadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan, tjalon-tjalon mana harus memenuhi sjarat-sjarat pendidikan, ketjakapan dan pengalaman dalam pemerintahan. Namun Presiden, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dapat menentukan pengangkatan diluar pentjalonan tersebut.
3. Kepala Daerah tidak bertanggung djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat daerah dan oleh karena itu tidak dapat diberhentikan, karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
4. Sebagai alat pemerintah pusat, Kepala Daerah:
   a. mengurus ketertiban dan keamanan umum didaerah;
   b. menjelenggarakan koordinasi antara djawatan-djawatan pemerintah pusat didaerah dan antara djawatan-djawatan tersebut dengan pemerintah daerah;
   c. melakukan pengawasan atas djalannja pemerintahan daerah;
   d. mendjalankan lain-lain kewenangan umum jang terletak dalam bidang urusan pemerintah pusat;

   a s/d d menurut perundangan jang berlaku, dan jang hingga kini didjalankan oleh Gubernur bagi Daerah tingkat I dan oleh Bupati/Walikota bagi daerah tingkat II.

5. Sebagai .....

Digitized by Google

5. Sebagai alat pemerintah daerah Kepala Daerah bertindak sebagai pemegang kekuasaan eksekutip, baik dibidang urusan rumah tangga daerah (otonomi), maupun dibidang tugas pembantuan dalam pemerintahan (medebewind).
6. Dalam mendjalankan tugasnja dibidang urusan pemerintah daerah, Kepala Daerah dibantu oleh sebuah Badan Pemerintah Harian; Anggota-anggota badan ini sedapat-dapatnja diangkat dari tjalon-tjalon jang diadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah;
7. Kekuasaan eksekutip jang didjalankan oleh Kepala Daerah tidak lagi bersifat kolegial, akan tetapi sebaliknja djuga tidak meninggalkan dasar permusjawaratan dalam sistim pemerintahan; Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian merupakan pembantu Kepala Daerah dan harus bebas dari keanggotaan partai politik.
8. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mendjalankan kekuasaan, tugas dan kewadjiban pemerintahan daerah menurut peraturan perundangan jang berlaku, selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden ini.
9. Penjelenggaraan pemerintahan daerah dibidang otonomi dan tugas pembantuan dalam pemerintahan, tetap dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957, ketjuali apabila bertentangan dengan sesuatu ketentuan dalam Penetapan Presiden ini.

Selandjutnja mengenai penjelesaian kedudukan Kepala Daerah; Dewan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang sekarang ada, ditentukan sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang ada mendjadi Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menurut Penetapan Presiden ini.
   Anggota-anggotanja diwadjibkan mengangkat sumpah atau mengutjapkan djandji dihadapan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau pendjabat jang ditundjuk olehnja;
2. Dewan Pemerintah Daerah jang ada dibubarkan dan bekas anggota Dewan tersebut diangkat mendjadi anggota Badan Pemerintah Harian, ketjuali mereka jang menjatakan tidak bersedia.
   Djuga (bekas) Kepala Daerah jang tidak diangkat kembali sebagai Kepala Daerah menurut Penetapan Presiden ini dapat diangkat mendjadi anggota Badan Pemerintah Harian, apabila ia menjatakan kesediaannja untuk itu.

Demikianlah dalam garis besar pokok-pokok jang termuat dalam Penetapan Presiden no. 6 tahun 1959.

Dengan sistim pemerintahan ini diharapkan, bahwa program kabinet kerdja, jang terdiri dari 3 pasal jang telah terkenal itu, akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknja.

Untuk melaksanakan Penetapan Presiden tersebut oleh Departemen kami akan segera dikeluarkan instruksi-instruksi dan disamping itu akan dikirimkan pula pendjabat-pendjabat kedaerah-daerah untuk memberikan

pendjelasan- .....

Digitized by Google

ndjelasan-pendjelasan disekitar pelaksanaan tersebut.

Kami mengharapkan bantuan jang sebesar-besarnja dari Saudara2 sekalian, agar supaja instruksi-instruksi itu dapat dilaksanakan dengan tertib, dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Harapan menteri.

Dalam pada itu kami mengharapkan keichlasan dan pula pengertian sepenuh-penuhnja dari saudara2 sekalian akan keluhuran tudjuan, jang ingin ditjapai dengan mendjalankan sistim pemerintahan daerah jang termuat dalam Penetapan Presiden ini.

Tudjuan tersebut tak lain, ialah terwudjudnja suatu pemerintahan daerah jang stabil dan effisien, jang sanggup membawa rakjat kepintu gerbang kemakmuran dan kesedjahteraan. Dengan adanja keichlasan dan pengertian jang demikian itu, maka kami pertjaja, bahwa masing2 akan dapat dan bersedia menjampingkan kepentingan perseorangan dan/atau golongannja.

Kami jakin, bahwa dengan bantuan Saudara2 sekalian, reorganisasi dari pemerintahan daerah ini akan dapat diselesaikan dalam waktu jang singkat, untuk kebahagiaan rakjat, jang pada waktu ini kita bersama mendapatkan kehormatan melaksanakannja. (PIA, 10-9-1959).

Presiden/Ketua D.P.A. telah menentukan, D.P.A. dalam sidangnja ke 3 tanggal 20 s/d 22 Oktober 1959 nanti akan membitjarakan PP No.6/1959. (Sulindo, 28 Sept.'59).

INSTRUKSI PEMERINTAH PUSAT KEPADA GUBERNUR DJAWA TENGAH.

Sekretaris Gubernur Djawa Tengah, Mr. Sutarmo, menjatakan bahwa telah diterima instruksi dari Pemerintah Pusat j.l. antara lain menjatakan tidak boleh membitjarakan lagi PP No. 6/'59, baik oleh Pemerintah Daerah Otonom maupun oleh pedjabat resmi lainnja.

INSTRUKSI MERETOOL PEMERINTAH DAERAH + URUTAN PROSEDURE.

Departemen Dalam Negeri & Otonomi Daerah dalam keterangannja kepada Sk. "Pedoman" mengatakan bahwa Menteri Inti Dalam Negeri & Otonomi Daerah Ipik Gandamana telah menginstruksikan dalam bulan September '59, agar semua DPRD Swatantra tingkat II diseluruh Indonesia sudah harus diretool dan disesuaikan dengan U.U.D. '45.

Dalam instruksi ini selandjutnja dinjatakan, bahwa DPRD-2 Swt.I dan DPRD-2 II diseluruh Indonesia sudah harus disumpah berdasarkan PP No. 6/59 dan DPRD-2 lama akan dibubarkan.

Diterangkan, bahwa setelah DPRD-2 Swt. I dan II disumpah berdasarkan PP No. 6/59 sesuai dengan kembalinja ke UUD '45 dan demokrasi terpimpin maka DPRD-2 jang sudah diretool itu mengadakan sidangnja untuk memilih kepala2 daerahnja berdasarkan PP No. 6/59 tsb.

DPRD-2 .....

Digitized by Google

DPRD-2 Swt. I memilih kembali beberapa tjalon kepala daerah/gubernur sesuai dengan sjarat2 jang ditentukan dalam PP No.6/59 dan kemudian tjalon2 tsb. diadjukan kepada Menteri Dalam Negeri & Otonom Daerah.

Selandjutnja Menteri memilih tjalon2 tsb. dan mengadjukannja kepada Kabinet untuk disetudjui dan kemudian diadjukan kepada Presiden untuk diangkat.

DPRD-2 Swt. II dalam suatu sidangnja pula harus memilih kembali beberapa tjalon jang sjarat2nja seperti ditentukan oleh PP No.6/59. Tjalon2 kemudian diadjukan kepada Gubernur/Kepala Daerah Swt. I jang kemudian diadjukan kepada Menteri Dalam Negeri jang memilih diantara tjalon2 tsb. untuk kemudian diangkat oleh Menteri Dalam Negeri mendjadi Bupati, kepala daerah Swt. II. (Pedoman, 14 Okt.'59).

DAERAH2 MULAI LAKSANAKAN P.P. No. 6/1959.

Menurut berita2 jang sampai di Djakarta, beberapa daerah Swt. I dan II misalnja Riau, Djawa Barat dan Sulawesi, sudah menetapkan tanggal2 sidang kilat istimewa DPRD masing2 untuk memenuhi instruksi Menteri Dalam Negeri & Otonom Daerah guna pelaksanaan PP No. 6/59.
(Abadi, 15 Okt.'59).

KONPERENSI DINAS MENTERI DALAM NEGERI DENGAN PARA GUBERNUR, KEPALA DAERAH SWT. I DAN KETUA DPRD SWT. I TELAH DIMULAI DI BANDUNG.

Menurut keterangan jang diperoleh "Antara" djawaban Menteri itu tidak akan bersifat politis jang berupa pertanggungan djawab, oleh karena Menteri sekarang ini tidak bertanggung djawab kepada Parlemen atau Instansi lainnja, melainkan kepada Presiden. (Duta Masjarakat, 16/10'5

Menteri Dalam Negeri & Otonom Daerah, Ipik Gandamana, dalam Konperensi Dinas antar Kepala Daerah/Ketua DPRD/Gubernur se Indonesia, telah menjetudjui penundaan dari masa berlakunja keguguran seorang anggota DPRD jang belum disumpah sesuai dengan iklim jang baru, kembali ke UUD 1945 dari tgl. 28 Nop. mendjadi 7 Des. 1959.

Selandjutnja Menteri menjatakan bahwa Daerah2 tidak dibenarkan membahas segi politis dari PP No. 6/1959 itu, dan menjerahkan persoalan itu pada taraf jang lebih tinggi, jaitu D.P.A. dan D.P.R.
(Abadi, 16/10-'59).

GUBERNUR SUMATRA SELATAN KIRIM INSTRUKSI KEDAERAH SEKITAR PP No.6/'59.

Gubernur Sumatra Selatan Husein selaku penanggung djawab dalam pelaksanaan pembentukan Pemerintahan Daerah tingkat I, II dan Kotapradja di Sumatra Selatan tgl. 10 Oktober jl. telah mengirim instruksi kepada para Residen, Ketua, Pd. Bupati, Kepala Pemerintahan Umum dan Kepala2 Daerah tingkat I dan II Kotapradja di Sumatra Selatan, tentang pembentukan Pemerintahan didaerah menurut PP No. 6/1959. Dalam .....

Digitized by Google

Dalam instruksi tsb. diminta agar sedapat-dapatnja DPRD-2 tgl. 19 Oktober mengadakan sidang kilat istimewa, jang membitjarakan pengalihan status DPRD, kemudian mereka dilantik dan disumpah mendjadi anggota2 DPRD baru.

Pada umumnja, sidang kilat istimewa DPRD-2 ini, per-tama2 akan meminta pendapat para anggota, apakah mereka bersedia atau tidak bersedia mendjadi anggota DPRD baru, sesuai dengan penetapan Presiden No. 6/1959.

(Duta Masjarakat, 16/10-'59).

IPIK AKAN LAPOR SEKITAR PP No. 6/1959.

M.P. Djuanda menerangkan kepada pers bahwa peraturan Presiden No. 6 akan dibitjarakan oleh DPAS dalam sidangnja j.a.d. jang akan dihadiri pula oleh kalangan Pemerintah.

Sebelum itu, Menteri Inti Dalam Negeri/Otonom Daerah Ipik Gandamana akan memberikan laporannja kepada M.P. Djuanda tentang hasil2 rapat daswati2 tingkat I jang baru2 ini diadakan di Bandung tentang peraturan Presiden No. 6 itu.

(Sulindo, 16/10-'59).

INSTRUKSI PEPERDA TT. II.

Penguasa perang daerah Swt. I Sumatra Selatan dan Djambi Kolonel Harun Sohar telah menginstruksikan kepada petugas2 didaerah hukum TT.II Sriwidjaja untuk mengadakan pengawasan terhadap adanja kegiatan2 politik didaerah ini.

Dalam hubungan ini Ketua Peperda telah melarang DPR-2, Partai2 politik, organisasi2 dan badan2 lainnja untuk membitjarakan soal materi dari PP No. 6/1959 karena hal tsb. merupakan suatu kegiatan politik.

(Abadi, 20/10-'59).

DPA BITJARAKAN PP No. 6 TAHUN 1959.

Roeslan Abdulgani, Wakil Ketua D.P.A. dalam keterangannja pada Antara menjatakan, bahwa mulai hari Selasa hari ini Presiden akan memimpin sidang2 Dewan Pertimbangan Agung jang akan berlangsung sampai hari Kemis j.a.d.

Pada sidang hari jang pertama akan dibitjarakan persoalan PP No. 6/1959 dimana Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah Ipik Gandamana mungkin akan memberikan pendjelasan sekitar penetapan Presiden No. 6 tsb.

Atjara2 lainnja jang masih harus diselesaikan oleh DPA ialah masalah tata tertib DPA, masalah Front Nasional dan sistim kepartaian.

(Sulindo, 20/10-'59).

DASWATI I .....

Digitized by Google

DASWATI I DJAWA TENGAH DAPAT MULAI LAKSANAKAN PP No. 6/1959 PADA PERMULAAN BULAN NOPEMBER.

Ketua DPRD Djawa Tengah Imam Sofwan setibanja di Semarang atas pertanjaan PIA menerangkan, setelah ia bertemu dan mengadakan pembitjaraan2 dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah, serta mengikuti konperensi antar daswati I dan para Gubernur se Indonesia di Bandung, berpendapat tidak ada djalan lain ketjuali harus melaksanakan Penetapan Presiden No. 6/1959.

Menurut perkiraannja, untuk Daswati I Djawa Tengah akan dapat mulai melaksanakan penetapan Presiden tsb. pada kira2 awal bulan Nopember 1959 dan kemudian menjusul pelaksanaan di daerah2.

(Pedoman, 20/10-'59).

DPRD DJAWA BARAT BERDASARKAN PP NO. 6 DILANTIK HARI INI.

Wartawan Pedoman menginterlokalkan dari Bandung, bahwa Menteri Inti Dalam Negeri dan Otonom Daerah, Ipik Gandamana, hari ini akan melantik DPRD SWT. I Djawa Barat berdasarkan PP No. 6/1959.

Pd. Gubernur Djawa Barat Kd. Basarah Adiwinata ketika melantik DPRD Swt. II Kabupaten Bandung mengatakan, bahwa DPRD jang baru ini merupakan konsekwensi daripada gagasan kembali ke UUD'45 didalam usaha kita mewudjudkan demokrasi terpimpin.

Dikatakannja, bahwa UU No. 1/1957 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, dimana kita sudah berada didalam UUD'45 dan didalam mengudjutkan demokrasi terpimpin tsb.- (Pedoman, 20/10-'59).

DPRD DJAWA BARAT SELESAI DILANTIK BERDASARKAN PENETAPAN PRES. NO. 6.

DPRD Swt. I Djawa Barat, pada tanggal 29 Oktober telah dilantik berdasarkan PP No. 6 dan merupakan DPRD Tingkat I jang pertama diseluruh Indonesia jang telah menjesuaikan dirinja dengan peraturan jang baru itu.

Pelantikan dilakukan oleh Gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri/Otonom Daerah Mr. T. Hassan, jang bertindak mewakili Menteri Dalam Negeri.

Dalam pidato pelantikannja Mr. T. Hassan menjatakan, bahwa dalam rangka kembali ke UUD'45, dan gagasan demokrasi terpimpin, perobahan2 seperti ini tak dapat dielakkan.

Panglima TT. II Kol. Kosasih dalam kata sambutannja menegaskan, bahwa perobahan status DPRD ini sama sekali tidak merobah lembaga dari demokrasi daerah, dan sifatnja tetap sebagai lembaga demokrasi.

(Pedoman, 22/10-'59).

PUTUSAN .....

Digitized by Google

KEPUTUSAN PRESIDEN TTG. PP. 6/'59 SEDANG DIRUMUSKAN.

Menteri Muda Maladi atas pertanjaan tentang masalah keputusan Presiden tentang PP 6/'59 jang disampaikan dimuka sidang DPA katakan, bahwa hal itu kini sedang dirumuskan dan hasil perumusan itu akan diumumkan pada achir bulan ini djuga.

Dikatakannja, bahwa perumusan mengenai hal ini diserahkan kepada wakil Ketua DPA Ruslan Abdulgani dan Menteri Dalam Negeri/Otonom Daerah Ipik Gandamana, jang merupakan panitya perumus dari keputusan Presiden itu. (Duta Masjarakat, 30/10-'59)

MASALAH PP No. 6 DI-DAERAH2 TELAH REDA.

Menteri Dalam Negeri/Otonom Daerah Ipik Gandamana menerangkan atas pertanjaan pers di Medan, bahwa suasana (masalah) di-daerah2 mengenai penetapan Presiden No. 6/'59 kini telah reda, dan menurut Menteri kini sudah ada DPRD-2 itu kelak dapat mengadjukan tjalon2 Kepala Daerahnja.

Kedatangan Menteri Ipik Gandamana di Medan ialah untuk memberikan pendjelasan2 tentang Penetapan Presiden No. 6 tsb. didalam konperensi para Gubernur seluruh Sumatra. (Pedoman, 31/10-'59).

PP No. 6 TIDAK BOLEH DIBITJARAKAN DI DJAWA TIMUR.

Penguasa Perang Daerah Djawa Timur telah memutuskan menetapkan berlakunja Peraturan Peperda Djatim tentang larangan penjiaran, pemberitaan atau pembitjaraan dengan tulisan lisan atau dengan tjara apapun jang dapat ditafsirkan bersifat menentang terhadap Penetapan Presiden No. 6/1959 dan Peraturan Pelaksanaannja.

Peraturan Peperda Djawa Timur No. P3-1-1959 ini berlaku sedjak tgl. 20 Oktober 1959. Siapa jang melakukan pelanggaran diantjam dengan hukuman kurungan se-lama2nja 3 bulan atau hukuman denda setinggi-tinggi-nja Rp. 300,- (Merdeka, 31/10-'59).

TIMBULNJA PP No. 6/1959 SALAH KITA SEMUA.

Ipik Gandamana, Menteri Dalam Negeri/Otonom Daerah, dalam tjeramahnja digubernuran dihadapan 5 orang gubernur se Sumatera, anggota2 DPRD tingkat I dan II serta para pembesar sipil dan militer didaerah ini mengatakan "Timbulnja Penetapan Presiden No. 6/1959, bukanlah kesalahan saja, bukan djuga kesalahan Bung Karno, tetapi adalah kesalahan kita semua jang mengingini dan meminta kembali ke UUD'45, maka Penetapan Presiden No. 6/1959 tsb. merupakan follow-up dari kembali ke UUD 1945 itu jaitu mengadakan retooling semua badan2 pemerintahan setjara revolusioner dan radikal".- (Duta Masjarakat, 2/11-'59).

KEPUTUSAN .....

Digitized by Google

KEPUTUSAN PRESIDEN MENGENAI PP No. 6/1959.

Menteri Muda Penerangan Maladi hari Kemis siang mengumumkan keputusan Presiden mengenai PP No. 6/1959, dimana dinjatakan, bahwa Presiden akan mengangkat Kepala Daerah Tingkat I diluar pentjalonan DPRD, djika DPRD telah dua kali mengadjukan tjalon2 jang ternjata tidak memenuhi sjarat.

Djuga Presiden akan mengangkat Kepala Daerah Tingkat II, djika DPRD telah dua kali mengadjukan tjalon2 jang ternjata tidak memenuhi sjarat untuk diangkat djadi Kepala Daerah tingkat II oleh Menteri Dalam Negeri/Otonom Daerah dengan persetudjuan Presiden.

Pengumuman Keputusan Presiden tsb. diberikan oleh Menteri Muda Penerangan Maladi diistana Bogor. (Merdeka, 6/11-'59).

WEWENANG JANG LEBIH BESAR BAGI KEPALA2 DAERAH.

Dengan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah Ipik Gandamana, kemarin pagi Konperensi Kerdja para Penguasa Sementara Daswati II Pekuper-SST dan Peperda Kodam-SST, dengan resmi telah dibuka bertempat di Gubernuran Makassar.

Menteri Ipik Gandamana dalam kata sambutannja memberikan pandangan sekitar keadaan dalam negeri a.l. mengenai Peraturan Presiden No. 6/1959 sistim demokrasi dalam negara kita sedjak revolusi 1945 serta segala persoalan jang dihadapi oleh Pemerintah di-waktu2 lampau, sampai didekritkannja UUD'45 sebagai Dasar Negara.

Selandjutnja menguraikan, bahwa sesuai dengan UUD'45 dan Manifesto Politik Presiden, maka dalam waktu jang singkat ini Presiden menginginkan penjelesaian segera dan menghapuskan sistim dualisme dalam pimpinan Pemerintahan.

Menteri mendjelaskan bahwa pada Kepala2 Daerah sekarang ini dalam usaha2nja menstabilisasi keadaan daerahnja masing2, termasuk usaha2 koordinasi urusan penertiban dan keamanan, telah diberikan wewenang jang lebih besar dan lebih luas dari waktu jang sudah2.

(Merdeka, 24/12-'59).

PEMERINTAH TETAPKAN DJALANKAN PP No. 6/1959.

Kepala Direktorat Pemerintahan Umum pada Departemen Dalam Negeri dan Otonom Daerah, Roekadi, menerangkan kepada "Antara" bahwa dengan sjarat2 jang telah diletakkan didalamnja berdasarkan Manifesto Presiden dalam pengangkatan Kepala2 Daerah Daswati II itu nanti, Pemerintah akan tetap konsekwen mendjalankan Penetapan Presiden No. 6/1959.

Roekadi menambahkan, bahwa kundjungan Menteri Ipik ke Makassar, adalah djuga dengan maksud ingin melihat dari dekat perkembangan di SST.

(Merdeka, 24/12'59).

HENK NGANTUNG....

Digitized by Google

HENK NGANTUNG TAK PENUHI SJARAT.

Ketua DPRD Kotapradja Djakarta Raya Abdullah Salim selaku Ketua Panitia Teknis pentjalonan Kepala Daerah menerangkan, bahwa Henk Ngantung satu2nja tjalon jang dikemukakan PKI untuk djabatan Kepala Daerah Djakarta Raya ternjata tidak memenuhi sjarat dalam pendidikannja.

(Abadi, 19/12-'59).

APA DEFINISI "ORANG KUAT".

Ketua DPRD Djawa Barat Kosasih menerangkan bahwa jang dimaksud oleh Pemerintah Pusat dengan "orang kuat" buat tjalon kepala daerah Djawa Barat adalah orang jang "acceptable" untuk seluruh lapisan masjarakat Djawa Barat dan orang jang capable untuk mendjalankan pekerdjaannja sebagai seorang kepala/gubernur.

Pemerintah Pusat, menginginkan seorang jang benar2 "the right man on the right place" itu atau "orang jang tepat untuk djabatan jang tepat!"

Tetapi kesulitannja ialah dalam soal penilaian dari jang bagaimana orang jang acceptable dan capable menurut pandangan Pemerintah Pusat itu.

Oleh karena itu antara Pemerintah Pusat dan Daerah Djawa Barat haruslah ditjari "titik pertemuan" mengenai soal penilaian ini.

(PIA,

MILITER & POLISI DIANGKAT DJADI KEPALA2 DAERAH.

Menteri Muda Penerangan Maladi menerangkan kepada "Sulindo" bahwa pengangkatan orang2 militer dan polisi untuk djabatan kepala daerah adalah se-mata2 didasarkan atas pertimbangan kapasitet dan ketjakapan jang dimilikinja.

(Sulindo, 22/1-'60).

RESIDEN MOCHTAR KEPALA DASWATI I DJAWA TENGAH.

Ketua DPRD Djawa Tengah, Imam Sofwan menjatakan kepada koresponden "Sulindo" bahwa dengan Keputusan Presiden tertanggal 29 Djanuari 1960 Residen Mochtar dari Surakarta mulai 15 Djanuari 1960 diangkat mendjadi Kepala Daerah Tingkat I Djawa Tengah dengan gelar Gubernur.

Sujono Atmo anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara mulai 1 Pebruari 1960 dengan Keputusan Presiden diangkat mendjadi Wakil Kepala Daswati I Djawa Tengah dengan gelar Wakil Gubernur.

(Sulindo, 2/2-'60).

KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH DJAKARTA RAYA SABTU DILANTIK.

Abdullah Salim Ketua DPRD Djakarta Raya dalam keterangannja mengatakan bahwa pada saat pelantikan kepala daerah jang baru itu, maka DPD jang lama dinjatakan bubar dan pembentukan BPH sebagaimana jang dimaksudkan oleh PP 6/1959 sudah harus terbentuk dalam waktu seminggu sesudah pelantikan kepala daerah.

Solandjutnja....

Digitized by Google

Selandjutnja dikatakan bahwa setjara resmi telah diberitahukan kepada Kol. Sumarno tentang hari pelantikannja mendjadi Kepala Daerah Djakarta Raya.-

(Pedoman, 3/2-'60).

PELAKSANAAN PP No. 6 TAK DIMAKSUD UNTUK TIMBULKAN PERSOALAN "NON" DAN "CC".

Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah, Ipik Gandamana menerangkan didepan Parlemen, bahwa dalam pengangkatan kepala daerah menurut PP No. 6/1959, Pemerintah tidak bermaksud membangkitkan soal non dan co.

Keterangan ini diberikan sebagai djawaban Pemerintah dalam pemandangan umum babak pertama DPR tentang RAB 1960.

Selandjutnja Menteri menegaskan, bahwa sjarat bagi kepala daerah seperti jang tertjantum dalam PP No. 4/1959 adalah merupakan "pedoman umum" dengan maksud bisa mempertemukan sjarat akseptabel politis dan ketjakapan tehnis.

Selandjutnja ditegaskan, bahwa sistim Pemerintahan Daerah menurut PP 6/1959 didasarkan pula pada musjawarah dengan seorang Kepala Daerah sebagai "sesepuh" (ketua) jang memimpin Pemerintahan dan tidak mendiktatori.

(Pedoman, 4/2-'60).

GUBERNUR ACHMAD BASTARI:

- SAJA DIDUDUKKAN SEBAGAI KEPALA DAERAH BUKAN KARENA KEPENTINGAN POLITIK.

Pada tanggal 1 Pebruari jl. Kepala Daerah Swatantra I Sumatera Selatan Gubernur Achmad Bastari, pada suatu pertemuan chusus, sebagai pertemuan perkenalan pertama dengan para pemimpin serikat buruh jang dilangsungkan digedung Balai Pertemuan Djalan Sekanak, menjatakan bahwa anggota2 buruh maupun serikat2 buruh tidak dilarang untuk menganut sesuatu idiologi, akan tetapi dalam segala gerak kerdja dan tudjuan bekerdja wadjiblah mengutamakan kepentingan negara Republik Indonesia Kesatuan, jang berpantjasila.

Selandjutnja ia menekankan tentang pendiriannja, bahwa ia bukan orang jang pandai berpolitik dan tidak begitu gemar kepada politik.

"Saja didudukkan sebagai Kepala Daerah bukan karena atau untuk kepentingan politik. Saja tidak akan mau kembali kedaerah ini untuk mendjabat pekerdjaan saja jang sekarang djika kedudukan saja akan diverpolitiseer".

Mengenai pendirian menghadapi soal sekarang, dimana keadaan ekonomi tampak agak menjulitkan penghidupan sehari-hari, kepada hadirin diharapkan adanja pengertian jang baik. (Nusantara, 4/2-'60).

TAK USAH .....

Digitized by Google

TAK USAH DISESALKAN.

RACHMAN SAINAN Wakil Ketua III DPRD Swt. I Djawa Barat berpendapat bahwa pengangkatan Lot. Mashudi sebagai Kepala Daerah tingkat I Djawa Barat tidak usah disesalkan, sebab ia mempunjai suara pendukung jang tjukup memenuhi sjarat.

MR. ACHMAD ASTRAWINATA, Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung jang pada tanggal 1 Pebruari jbl. telah diangkat mendjadi Wakil Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Djawa Barat menerangkan, bahwa Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah itu adalah djabatan pegawai negara.

(Duta Masjarakat, 6/2-'60).

KOLONEL DR. SUMARNO RESMI KEPALA DAERAH.

Hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 1960 telah dilangsungkan pelantikan Kepala Daerah Djakarta Raya, Kolonel Dr. Sumarno beserta Wakilnja Henk Ngantung oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Ipik Gandamana di Balai Kota Djakarta Raya.

Menteri Ipik dalam kata sambutannja antara lain menjatakan/mendjelaskan betapa besar perbedaan tentang kedudukan dan fungsi Kepala Daerah menurut UU No. 1/1957 jang bersumber pada UUD'50 dan kedudukan dan fungsi Kepala Daerah sebagaimana telah digariskan oleh Penetapan Presiden No. 6/1959 jang berlandasan UUD'45 dan azas demokrasi terpimpin.

Kepada Kepala Daerah jang baru serta Wakilnja Menteri Ipik menjatakan kejakinannja, bahwa mereka akan memahami hal ini benar2.

Kolonel Dr. Sumarno Sosroatmodjo dalam pidatonja antara lain menjatakan, "Kesukaran2 serta pengorbanan2 jang dihadapi oleh rakjat sekarang tidak akan berhenti dengan tiba2 oleh karena pelantikan kami berdua hari ini".

"Kami berdua meninsjafi bagaimana berat beban jang diletakkan dibahu kami. Banjak usaha jang harus dilaksanakan dalam waktu singkat. Kami berdua meninsjafi pula bahwa anggaran belandja dan alat peralatan untuk melaksanakan usaha2 serta menjelesaikan persoalan2, sangat terbatas dan sedikit harapan untuk dapat diperbesar dan ditambah".

Selandjutnja Dr. Sumarno menjatakan optimisnja pada waktu menjelenggarakan tugasnja nanti, didasarkan terutama atas kepertjajaan, bahwa seluruh rakjat menginsjafi bahwa daripadanja diharapkan bantuan sepenuhnja, sehingga terbukti adanja gotong-rojong disegala bidang usaha.

Kita harus berani menjampingkan segala pertikaian serta menjampingkan segala kegiatan2 negatip jang dapat menghambat terlaksananja gotong-rojong. Meneruskan dan membesarkan adanja pertikaian2 serta kegiatan2 jang kurang baik, dapat melanggar ketertiban umum dan keamanan.

Mengenai hal ini Kepala Daerah Kolonel Dr. Sumarno menjatakan, tida akan ragu2 untuk mengusulkan tindakan2 tegas kepada Peperda.

(Pedoman, 8/2-'60).

TAK SEMUA .....

Digitized by Google

TAK SEMUA DAERAH TINGKAT I PUNJA WAKIL KEPALA DAERAH.

Menteri Dalam Negeri/Otonomi Daerah Ipik Gandamana menerangkan dalam DPR, bahwa dengan adanja istilah "dapat mengangkat" dalam Penetapan Presiden No. 2/1960 tentang pengangkatan Wakil Kepala Daerah berarti tidak semua Daerah Tingkat I mempunjai seorang wakil Kepala Daerah.

Untuk pertama kalinja Presiden dengan berpokok pangkal pada dan demi kelantjaran Pemerintahan, dengan tidak mendahulukan salah satu golongan dari masjarakat mengangkat seorang wakil kepala daerah dibeberapa daerah tanpa pentjalonan.

Keterangan ini diberikan sebagai djawaban atas pemandangan umum II RAB 1960, dan disamping soal itu Menteri mengulangi, bahwa Penetapan Presiden No. 6/1959 adalah merupakan kelandjutan dari keadaan darurat dan Dekrit Presiden.-

(Pedoman 29/2-'60).

TAK AKAN DITANGGUHKAN.

Milono, Kepala Daerah Djawa Timur, telah menjatakan kepada sidang DPRD Djatim, bahwa penetapan Presiden No. 6 itu tetap akan didjalankan, tidak ada kemungkinan untuk dipertangguhkan dan tidak ada kemungkinan dibahas.

Keterangan ini diberikan berhubung dengan selesainja konperensi Dwt. I & Gubernur dengan Mentori Dalam Negeri Ipik Gandamana, dalam man wakil2 Djawa Timur djuga turut hadir.

DI S.U. TAK ADA KESULITAN.

Gubernur Sumatera Utara Sutan Kumala Pontas menerangkan bahwa pelaksanaan PP No. 6/1959 didaerah ini hingga sekarang belum didjumpai kesulitan2 sehingga besar harapan pelantikan anggota2 DPRD-nja dapat dilakukan pada waktunja jaitu antara tgl. 21-28 Oktober ini.

(Pedoman 21/10-'59).

MOCHTAR DJADI KEPALA DAERAH DJAWA TENGAH.

Residen Surakarta Mochtar dengan styl baru PP No. 6/1959 oleh Presiden telah diangkat sebagai Kepala Daerah Swatantra tingkat I Djawa Tengah. (Duta Masjarakat, 25/1-'60).

KOL. WIJONO DILANTIK SEBAGAI WAKIL KEPALA DAERAH DJATIM.

Bertempat digedung Balai Pemuda telah dilangsungkan penjumpahan dan pelantikan Kolonel Wijono sebagai Wakil Kepala Daerah Djawa Timur.

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dalam kata sambutannja menjatakan, bahwa Djawa Timur merupakan potensi jang sangat besar dalam mengedjar tjita2 nasional. Karenanja perlu adanja kerdjasama antara Militer dan Sipil.

Wakil.....

Digitized by Google

Wakil Kepala Daerah Djawa Timur Kol. Wijono dalam memberikan djawaban terhadap sambutan2 jang telah diberikan bahwa azas2 demokrasi terpimpin sebetulnja lebih besar kepentingannja untuk daerah2 daripada di pemerintahan pusat sendiri, karena didaerah lebih penting dalam melaksanakan tjita2 tersebut. Dengan diangkatnja seorang militer dalam pemerintahan daerah, maka dalam masjarakat akan timbul dua reaksi jaitu: untuk mensipilkan militer ataukah untuk memiliterisir negara, Ia mengharapkan supaja gagasan tsb. djangan ada. Karena tidak adanja kerdjasama antara Militer dan Sipil sukar bisa diwudjudkan kestabilan negara.

Djadi perlu kombinasi antara Militer dan Sipil.

(Suara Rakjat, 15/2-'60).

---===St===---

Digitized by Google

§ 2.

PENDAPAT ORANG2 TERKEMUKA/TOKOH2 POLITIK SERTA ORGANISASI2 MASSA.

Dengan diumumkannja Penetapan Presiden No. 6 th. 1959 ini, ada reaksi2 dari orang2 terkemuka/tokoh2 politik serta organisasi2 massa:

ANWAR HARJONO, wakil ketua fraksi Masjumi dalam Parlemen, telah menjatakan penjesalannja terhadap Penetapan Presiden No. 6 itu.

Dikatakan bahwa lepas dari setudju atau tidak setudju terhadap materinja, sangat disesalkan sekali tentang prosedure jang ditempuh, sedang UUD'45 sudah menundjukkan djalan jang djelas untuk itu.

(Abadi, 10/9-'59).

KETUA UMUM PNI SUWIRJO atas pertanjaan bagaimana pendapatnja mengenai Penetapan Presiden No. 6 th. 1959 mengatakan, bahwa kebenaran dasar hukumnja disangsikan.

Dilarangnja Badan Pemerintahan Harian menjadi anggota partai politik dan fungsi badan tsb. hanja sebagai pembantu Kepala Daerah, berarti satu kemunduran jang bukan ketjil didalam sistim Pemerintahan Daerah jang harus diberi otonomi.

Achirnja ditegaskan, bahwa prinsip2 dalam UU Pokok No. 22 tahun 1948 djauh lebih dapat diterima dan disetudjui daripada apa jang ditjantumkan dalam Penetapan Presiden No. 6/1959 tsb.-

(Sulindo, 11/9-'59).

SEKDJEN PB NU, SJAIFUDIN ZUHRI mengatakan, sebenarnja masih ada djalan lain untuk menetapkan satu persoalan jang prinsipiil ini, baik mengenai prosedurnja maupun materinja. Djalan lain itu ialah melalui Dewan Perwakilan Rakjat.

DPR jang sekarang adalah DPR jang telah di "retool", oleh sebab itu sudah pada tempatnjalah djikalau lembaga tsb. didjadikan tempat bertolak untuk menempuh prosedur. Demikian pula mengenai materinja, djuga DPR-lah jang dahulu telah pernah menetapkan UU mengenai pemerintah daerah ini.

Andaikata isi daripada materi Penetapan Presiden No. 6/59 tidak bertentangan dengan UU jang telah pernah diputuskan oleh DPR, maka itupun masih bisa dimengerti djikalau isi materinja bersifat penjempurnaan.

Akan tetapi djikalau isi materinja sama sekali bertentangan dengan UU jang telah pernah diputuskan oleh DPR, maka itu bisa merupakan satu precedent jang tidak baik bagi perkembangan ketatanegaraan kita.

(Duta Masjarakat, 11/9-'59).

R.P. SUROSO, bekas Kepala Bagian Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jogjakarta, jang merentjanakan UU Pokok tentang ....

Digitized by Google

tentang Pemerintahan Daerah No. 22 th. 1948 menerangkan, bahwa Penetapan Presiden No. 6/59 itu tidak lain daripada berarti kembali kepada UU No. 22/'48 dengan perobahan, untuk disesuaikan dengan djiwa UUD'45, jaitu kedudukan Kepala Daerah diperkuat sebagaimana telah terdjadi dengan kedudukan Presiden dalam rangka UUD'45 jang mendjalankan executief tidak lagi setjara collegial, tetapi oleh Kepala Daerah sendiri, sedang anggota DPD akan merupakan pembantu Kepala Daerah sadja dan diganti namanja dengan Badan Pemerintah Harian (B.P.H.).

Dalam prakteknja Kepala Daerah, jang djuga Kepala Pamong Pradja setempat akan membawa kedudukan Pamongpradja lebih kuat daripada jang sudah2.

(Sulindo, 11/9-'59).

SEBDA Djawa Barat dalam kawatnja kepada Presiden, Menteri Pertama dan Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah menjatakan samasekali tidak dapat membenarkan adanja maksud merobah UU No. 1 tahun 1957, karena UU itu sesuai dengan djiwa maupun iklim UUD'45.

(Harian Rakjat, 12/9-'59).

PPDI Tjabang Sukabumi dalam pernjataannja - menentang perombaan UU No. 1 tahun 1957.

Penggebirian UU No. 1/57 dengan meninggalkan sistim pilihan Rakjat, dikatakan sangat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, jang mempunjai tradisi revolusioner, demokratik dan patriotik, djuga sangat bertentangan dengan djiwa UUD'45, pasal 18, 27 dan 30.

Jang perlu dikerdjakan oleh Pemerintah sekarang ini, menurut PPDI bukannja merombak undang2, - jang bukan sadja mendjamin kehidupan demokrasi didaerah, tetapi djuga sesuai dengan djiwa '45, sesuai dengan manifesto politik dan mendjamin kehidupan kerdja gotongrojong itu - tetapi djustru menjerahkan wewenang2 jang kini masih dikuasai oleh Pamong Pradja kepada Pemerintah Daerah dan selandjutnja segera merealisasi otonomi tingkat III.

(Harian Rakjat, 11/9-'59).

PRESIDIUM MUSJAWARAH ANTAR DAERAH SWATANTRA TINGKAT II, Djawa Timur telah mengirim kawat kepada Presiden/P.M. Soekarno supaja UU No. 1/57 sebagai UU Pokok Pemerintah Daerah tetap berlaku terus dalam rangka kembali kepada UUD'45 karena sesuai dengan manifesto politik Presiden tgl. 17 Agustus 1959 dan sesuai dengan tudjuan revolusi Agustus 1945 jang bertudjuan untuk merobah struktur kolonial dalam segala bidang pemerintahan daerah.

(Bintang Timur, 12/9-'59).

DR. SUBAGYO REKSODIPURO - anggota DPD Daerah Istimewa Jogjakarta dan anggota Dewan Perantjang Nasional - menjatakan, bahwa PP No. 6/59 lebih mundur daripada Undang2 No. 22/48. Padahal UU No. 22/48 itu dibandingkan dengan UU No. 1/57 sudah lebih mundur.-

TOLCHAN.....

Digitized by Google

TOLCHAN MANSUR, anggota DPD Daerah Istimewa Jogjakarta Seksi II (dari NU) berpendapat, bahwa PP ini lebih mundur dari UU No. 22/48 maupun UU No. 1/57.

Kawat2 jang datang ke Harian Rakjat:
BURUH WONODJATI: "Laksanakan UU No. 1/57 dengan tanpa perobahan".
SARBUPRI MUMBULLENGKONG: "Laksanakan UU No. 1/57 seluruhnja"
(Harian Rakjat, 14/9-'59).

PP PEMUDA RAKJAT dalam pernjataannja a.l. mengatakan, bahwa dikeluarkannja PP No. 6/59 jang didesakkan setjara ter-gesa2 oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Ipik Gandamana djustru dalam suasana di mana sangat diperlukan bantuan dan dukungan Rakjat untuk membantu Pemerintah dalam melaksanakan program kabinet dan isi manifesto politik Presiden, adalah tindakan jang sangat tidak bidjaksana dan bertentangan dengan djiwa dan semangat revolusi Agustus 1945.

SOEDARMADJI, Ketua II Presidium Musjawarah Antar Daerah Swatantra II Seluruh Djawa Timur, menerangkan pendapatnja, bahwa pemberian wewenang kepada Kepala Daerah untuk membekukan keputusan DPRD, adalah tidak tepat.

Hal itu bisa menimbulkan kesan "tidak ada bedanja dengan sistim eenhoofdig bestuur". Padahal pasal 1 Penetapan Presiden No. 6/59 itu sendiri menetapkan, bahwa pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

PP SBKA: PP SBKA dalam kawatnja kepada Presiden menjatakan, bahwa PP No. 6/59 itu sangat bertentangan dengan djiwa Manifesto Politik Presiden serta UUD'45.

Sesuai dengan kehendak rakjat banjak termasuk kaum buruh kereta api PP SBKA mengharap kebidjaksanaan Presiden dan DPA supaja pelaksanaan peraturan tsb. ditunda dan segera ditjabut, selandjutnja dilaksanakan sepenuhnja UU No. 1/57 serta terbentuknja otonomi Daerah Tingkat III.
(Harian Rakjat, 30/9-'59).

DPRD: Anggota2 DPRD Daerah Swatantra I Djakarta Raya dengan bulat menentang PP No. 6/59 apa jang dinamakan peraturan Ipik Gandamana untuk menggebiri hak Otonom Daerah.
(Harian Rakjat, 23/9-'59).

DEWAN NASIONAL SOBSI: Dewan Nasional Sobsi dalam seruannja, mendesa Presiden/PM Soekarno untuk menunda pelaksanaan/mentjabut PP No.6/59.

Kepada segenap kaum buruh, pekerdja dan pegawai negeri diserukan supaja lebih mengeratkan persatuan dalam memperkuat tuntutan2 rakjat jang demokratis dan adil tsb.

Sedang .....

Digitized by Google

Sedang kepada SB-2 dan Badan2 Pimpinan Sobsi diinstruksikan supaja mempersiapkan aksi2 jang luas untuk ber-sama2 dengan golongan2 rakjat lainnja memberikan perlawanan jang gigih terhadap pelaksanaan PP No. 6/1959. (Harian Rakjat, 28/9-'59).

SEKDJEN PNI: Sekdjen PNI Manuaba mengatakan, bahwa ia sangat menjajangkan bahwa Pemerintah tidak memperhatikan reaksi2 jang timbul dalam masjarakat mengenai PP No. 6/59 itu mungkin Bung Karno sendiri belum mengetahui adanja reaksi2 itu.

Adalah baik kalau Pemerintah memanggil partai2 dan organisasi2 massa untuk membitjarakan masalah itu. (Duta Masjarakat, 7/10-'59).

FRAKSI2 DALAM DPR: Enam fraksi dalam DPR jaitu: PNI, Masjumi, NU, PKI, Nasional Progressif dan Pembangunan telah menjanggupi akan membawa persoalan PP No. 6/59 kedalam forum DPR.

Fraksi2 ini minimal akan mengusahakan agar pelaksanaan PP No. 6/59 itu ditangguhkan atau kalau akan merobah UU No. 1/57 hendaknja dengan UU sesuai dengan ketentuan dalam UUD'45.
(Pedoman, 9/10-'59).

NU: Sjahri, jang mewakili NU dalam pertemuan dengan delegasi Sebda dan PPDI Djawa Timur menegaskan bahwa NU tetap menolak PP No. 6/59 dan telah memberikan instruksi kepada daerah2.

Kepada delegasi Sjahri menjatakan pula, bahwa NU menjesalkan langkah SS KDN jang baru2 mengadjukan tjalon2 kepala daerah/anggota BPH tanpa mempertimbangkan tantangan masjarakat jang luas.
(Harian Rakjat, 9/10-'59).

ACOMA: Eno, berpendapat bahwa Penetapan Presiden itu harus ditindjau kembali dan ditunda sampai MPR terbentuk.
(Pedoman, 26/9-'59).

MURBA: Suriawinata tidak bersedia membitjarakan materi usul resolusi, Lepas dari setudju atau tidaknja, soal itu adalah soal nasional dan lebih baik dibitjarakan pada konperensi antar daerah Swatantra I sadja.
(Pedoman, 26/9-'59).

PNI: Njonja Ratmi Sutrisna, menginginkan supaja sipat resolusi itu dirobah mendjadi pernjataan dan menganggap tidak perlu diadakan peninjauan jang chusus tentang Penetapan Presiden karena soal itu adalah tugas MPR.

Tetapi ia menjatakan pendapatnja, jakin bahwa terang Penetapan Presiden itu langkah mundur dari prinsip2 demokrasi dan kembali kepada eenhoofdig bestuur.

PTI: .....

Digitized by Google

PTI: Rasiban, meminta supaja soal itu djangan dibahas dalam DPRD.

MASJUMI: Surjana, membenarkan pentingnja pembahasan Penetapan Presiden, tetapi fraksinja berpendapat, bahwa soal itu bersifat nasional dan meliputi semua DPRD.

Maka sebaiknja djangan dibitjarakan dalam forum DPRD, tetapi pada konperensi antar daerah Swt. I. (Pedoman, 26/9-'59).

DELEGASI KOTAPRADJA SE DJAWA BARAT.

Delegasi Badan Pelaksana Musjawarah Antar Daerah Daswati II/Kotapradja seluruh Djawa Barat jang dipimpin oleh E.M. Kahfie tgl. 2/10-59 siang menemui Menteri Dalam Negeri & Otonom Daerah Ipik Gandamana untuk menjampaikan usul dan saran mengenai pelaksanaan peri kehidupan permintaan daerah akibat PP 6/59.

Oleh para delegasi dikemukakan saran agar pelaksanaan PP No. 6/59 itu nanti sedapat-dapatnja diusahakan supaja tidak mengalami tabrakan2 antara petugas2 Pemerintah.

Terutama dalam hal pengangkatan Kepala Daerah hendaknja didjalankan sebidjaksana-bidjaksanaja agar terhindar kemungkinan2 ketidak puasan dan ketegangan antara Pemerintah Pusat dengan DPRD jang bersangkutan.

Selandjutnja dikatakan, biarpun ternjata isi dan djiwa PP No. 6/59 itu bila ditindjau dari perkembangan otonomi daerah djauh lebih kurang dari isi dan djiwa UU No. 1/57, tetapi para delegasi dapat memahami kehendak jang baik dari Pemerintah Pusat mengeluarkan PP No. 6/59 tsb.
(Pedoman, 3/10-'59).

SS KDN: Pengurus besar SS KDN Bandung dalam instruksinja kepada tjabang2nja menjatakan, bahwa Menteri Dalam Negeri & Otonom Daerah pada prinsipnja menjetudjui SS KDN turut mentjalonkan anggota2nja untuk djabatan Kepala Daerah dan anggota Badan Pemerintah Harian.

Tanggal 1 Oktober 1959 pengurus besar SS KDN sudah mengirimkan daftar tjalon dari SS KDN kepada pengurus besar dan Menteri Dalam Negeri.

Seperti diketahui, pengurus besar SS KDN sedjak tanggal 5-18 September 1959 hidjrah ke Djakarta untuk mendampingi Pemerintah Pusat i.c. Menteri Dalam Negeri dan telah mengadakan perundingan non stop dengan Menteri Dalam Negeri, Sekdjen Kementerian Dalam Negeri dan Bapekan untuk membahas konsepsi dan follow-up PP No. 6/59 itu.
(Duta Masjarakat, 5/10-'59).

DJAWABAN PNI & NU KEPADA 11 DELEGASI SB/SS.

Tanggal 12/10-'59 delegasi jang mewakili 11 Pusat SB/SS jang terdiri dari: PP SEBDA, PPDI, SB KESEHATAN, Sarbuksi, SBPU, SB PPK, SB DPR, SB DPUT, SB Kemperbu, SB Kehewanan, dan SS Sosial telah menemui Pimpinan Pusat Partai2 besar.

Dalam .....

Digitized by Google

Dalam hubungan ini PNI jang diwakili oleh Osa Maliki dalam djawabannja mengatakan, bahwa bagi PNI soal PP 6/59 "bukan soal kedudukan tetapi soal demokrasi".

Kjai Sahri dari NU mengatakan pula soal "otonomi daerah adalah djantung demokrasi!" Karena itu harus diselesaikan setjara musjawarah, dan sedjogianja soal ini dibawa ke DPR.

Maiz-ir jang mewakili Masjumi, mengharapkan kepada delegasi agar kerdjasama jang telah ada dalam menghadapi PP No. 6/59 dapat terus dipelihara.

(Harian Rakjat, 14/10-'59).

ASMARA HADI.

Asmara Hadi, Ketua Umum Partindo memberikan keterangan sekitar PP No. 6/59 sbb.:

Mungkin maksud PP No.6/59 dimaksudkan untuk menghilangkan dualisme di daerah2 tetapi timingnja kurang tepat, prosedurnja kurang dapat diterima dan didalamnja ada elemen jang kurang demokratis.

Oleh karena itu sebaiknja pelaksanaan PP No.6/59 itu Pemerintah tunda sadja dulu dan dibitjarakan oleh Parlemen jang tgl. 1 Oktober jang akan datang kembali bersidang.

(Bintang Timur, 26/9-'59).

MR. ABDULMADJID DJOJOHADININGRAT.

Mr. Abdul Madjid Djojohadiningrat dari Semarang, atas pertanjaan wartawan Harian Rakjat menerangkan, bahwa seperti halnja Mr. Sudarisman Purwokusumo, beliau berpendapat bahwa Penetapan Presiden tidak lebih tinggi daripada UU, jang dalam UUD'45 termasuk dalam rangka wewenang DPR.

Sekalipun menurut UUD'45, DPR tidak dapat mendjatuhkan Pemerintah, tetapi dengan wewenangnja membuat UU, ia tetap mempunjai arti jang penting dalam sistim konegaraan kita sesudah kembali ke UUD'45.

Djadi dengan demikian Penetapan2 Presiden termasuk PP No. 6/59 djuga seharusnja dibitjarakan oleh DPR.

(Harian Rakjat, 29/9-'59).

HADJI SIRADJUDDIN ABBAS.

Ketua Perti, Hadji Siradjuddin Abbas atas pertanjaan menerangkan, bahwa sebaiknja Pemerintah mengadjukan masalah PP No.6/59 itu kepada DPR dan tidak kepada MPR, meskipun hal ini berbentuk Penetapan Presiden.

Kalau Pemerintah tidak mengadjukan hal itu kepada Parlemen, pada saatnja nanti Parlemen djuga akan membitjarakan masalah anggaran belandja, jaitu anggaran belandja bagi pemerintahan daerah otonomi.

(Duta Masjarakat, 7/10-'59).

WK.KETUA .....

Digitized by Google

WK. KETUA II DPR: INSTRUKSI MENTERI D.N. & O.D. ADALAH TIDAK LOGIS.

Wk. Ketua II DPR dan anggota DPA, Arudji Kartawinata mengatakan, bahwa instruksi Menteri DN & OD Ipik Gandamana jang mengharuskan semua DPRD2 Swt. I dan II diseluruh Indonesia sudah harus disesuaikan berdasarkan PP No. 6/59 adalah tidak logis, karena pada tgl. 20/10-'59 itu djuga PP No. 6/59 akan dibitjarakan dalam sidang DPA.

Keterangan ini diberikan tgl. 13/10-'59 kepada delegasi jang mewakili 11 organisasi pusat serikat2 buruh se Indonesia jang menghadap pimpinan DPR jang diterima oleh Wk. Ketua II dan III DPR.

(Pedoman, 16/10-'59).

DJAWA BARAT.

Dalam rapat pleno DPRD Swt. I Djawa Barat ggl. 24/9-'59 mengenai usul resolusi penindjauan kembali PP No. 6/59 melahirkan tiga golongan diantara pembitjara jakni:

1. jang tidak setudju ialah PSI dan IPKI.
2. jang setudju ialah PKI, Acoma dan Wardi.
3. jang menghendaki supaja djangan dibahas dalam DPRD ialah Murba, PNI, PTI, dan Masjumi.

PSI.

Sumarno mengatakan antara lain bahwa usul penindjauan kembali PP No. 6/59 ini hanja menginginkan keretakan antara Presiden & Menteri Ipik

Disesalkan pula pengusul Abbas Usman dkk. jang menjatakan se-olah2 Menteri Dalam Negeri Ipik Gandamana telah menekan, memperjahudikan Presiden Soekarno agar tjepat2 menandatangani PP tsb. se-olah2 Menteri Ipik lebih berkuasa.

Ditegaskannja pula bahwa Penetapan Presiden itu bukan Peraturan Pemerintah, lagi pula didalamnja tidak terdapat contra sign Menteri Dalam Negeri.

Kekuasaan seperti jang dikehendaki oleh para penganut UU No. 1/57, belum merupakan djaminan akan kemanfaatan bagi daerah.

Pembitjara melihat Penetapan Presiden sebagai pokok untuk pembangunc dengan program sandang pangan.

Untuk pembangunan diperlukan sjarat2 politik jakni:

a. Stabilitet Pemerintahan di Pusat.
b. " " " daerah.
c. Garis politik jang sama dipusat dan didaerah.
d. Stabilitet sekitar moneter.

Adanja demokrasi terpimpin dipusat dan demokrasi liberal didaerah tidak mendjamin stabilitet pembangunan didaerah.

(Pedoman, 26/9-'59).

IPKI.

Digitized by Google

MI.

Sondjaja mensinjalir bahwa achir2 ini makin tampak kegiatan politis berupa kampanje untuk menghantam Menteri sebagaimana halnja dengan menghantam Menteri Dalam Negeri. Ipik ditondjolkan dan dihantam.

Nama ketentuan jang dikeluarkan itu ialah Penetapan Presiden.

Pembitjara bertanja mengapa tidak Presiden atau seluruh Kabinet kerdja sadja jang dihantam?

Sondjaja berpendapat, bahwa bukan Ipiklah jang ter-gesa2 mengadjukan penetapan itu untuk ditanda tangani, tetapi para pengusul usul resolusi ini tanpa pemikiran dan pertimbangan jang matang dan ragu2.

(Pedoman, 26/9-'59).

PKI.

Achmad Suganda memberikan pemandangan bahwa mempertahankan demokrasi adalah sama dengan mempertahankan proklamasi.

Dikemukakannja pula bahwa UU No. 1/57 jang mengandung djiwa untuk otonomi luas. Dengan kuatnja daerah, negara kesatuan kuat.

Dalam mempertahankan UU No. 1/57 pembitjara menjatakan, bahwa masih ada kurangnja karena penjerahan urusan Pemerintah Umum belum terdjadi sehingga dualisme tetap ada.

Dimintanja supaja UU itu dilakukan sepenuhnja.

Pulung Djunaedi, tetap menuduh Menteri Ipik terlalu tergesa-gesa menjampaikan Penetapan Presiden untuk ditanda tangani.

Pembitjara menganggap penting untuk mempertahankan hak2 demokrasi, sebab hanja demokrasi jang mendjamin untuk menjatakan pendapat dan untuk mendapat dukungan rakjat.

Soal Pemerintah Daerah harus ditetapkan dengan UU, jaitu ber-sama2 dengan Parlemen. Menjampingkan Parlemen sama sadja dengan "kaum 17 Oktobris" jang mau mengubrak-abrik Parlemen.

(Pedoman, 26/9-'59).

KEPUTUSAN SIDANG PLENO DPRD KOTAPRADJA MAGELANG.

Sidang Pleno DPRD Kotapradja Magelang tgl. 21 malam, mengambil keputusan mengirimkan resolusi mendesak kepada Menteri Dalam Negeri & Otonom Daerah supaja segera mentjabut Penetapan Presiden No. 6/59.-

(Pedoman, 26/9-'59).

DPD, BTI DJAWA TENGAH.

BTI dalam pernjataannja, mengatakan, bahwa tindakan Menteri Ipik untuk buru2 mengumumkan PP No. 6/59 jang menggebiri demokrasi itu bukan sadja mengherankan dan disesalkan oleh rakjat, tetapi djuga patut ditjela karena penggebirian pemerintah daerah jang demokratis itu berlawanan dengan kepribadian bangsa Indonesia dan bertentangan dengan djiwa semangat UUD'45.

Dinjatakan .....

Digitized by Google

Dinjatakan pula bahwa pelaksanaan UU No. 1/57 adalah merupakan hasil kemenangan rakjat dalam melawan pemerintahan otokrasi, karenanja harus dengan gigih dipertahankannja.

(Harian Rakjat, 30/9-'59).

KEPUTUSAN DPRD DJAWA TENGAH.

Dalam sidangnja memutuskan meminta supaja PP No. 6/59 ditindjau kembali, meskipun PP itu mempunjai maksud jang baik.

Keputusan itu kemudian dikawatkan ke DPR di Djakarta.

Semua fraksi dikabarkan kompak.

Fraksi PKI menjatakan, bahwa peraturan Menteri Dalam Negeri jang dikeluarkan berkenaan dengan PP No. 6/59 itu hakekatnja mengebiri hak2 otonom daerah, bertentangan dengan Manifesto Politik Presiden dan demokrasi terpimpin.

(Pedoman, 3/10-'59).

SARAN KEPALA DAERAH KEPADA SIDANG DPRD.

Sidang DPRD Daerah Swatantra Tingkat I Djawa Tengah dalam babak atjara akan membahas PP No. 6/59, sebelumnja telah meminta saran dan pendapat Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Djawa Tengah, Hadisubeno Sosrowerdojo atas permintaan sidang.

Hadisubeno dalam sarannja meminta kepada sidang agar membahas PP No. 6/59 itu melalui saluran2 hukum.

Ditegaskan bahwa tadinja ia agak ber-debar2 waktu menindjau isi PP No. 6/59 tsb. Tetapi sekarang debarannja berkurang setelah mendengar bahwa DPA akan membahas PP No. 6/59 itu.

Dipesankan selandjutnja agar sidang memberikan sumbangan materi kepada Pemerintah Pusat untuk bahan memetjahkan kesulitan.

Achirnja ia menerangkan, bahwa UU No. 1/57 jang telah mendekati kehendak rakjat dan tinggal menghendaki sedikit perobahan itu dapat "dikawinkan" dengan sebagian PP No. 6/59 kedalam suatu UU jang benar2 mentjerminkan kehendak rakjat.

(Duta Masjarakat, 2/10-'59).

APA KATA MEREKA TENTANG PP No. 6/1959 ?

Tuntutan pembatalan PP No. 6/59 makin hari makin santer sadja.

Surat2, kawat, pernjataan2 jang datang di redaksi Harian Rakjat tiap hari bukannja berkurang, tetapi makin membandjir sadja.

Kesemuanja menuntut pembatalan PP No. 6/59 itu, se-tidak2nja membawanja dengan segera ke Parlemen.

Apa kata mereka tentang PP No. 6/59 itu, a.l. adalah sbb.:

DPD Sarbupri Bogor: tidak lebih dan tidak kurang hanja pengekangan terhadap otonomi daerah.

PT Sebda Kantor Propinsi Djawa Timur: akan mengembalikan sistim pemerintahan kolonial jang kini sedang kita likwidasi.

Ida Bagus .....

Digitized by Google

Ida Bagus Ngurah Timbul:
" ..... apa gunanja pemilihan umum j.l.?"

BAKOKSI :".... keterangan Menteri Ipik lebih menimbulkan keragu-raguan ..... mundur keterlaluan.....memungkinkan bertambahnja elemen2 penggagal revolusi".

Tampe Tarigan: "Mengingatkan kami pada kekuasaan tuan kontrolir kolonial Belanda dahulu".

C.S. RKI Babalan: ".... keluar dari dualisme untuk masuk kedualisme jang lebih besar dan berat".

SBDPUT Lamongan: ".... mundur kepemerintahan otokrasi jang bertentangan dengan kehendak rakjat dialam demokrasi.....".

CR PKI Kementerian Jogja: ".... molikwidasi hasil revolusi ..... "

DPR, BTI Kewedanaan: "Alasan Menteri Ipik sangat bertentangan dengan kenjataan didaerah-daerah".

Tuntutan2 pembatalan PP No. 6/1959 itu djuga kita terima dari Suwitohardjo Gurah, Radji Blimbing, Wirjoatmodjo, Gurah, Djemiran Putjunganom, Musliman Surabaja, Darmosuwito Gubeng, SBIRBA Tj.Pangkalan Brandan, Tambar Gurah, Sastrosid Gorang Gareng, Komisariat Tj. Sarbuksi Klakah SB Tekstil & Pakaian Pleret Pasuruan, DT Sobsi Magetan, S. Prawirosubroto Eromoko, Djumuni Banju-anjar, Lelitin Banjuanjar, Pono Banjuanjar, Rasodiwirjo Banjuanjar, Ranusukardi Bodjonegoro, Sumirah Banjuanjar, Tianah Banjuanjar, Sutardjo Wonogiri, BTI Marikangen,

Petisi jang ditanda tangani dan ditjap djempol oleh 25 orang penduduk Kepung Pare Kediri, Tukino Eromoko.

(Harian Rakjat, 26/9-'59).

KETUA CC PKI MENERIMA DELEGASI2 DAERAH.

Ketua CC PKI D.N. Aidit tgl. 26/9-59 sore, menerima kedatangan delegasi dari Pertemuan Bersama Kotapradja seluruh Indonesia dan musjawarah Daswati II seluruh Djawa Timur bertempat di Kantor CC PKI.

Delegasi menjampaikan semua keputusan jang telah diambil oleh pertemuan Bersama dan Musjawarah setjara lisan dan tertulis jang isi pokoknja mempertahankan UU No. 1/57 dan mendesak supaja PP No. 6/59 ditangguhkan dan ditindjau kembali.

Sesudah diadakan pertukaran pikiran achirnja nampak kesatuan pendapat bahwa:

1. Harus ada kesatuan sikap untuk mempertahankan UU No. 1/57 dan menolak PP No. 6/59.
2. UU No. 1/57 berarti demokrasi terpimpin sudah dilaksanakan didaerah2, jaitu prinsip demokrasi ditjerminkan dengan adanja prinsip pemilihan dan musjawarah sedang prinsip terpimpinnja ditjerminkan dengan adanja ketentuan bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan UU.

3. Djika .....

Digitized by Google

3. Djika akan disempurnakan kekurangan jang terdapat dalam UU No. 1/57 seharusnja dilakukan oleh Pemerintah bersama Parlemen tanpa merobah djiwanja jang demokratis dan sesuai dengan pasal 18 UUD'45.
4. UU No. 1/57 sudah mendjamin kesatuan dan kekuasaan Pusat.
5. Djika UU No. 1/57 dilaksanakan sepenuhnja dualisme tidak ada lagi (sebab akan hanja ada satu sadja pemerintah didaerah jaitu pemerintah otonom jang demokratis dan mempunjai wewenang jang luas).
6. UU No. 1/57 djuga sudah sesuai dengan Manifesto Politik Presiden jang menghendaki otonomi se-luas2nja dan sesuai pula dengan tuntutan revolusi jang hendak merombak struktur Kolonial.
7. PP No. 6/59 tjiptaan Menteri Ipik Gandamana jang menetapkan Kepala Daerah diangkat oleh Pusat dan tidak bertanggung djawab kepada DPRD tidak mendjamin keserasian (harmoni) serta kelantjaran Pemerintah Daerah.
8. PP No. 6/59 jang mengharuskan sistim kolegial didalam Dewan Pemerintah Daerah dan diganti dengan Badan Pemerintah Harian jang ditundjuk dan jang harus melepaskan keanggotaan partainja tidak selaras dengan djiwa gotong rojong dengan semangat "ho lopis kuntul baris".
9. PP No. 6/59 jang mengebiri kekuasaan DPRD tidak sesuai dengan maksud sebenarnja pendemokrasian pemerintahan Daerah dan pemberian otonomi jang seluas-luasnja.
10. PP No. 6/59 menghidupkan kembali kekuasaan jang eenhoofdig seperti zaman kolonial jang sama sekali tidak sesuai dengan UUD 1945.

(Harian Rakjat, 28/9-'59).

PP No. 6/59 BERDJIWA ANTI PERSATUAN.

CR PKI Notojudan Jogjakarta: "Pensalah gunaan rituling jang dimaksudkan Presiden".

ABKB Djabar: "Kembali ke'45 bukan berarti mengembalikan birokrat kesinggasana".

CS PKI Sukabumi: "Mengingatkan kita kembali kepada alam pendjadjahan".

DD SBKP Semarang: "Berdjiwa anti persatuan".

DPT BTI Kuningan: "Alasan Menteri Dalam Negeri sungguh2 tak dapat dimengerti".

DD SOBSI Djawa Timur: "Mendidik orang2 jang duduk dalam badan Pemerintahan Daerah tidak setia kepada djandjinja, mendjauhi kehidupan demokratis dan selandjutnja dapat tidak setia kepada Proklamasi Agustus 1945"

Selandjutnja menjatakan: "Sekalipun ditutup-tutupi dengan sifatnja tidak seperti djaman kolonial" tetapi prakteknja .....

Digitized by Google

prakteknja menempatkan DPD dan DPRD hanja sebagai embel2 seperti Regentschapraad, Gemeenteraad atau Provinsialeraad djaman kolonial.

(Harian Rakjat, 23/9-'60).

PP GERWANI:

Menuntut PP No. 6 ditindjau kembali, karena tidak sesuai dengan rinsip2 demokrasi terpimpin dan UUD'45, djuga bertentangan dengan asrat Rakjat jang dinjatakan dalam pemilihan umum j.l. dan terdjamin lalam terpilihnja DPRD dan DPD serta Kepala Daerah, Kepala Daerah sekarang ini.

DT BTI Wonogiri: Kegembiraan dengan adanja UU No. 1/57 dan Undang2 No. 6/59 disapu bersih oleh keluarnja PP No. 6/59 itu.

(Harian Rakjat, 6/10-'59).

ANGGOTA PB SSKDN SUROWIJONO TTG. PP.NO. 6.

Surowijono, Ketua aksi Dewan Perdjuangan PB SSKDN dan anggota PB SSKDN di Djakarta kepada pers di Jogjakarta antara lain menerangkan:

Diwaktu berlakunja UU No. 1/57 korps pamongpradja selalu taat dan sekarang pada saat2 pelaksanaan penetapan Presiden No. 6/59 djuga korps pamongpradja taat dan membantu Pemerintah didalam pelaksanaannja.

Dikatakan, bahwa dengan berlakunja penetapan Presiden No. 6/59 itu, maka hal ini adalah lebih sesuai dengan apa jang berlaku dipelbagai negara demorasi diluar negeri dewasa ini.

Sedang UU No. 1/57 sebenarnja bagi rakjat Indonesia adalah terlalu djauh melontjat dalam tingkatan berpikirnja, sehingga akibatnja banjak menimbulkan kesulitan.

Menurut Surowijono jang perlu dewasa ini adalah djangan dahulu memberikan saran2 untuk merubah dan mengganti penetapan Presiden No. 6/59, sebelum pelaksanaan peraturan itu mendjadi kenjataan.

Djika telah dilaksanakan dan umpama terdapat kekeliruan2, maka barulah peraturan itu disempurnakan disana-sini.

Atas pertanjaan, apakah penetapan Presiden itu sekarang tidak berarti satu kemunduran bagi demokrasi di Indonesia, didjawabnja, bahwa peraturan itu lebih sesuai dengan dasar pertimbangan kepentingan rakjat Indonesia dewasa ini.

(Pedoman, 22/10-'59).

ALASAN PENOLAKAN DI-TJARI-TJARI ?

S. Handokowidjojo, anggota Parlemen Fraksi PNI menanjakan pada Pemerintah, apakah masih ada sjarat2 lain untuk tjalon Kepala Daerah selain jang ditentukan dalam PP No. 6/59, dan benarkah alasan penolakan beberapa tjalon masih ditjari-tjari.

(Sulindo, 24/12-'59).

DELEGASI2 .....

Digitized by Google

DELEGASI2 DPRD MENGUNDJUNGI PIMPINAN DPR.

Delegasi2 DPRD dan Organisasi massa dari Djawa Barat dan Djawa Timur termasuk dari Kediri, Madiun, Bodjonegoro dan Ngandjuk telah mengundjungi DPR dan diterima oleh Wakil Ketua DPR Arudji Kartawinata.

Hernowo anggota DPRD Bodjonegoro dalam pertjakapan dengan pers menerangkan, bahwa maksud kundjungan delegasi2 tersebut ialah guna menjampaikan suara kehendak rakjat didaerah-daerah agar DPR dalam sidang2nja memberi usul-saran kepada Pemerintah agar pelaksanaan Peraturan Presiden No. 6 dapat ditangguhkan, dan menunggu sampai selesainja sidang DPA.

Dikatakannja, bahwa Peraturan Presiden No. 6 ini kurang tjukup demokratis djika dibandingkan dengan UU No. 1/57 jang telah ada, dimana UU tersebut tjukup mendjamin adanja prinsip otonomi jang luas.

Wakil Ketua I DPR dalam pertemuan itu menjarankan agar para delegasi suka menghubungi fraksi dalam DPR, karena persoalan tersebut terletak pada fraksi2 dalam DPR, bagaimana mereka itu akan membahas soal Peraturan Presiden No. 6 itu dalam sidang2 DPR.

(Duta Masjarakat, 20/10-'59).

SEKDJEN SOBSI NJONO:

TUNDA PELAKSANAAN PP NO. 6 DAN TJABUT.

Menurut Sekdjen SOBSI Njono: sudah djelaslah bahwa PP No. 6/59 dalam waktu singkat telah mendapat tantangan luas dari partai2 politik organisasi massa dan tokoh demokrasi lainnja.

Sudah sewadjarnja dan sesuai dengan perasaan kaum buruh, djika SOBSI memperkuat tuntutan2 rakjat jang luas itu, supaja sendi pokok dari pada Negara Republik Indonesia, jaitu demokrasi atau kedaulatan rakjat djangan sampai dikebiri, dengan memadjukan desakan kepada Presiden/Perdana Menteri Soekarno untuk menunda pelaksanaan PP No. 6/59 dan selandjutnja untuk ditjabut kembali.

Desakan ini adalah sepenuhnja sedjalan dengan amanat2 Presiden/Perdana Menteri Soekarno jang berulang kali menekankan bahwa "tidak mungkin pembangunan didjalankan tanpa mengikut sertakan rakjat".

(Pedoman, 6/10-'59).

PEPERDA DJAWA TENGAH PERINTAHKAN PENUNDAAN PELAKSANAAN PP.6.

Imam Sofjan, Ketua DPRD Swatantra Tingkat I Djawa Tengah telah menemui Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah Ipik Gandamana untuk menjampaikan keputusan DPRD Djawa Tengah jang mengusulkan kepada Pemerintah Pusat supaja pelaksanaan PP No. 6/59 ditangguhkan dan ditindjau kembali dengan memperhatikan pasal 18 UUD'45.

Atas pertanjaan "Antara" Imam Sofjan, mengatakan, bahwa dalam hal PP No. 6/59 ini Penguasa Perang Daerah Djawa Tengah telah menjampaikan instruksi kepada semua Pekuper, Gubernur Djawa Tengah, Kepala Daerah I Djawa Tengah dan Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta untuk menangguhkan pelaksanaan instruksi Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah No. 1/59

sampai .....

Digitized by Google

sampai selesainja Konperensi Antar Daerah Tingkat I di Bandung jang akan datang pada tanggal 14 dan 15 bulan ini.

(Harian Rakjat, 13/10-'59).

KEPUTUSAN DPRD SOLO.

DPRD Solo dalam sidang plenonja pada tanggal 7 dan 9 jbl. dengan suara bulat mengambil keputusan menolak PP No. 6/59 dan minta kepada Pemerintah Pusat supaja memberikan kesempatan kepada DPA dan Parlemen untuk mempertimbangkan PP tsb.

Sutono (PNI) dalam sidang pleno tsb. menjatakan, bahwa PP 6 adalah mentjabut hak demokrasi para pemilih.

Dengan kepala daerah tundjukkan merusak kerdja gotong rojong membuat DPD sebagai pelajan halus-diagnose jang salah.

Sjahlan Rosjidi (NU) sementara itu menjatakan, bahwa PP 6 akan menimbulkan kekuasaan totaliter ditangan kepala daerah dan membahajakan demokrasi.

Siswopranoto (Parkindo) dalam pada itu menjatakan PP 6/59 adalah djauh kesasar dari UUD'45, sedang pemakaian Penetapan Presiden sangat diragukan dasar hukumnja. Dikatakan, bahwa adjakan menentang PP 6 ini adalah simpatik.

Suwarno (PKI) sementara itu menegaskan, bahwa PP 6/59 melutjuti hak2 demokrasi rakjat, bertentangan dengan UUD'45 dan Manifesto Presiden. PP itu akan merestorasi otokrasi kolonial.

DPD TOLAK UNDANGAN GUBERNUR.

Dalam sidangnja pada tgl. 9/10 jbl. DPD Tingkat I Djawa Tengah djuga membahas sekitar pelaksanaan PP No. 6/59 terutama jang berhubungan Ins truksi Menteri Dalam Negeri. DPD Djawa Tengah merasa tidak perlu memenuhi undangan Gubernur, karena belum mendapat instruksi dari Pemerintah Pusat dan berpendapat, sebaiknja pelaksanaan PP No. 6/59 itu menunggu Konperensi Tingkat I di Bandung dan sidang Dewan Pertimbangan Agung, masing2 pada tgl. 15 dan 20 Oktober jad.

(Harian Rakjat, 13/10-'59).

STOP PP 6/1959.

Hadisubeno Sosrowerdojo, Kepala Daerah Daswati I Djawa Tengah dalam pidatonja membahas PP No. 6/59 pada sidang pleno DPRD Karanganjar, 7 Oktober jbl. antara lain katakan, bahwa UU No. 1/57 memang masih ada kekurangannja, tetapi PP 6/59 harus diretoled.

Selandjutnja dikatakan, djika PP 6/59 dikatakan menghilangkan dualisme djustru PP 6/59 itulah jang mentjiptakan dualisme lebih besar, jaitu dengan mendjadikan Kepala Daerah, selain aparat daerah, djuga aparat pusat. Kepala Daerah model PP 6/59 adalah seperti radja. BPH seperti abdi-dalem jang memakai dodot dan kolok.

(Harian Rakjat, 13/10-'59).

Digitized by Google

TUNDA PELAKSANAAN PP NO. 6 TAHUN 1959.

Dalam sidang pleno ke 3 Dewan Pertimbangan Agung, 7 orang anggota telah mengadjukan usul agar pelaksanaan PP No. 6/59 ditunda.

Usul penundaan pelaksanaan tsb. diadjukan setelah Menteri DN & OTD Ipik Gandamana dipersilakan oleh Presiden/PM/Ketua DPA Soekarno untuk memberikan keterangan atau pendjelasan tentang soal tsb.-

(Sulindo, 21/10-'59).

SIDANG PLENO I DPRD DJAWA BARAT 1960.

Kosasih, dalam sidang pleno I DPRD Djawa Barat 1960 telah mengumumkan kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah jang menjatakan putusan Presiden tentang pengangkatan Letkol. Mashudi dan Mr. Achmad Sastrawinata, masing2 sebagai Kepala & Wakil Kepala Daerah tingkat I Djawa Barat dan disebutkan djuga, bahwa Kepala Daerah tingkat I jang lama Oja Sumantri diberhentikan dengan hormat.

Disamping itu diharapkan supaja pelantikan Kepala Daerah jang baru dilakukan tanggal 6-2 jang akan datang.

Ketua Fraksi PKI dalam DPRD Djawa Barat, Dachlan Rivai menerangkan bahwa pengangkatan Kepala Daerah diluar dari pentjalonan itu sangat disesalkan oleh fraksinja.

Berhubung dengan sikap PKI jang menolak PP No. 6/59 dan adanja pengangkatan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah itu, Dachlan Rivai menerangkan, bahwa sekarang kita hanja menunggu bagaimana program Kepala Daerah.

Adil Puradiredja, dari fraksi PNI mengatakan, bahwa pengangkatan itu mendapat penerimaan jang dingin dikalangan fraksinja, karena fraksinja konsekwen salah satu dari 4 tjalon diangkat oleh Presidon.

Soal jang penting bagi fraksinja ialah bagaimana nanti sikap Kepala & Wakil Kepala Daerah jang baru dalam menghadapi DPRD.

Fraksi Masjumi hanja mengatakan "no comment" atas pengangkatan tsb.

Fraksi IP-KI tak bersedia menjatakan komentarnja.

Kosasih, pada pidato pembukaan sidang pleno I itu mengharapkan DPRD Djawa Barat berstyl baru dapat lebih membuat prestasi guna kepentingan dan kesedjahteraan Djawa Barat.

Oja Sumantri menjatakan kesukaran pekerdjaan dipihak DPD untuk membatasi antara jang prinsipil dan jang bukan, karena sedjak berlakunja PP No. 6/59 DPD tidak boleh mengambil putusan2 jang prinsipil.

Dikatakannja, bahwa sering terdjadi adanja masalah jang djika ditangguhkan akan menimbulkan kerugian besar bagi rakjat.

Tapi disamping soal2 prinsipil demikian, instruksi2 Pemerintah Pusa harus terus ditaati, roda Pemerintahan harus terus djalan, kepentingan umum harus tetap diselesaikan, sehingga DPD tidak bisa tinggal diam agar tidak akan terdjadi "achterstand".

(Pedoman, 3/2-'60).

Digitized by Google

PENJIMPANG DARI UTJAPAN MENTERI DN & OTD SENDIRI.

Gatot Mangkupradja menerangkan kepada wartawan Suluh Indonesia bahwa penolakan Sanusi Hardjadinata sebagai Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Djawa Barat, dirasakan menjinggung perasaan suku Sunda.

Lagi pula penolakan terhadap Sanusi Hardjadinata, berarti merupakan penjimpangan dari utjapan Menteri Dalam Negeri Ipik sendiri beberapa waktu jang lalu, jang menegaskan bahwa Kepala Daerah harus ditetapkan diantara de beste zonen van de daerah.

Sedang Sanusi dengan tidak mengurangi kehormatan terhadap lain2 tjalon, adalah de beste.

(Sulindo, 5/2-'60).

---===St===---

Digitized by Google

§ 3.

SUARA PERS MENGENAI PENETAPAN PRESIDEN NO. 6
tentang
PEMERINTAHAN DAERAH.

SIAPA JANG MEMIMPIN DEMOKRASI TERPIMPIN?

Apa jang beberapa waktu j.l. kita duga, jaitu bahwa ada usaha untuk meng-usik2 hak2 otonomi daerah2, ternjata benar. Jang bagi setiap orang tentu menimbulkan keheranan adalah, bahwa menteri dalam negeri Ipik Gandamana begitu ter-gesa2, sampai2 mengedjar Presiden ke Tandjung pinang, untuk menjodorkan rantjangan "Penetapan Presiden", se-olah2 swatantra2 I dan II sekarang ini"orang2 sekarat" jang djika tidak tjepat2 dibedah akan mati ..... Padahal, kalau ada jang segar-bugar dinegeri kita sekarang, ia adalah daerah2 otonom - jang tidak banjak tjektjok, jang bekerdja dan berusaha membangun, sekalipun tidak tjukup mendapatkan subsidi dan fasilitet2.

Jang sangat kita sesalkan jalah bahwa pentjabutan berbagai hak otonomi daerah2 itu dilakukan atasnama "menertibkan pemerintahan daerah sesuai dengan djiwa dan semangat UUD 1945 dan demokrasi terpimpin".

Djanganlah kita main umum2 dan memakai "semangat 1945" untuk tudjuan2 jang tak tentu2. Kalau kita mau kongkrit, haruslah kita mengakui bahwa di-tahun2 1945, ketika jang kita miliki adalah KNI, keadaannja djauh lebih demokratis daripada peraturan Ipik sekarang ini. Ketika itu pemerintahan tidak ditangan satu orang sadja, tetapi dilakukan oleh suatu Badan Exekutif jang bersifat kolektif. Dilihat dari sudut ini djelaslah, bahwa jang sesuai dengan semangat 1945 adalah djustru UU no. 1 dan bukan peraturan Ipik sekarang ini. Sekarang memang zamannja kembali ke 1945, tetapi kita kuatir bahwa peraturan Ipik ini kembalinja agak kedjauhan, lebih dari pada 14 tahun .....

Kekuatiran kita ini mendjadi lebih2 lagi beralasan, karena menurut ketentuan Ipik sekarang ini, sjarat untuk mendjadi Kepala Daerah adalah "pendidikan, ketjakapan dan pengalaman dalam pemerintahan", dengan tidak menjebut samasekali soal patriotisme. Tanpa menjebut soal patriotisme dan hanja menondjokkan "pendidikan, ketjakapan dan pengalaman dalam pemerintahan" akan berakibat bahwa jang bisa diangkat mendjadi Kepala2 Daerah adalah ..... bekas2 pegawai kolonial.

Memang, dengan UU No. 1 korps pamongpradja mendjadi tidak puas. Kita bukannja mengabaikan kenjataan ini, tetapi dengan ketentuan jang sekarang ini jang akan tidak puas bukan lagi satu korps, tetapi seluruh Rakjat. Sebab, djangan dilupakan, bahwa sistim DPRD, DPD beserta Kepala Daerah pilihannja seperti sekarang ini adalah hasil pemilihan Umum, djadi hasil suara Rakjat. Djika jang dibikin tidak puas bukan hanja satu korps tetapi seluruh Rakjat, maka baik dilihat dari sudut politik maupun

keamanan, ...

Digitized by Google

amanan, hal ini tidak mungkin bisa dipertanggung-djawabkan.

Berbitjara perkara Demokrasi Terpimpin, maka UU No. 1 itulah Demokrasi Terpimpin jang se-benar2nja. Ia adalah gotongrojong, ia adalah holopis-kuntul-baris.

Adanja sistim pengangkatan untuk beberapa djabatan di pusat, hal ini disetudjui oleh umum, karena dengan demikian terlaksana kepemimpinan Bung Karno. Tetapi di-daerah2 ? Menteri dalam negeri sadja jang mau mengangkati Kepala2 Daerah (tingkat II) dan BPH2nja? Sedjak kapan Demokrasi Terpimpin mesti dipimpin oleh menteri ini atau menteri itu ?

(Harian Rakjat, 10/9-'59).

RETOOLING PEMERINTAH DAERAH & HASTHA-BRATA.

Djika kita telah menjatakan menjokong kembali kepada Undang2 Dasar 1945, maka kita harus konsekwen menerima tidak sadja perubahan2 jang dilakukan di Pusat, tapi djuga jang didaerah. Setjara horizontaal dan setjara vertikaal kita harus ber-ho-lopis-kuntul-baris, dan tidak bisa kita umpamanja bersikap seperti PKI, jang hanja mau menerima perubahan2 di Pusat sadja, tapi menolak perubahan2 jang diselenggarakan oleh Presiden Soekarno di Daerah.

Oleh karena itu penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah, jang kalau boleh dilukiskan sebagai suatu retooling pemerintah daerah pula, harus kita terima dengan ich-las dan penuh. Malahan istilah jang suka dipakai oleh PKI jakni "menjokong dengan kritis", itupun tak boleh masuk kamus kita dalam hal ini.

Kita sokong retooling pemerintah daerah itu. Tidak.

Ada satu segi jang positif kita lihat dalam penetapan Presiden No.6 itu ialah bahwa kepala Daerah kini tidak dapat dirongrong lagi oleh partai2 politik. Kita sudah sama mengetahui betapa dimasa lampau orang2 Pamongpradja pada pusing dibuatnja, terpaksa masuk partai2 politik untuk mentjari perlindungan, terpaksa kadang2 mengindjak norma2 zakelijkheid, keadilan dan kedjudjuran karena harus mendjalankan perintah partai. Sekarang ini orang2 Pamongpradja jang tulen itu tidak usah lagi memperhatikan tjirit-minjak (grillen) partai2 politik. Djika dia orang jang tjakap, djudjur dan adil, dan berdjiwa UUD'45 maka dalam rangka peraturan baru jang telah dikeluarkan itu ia dapat bekerdja dengan se-baik2nja untuk kepentingan rakjat.

Didalam mengangkat Kepala Daerah, jang kini akan mendjadi pegawai Negara, akan diperhatikan sjarat2 pendidikan, ketjakapan dan pengalaman dalam pemerintahan. Disebutkannja sjarat2 tadi kiranja akan memberikan suatu kelebihan atau "voorsprong" bagi orang2 Pamongpradja jang sedjati untuk dipertimbangkan diangkat mendjadi Kepala Daerah. Benar dikatakan, bahwa seorang Kepala Daerah diangkat dari antara tjalon2 jang diadjukan oleh DPRD jang bersangkutan, tapi adanja pasal lain jang menjebutkan, "bahwa Presiden dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah masing2 boleh menetapkan pengangkatan Kepala Daerah tingkat I dan Kepala Daerah

tingkat II .....

Digitized by Google

tingkat II diluar pentjalonan termaksud sebagai disebutkan diatas tadi", kiranja bisa memberi harapan jang baik kepada orang2 Pamongpradja. Tentulah segala sesuatu tergantung kepada beleid Presiden dan Menteri Dalam Negeri dalam hal ini.

Dengan njatanja Kepala Daerah mendjadi alat pemerintah pusat, disamping tentunja tetap mendjadi alat pemerintah daerah, maka garis komando atau "line of command" antara Pusat dengan Daerah mendjadi terpelihara. Hal ini nistjaja akan lebih mendjamin kelantjaran djalannja bestuur.

Kepala Daerah dalam mendjalankan tugasnja dibantu oleh sebuah Badan Pemerintah Harian, jang anggota2nja (3 sampai 5 orang) se-dapat2nja diangkat dari tjalon2 jang diadjukan oleh DPRD jang bersangkutan atau diluar anggota Dewan tsb. Djuga dalam hal ini berdasarkan ketentuan tadi diperoleh suatu ruangan bergerak jang agak besar untuk memilih dan menentukan suatu Badan Pemerintah Harian, jang terdiri dari orang2 jang benar2 tjakap dan mempunjai pengalaman bestuur.

Buat sementara waktu pembentukan DPRD dilaksanakan berdasarkan peraturan-perundangan jang berlaku. Tentulah ini mengundjuk kepada UU No. 1 tahun 1957, tapi agaknja pada waktunja nanti djuga DPRD itu harus diretool, dalam arti bahwa didalamnja pun mesti ikut wakil2 golongan fungsionil, selain wakil2 partai.

Sebagai kesan pertama dapatlah kita katakan, bahwa retooling pemerintah daerah seperti jang dilakukan dalam rangka penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 itu tidaklah begitu mengetjewakan dan bisa memberi harapan baik bagi terlaksananja suatu bestuursvoering jang baik ditangan orang2 jang tjakap.

Ada baiknja pula disini kita kemukakan apa jang didalam kesusasteraan Djawa disebut "Hastha-Brata", jaitu delapan sifat jang seharusnja dimiliki oleh seorang radja jang baik. Walaupun seorang Pamong-Pradja dengan sendirinja bukanlah seorang radja, walaupun radja sudah tidak sesuai lagi dengan iklim demokrasi jang kita kehendaki sekarang ini, namun kwalitet2 jang diperlukan oleh seorang "regeerder" atau "bestuurder" jang baik itu masih tetap berlaku djuga. Kedelapan sifat jang harus dipenuhi itu adalah:

1. Sifat seperti matahari, panas tapi djuga sumber segalanja jang ada: Radja harus memimpin rakjatnja agar radjin bekerdja, dan achirnja dapat memetik hasil usahanja itu.
2. Sifat seperti bulan jang menerangi didalam kegelapan dan menarik wataknja: Radja harus dapat menimbulkan harapan dalam kalbu kaulanja jang sedang menghadapi masa kegelapan.
3. Sifat seperti bintang2, jang menjedjukkan kesepian malam dan mendjadi tanda musim: Radja harus suka bertapa dan banjak beramal, tidak boleh menjimpang dari keutamaan.

4. Sifat ....

Digitized by Google

4. Sifat seperti awan, wadjahnja menakutkan orang jang melihatnja, tetapi menghidupkan segala tanaman disamping mendjadi pengrusak apa jang ada: Radja sebagai pendjaga hukum harus memegang teguh akan patokan2 keadilan, tanpa melihat perbedaan sanak-saudara dll.
5. Sifat seperti angin, jang meliputi segala-galanja: Radja harus teliti memeriksa keadaan negaranja, tak boleh anggap sepele soal2 jang besar maupun jang ketjil.
6. Sifat seperti api, lurus dan membakar se-gala2nja jang menjentuhnja: sebagai pemegang hukum Radja tak boleh membedakan antara keluarga, kaula dll. dan harus menghukum para pelanggar hukum sesuai dengan kesalahannja.
7. Sifat seperti samudra jang luas: Radja harus dapat mentjangkupi jang baik maupun jang buruk didalam negerinja, karena segalanja itu adalah kenjataan2 jang terdapat didalam negerinja.
8. Sifat seperti bumi, jaitu sentausa dan sutji: Radja harus memberi hadiah kepada mereka jang mau dan suka menjumbangkan tenaganja kepada negara, dan tidak mudah diselewengkan oleh orang2 jang suka mengadu.

Demikianlah inti-sari kedelapan patokan "Hastha-Brata" itu, jang barangkali ada baiknja kita tutup dengan kutipan lengkap dari pada apa jang dikatakan tentang "Matahari" dengan gaja-bahasanja jang indah sbb.:

"Surja, darbe watak panas, nanging uga dadi sarananing dumadi. Wong djumeneng Narendra kudu anetepi wataking Surja, lire pandjenenganing Nata kudu amamardi marang wong saisining pradja, supaja pada sregep ing gawe, kang wusanane wong sapradja mau pada anggunduh kuruping pakarti. Pradja kang mangkono isine bakal mahanani kartarahardja".

"Kartarahardja" memanglah bukan tudjuan jang harus ditjapai oleh Radja sadja, melainkan oleh setiap orang jang berada dalam kedudukan sebagai "regeerder" atau "bestuurder", djadi djuga untuk korps Pamongpradja.

(Pedoman, 10/9-'59).

MASAALAH PEMERINTAHAN DAERAH.

Atas desakan Menteri Urusan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, pada tanggal 7 September 1959 jang baru lalu telah ditandatangani Penetapan Presiden No. 6 tentang masaalah Pemerintahan Daerah. Penetapan Presiden No. 6, ini menurut keterangan, berlaku mulai tanggal 8 September 1959, ialah pada waktu diundangkan.

Kita katakan Penetapan Presiden No. 6 dikeluarkan atas desakan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, didasarkan atas kenjataan, bahwa Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk kepentingan pengaturan Pemerintahan Daerah, merasa wadjib mengganggu perdjalanan Presiden minta tanda tangan. Ditengah-tengah kesibukan Kepala Negara Presiden Soekarno mengadakan perdjalanan ke-daerah2, di Tandjung Pinang ditjegat oleh

Menteri .....

Digitized by Google

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk dimintai tanda tangan. Dus nampak sekali, bahwa Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah rupanja sudah tidak sabar menunggu sampai Presiden Soekarno tiba kembali di Ibu-kota.

Kita sendiri tidak mengerti dan tidak tahu alasan jang kuat dari Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk keburu-buru mendesak dikeluarkannja Peraturan Presiden No. 6 tentang Pemerintahan Daerah. Mungkin karena keinginannja jang keras untuk menundjukkan aktivitetnja, jang disesuaikan dengan djiwa revolusi dan djiwa Undang2 Dasar 1945. Tetapi djuga mungkin karena keinginannja jang keras untuk menjelamatkan Negara dan Bangsa Indonesia dari bahaja api-kemelut jang dianggapnja timbul karena masaalah Pemerintah Daerah. Itu kesemuanja mungkin. Tetapi djika ditindjau dari pendjelasan Penetapan Presiden No. 6 jang disusun oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, sebenarnja kita tidak menemukan alasan jang sangat kuat untuk berbuat keburu nafsu seperti jang dilakukan sekarang ini.

Kita katakan terus-terang tindakan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mendesak Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden No. 6 sebagai satu tindakan jang tidak mudah dipertanggungdjawabkan oleh karena apa jang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sekarang ini, bertentangan dengan apa jang telah ditentukan oleh Undang2 Dasar kita.

Pasal 18 Undang2 Dasar kita sekarang tegas menjatakan: "Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan ketjil, dengan bentuk susunan Pemerintahannja ditetapkan dengan Undang2, dengan memandang dan mengingati dasar permusjawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara dan hak2 asal-usul dalam Daerah2 jang bersifat Istimewa".

Demikianlah djelas sekali, bahwa masaalah Pemerintahan Daerah menurut Konstitusi kita ditetapkan dengan Undang2. Dan apa jang ditetapkan dalam Konstitusi, mestinja menurut logika jang wadjar harus dilakukan dan dilaksanakan. Apapun dalilnja, baik dikatakan sekarang berlalu demokrasi terpimpin, ataukah dikatakan revolusi mengingkari aksara, atau pun Konstitusi untuk manusia, akan tetapi tetap apa jang ditentukan oleh Konstitusi, merupakan ketetapan jang harus dilakukan. Sebab setiap tindakan jang tidak selaras dengan apa jang ditentukan oleh Konstitusi, sudah terang malahan akan merusak tata-tertib djalannja revolusi itu sendiri. Sedangkan Konstitusi kita sekarang ini adalah satu Konstitusi revolusi, konstitusi jang revolusioner. Dus tidak ada alasan untuk ditinggalkan.

Mengenai masaalah Pemerintah Daerah, sampai sekarang diatur dengan Undang2. Dalam hal ini jalah Undang2 Pokok Pemerintahan Otonomi Daerah No. 1 tahun 1957. Tetapi dengan keluarnja Penetapan Presiden No. 6 jang didesakkan oleh Menteri Dalam Negeri ini, Undang2 No. 1 dikesampingkan demikian sadja. Sebab Penetapan Presiden No. 6 bukan satu perobahan dari Undang2 No. 1, atau satu penjempurnaan Undang2 No. 1, akan tetapi merupakan perombakan fundamentil dari susunan dan sistim Pemerintahan Daerah.

Dengan .....

Digitized by Google

Dengan dikeluarkannja Penetapan Presiden No. 6 atas desakan Menteri Dalam Negeri, berarti satu Undang2 jang sjah telah dianulir dan disingkirkan tanpa memikirkan akibat daripadanja.

Dengan demikian djelaslah, bahwa tindakan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sekarang ini, benar2 merupakan satu tamparan jang pahit bagi Dewan Perwakilan Rakjat, jang sekarang telah bekerdja dan melakukan tugasnja sesuai dengan Konstitusi 1945.

Walhasil tjara Menteri Dalam Negeri melakukan perombakan terhadap susunan dan sistim pemerintahan Daerah, menurut anggapan kita merupakan satu tindakan inkonstitusionil jang sudah terang tidak mungkin mendapatkan sokongan dan bisa dibenarkan.

Tindjauan dan pendapat kita tentang tindakan Menteri Dalam Negeri berdasar pada materi Penetapan Presiden, akan kita kemukakan besok lagi.

(Sulindo, 10/9-'59).

KONSEKWENSI MENERIMA KEMBALI KE UUD'45.

Undang2 Dasar 1945 telah menentukan beberapa garis2 besar mengenai Pemerintahan di Pusat, maupun didaerah dan djuga kedudukan DPR, maupun ketentuan2 berupa UU organik jang mendjadi akibat daripada penerimaan UUD'45. Menurut UUD'45 maka Pemerintah dipegang langsung oleh Presiden, Kepala Negara sebagai eksekutip utama. Dan sekalian menteri2 jang diangkatnja adalah hanja pembantu2nja. Djuga kabinet UUD'45 ini tidak bertanggung djawab kepada DPR, tetapi pada Madjlis Permusjawaratan Rakjat jang melaksanakan hak kedaulatan rakjat, Dengan sendirinja segala sesuatu pada masa jang akan datang ini, baik Pemerintah dipusat, baik alat2 perlengkapan negara maupun pemerintah didaerah dan alat perlengkapan pemerintahan daerah akan diatur kembali-diretool - menurut UUD'45 jang telah diterima oleh semua partai2 jang ada di Indonesia ..... karena DPR jang sekarang bekerdja dan telah dilantik itu adalah terdiri dari anggota2 partai2 jang ada di Indonesia dan jang dapat dianggap telah menerima kedudukannja dalam DPR itu sebagai konsekwensi penerimaan UUD'45 sebagai UUD negara jang baru.

Maka, dalam hari baik bulan baik ini Presiden telah menetapkan pula bahwa Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah Pusat, jang diperintji pula bahwa Kepala Daerah Tingkat II diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Sudah terang bahwa ini bertentangan dengan UU No. 1/1957, jang menentukan bahwa Kepala Daerah Tingkat I dan II diangkat oleh DPRD dan DPD. Dan anggota2 DPRD dan DPD itu adalah terbentuk dengan hasil pemilihan umum ..... jang dilakukan dengan tjara liberalistis atas dasar free-fight jang ketanja s e m u a daripada kita, baik golongan kiri, maupun golongan kanan tidak dapat meneruskannja lagi karena tidak menjetudjuinja.

UU No. 1/57 adalah satu susunan daripada Pemerintahan Daerah jang dalam waktu terachir ini nampak benar tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinja.

Tidak .....

Digitized by Google

Tidak sadja soal dualisme dalam Pemerintahan Daerah itu tidak dapat diselesaikan, bahkan menghambat kemadjuan daerah, karena ada Kepala Daerah menurut istilah Pamongpradja disamping Kepala Daerah "pilihan DPRD maupun DPD" jang satu dan lain tidak bisa kerdja sama. Dapatkah hal ini dipertahankan terus? Bukankah kedjadian2 ini menimbulkan lagi gedjala2 jang telah dilihat dipusat, jaitu untuk kepentingan partai2 maka kepentingan rakjat didaerah diabaikan? Bukankah UUD'45 tidak akan dapat berdjalan djika sekiranja ada partai2 jang berkuasa didaerah - jang dilahirnja sadja menjetudjui kembali kepada UUD'45, tetapi dibathinnja tidak - montjoba menghalangi setiap putusan Pemerintah UUD'45 itu? Apa djaminan bagi Pemerintah Pusat untuk dapat melaksanakan putusannja, djika dipusat dia berkuasa, tetapi didaerah Kepala Daerahnja masih tetap menerima instruksi2 daripada DP2nja (melalui DPRD dan DPD) untuk mendjalankan segala putusan2 Pemerintah didaerah itu menurut kepentingan partai2 itu?

Ambillah umpamanja Masjumi. Terus terang Masjumi tidak menjetudjui UUD'45, walaupun atas dasar opportuniteit Masjumi tetap menjetudjui DPR bekerdja terus dalam rangka UUD'45. Sekiranja kawan2 Anwar Harjono (Masjumi) dipusat tidak banjak dapat melakukan opposisi (atau obstruksi), tetapi dipemerintah daerah jang dikuasai oleh partai ini dengan sendirinja politik Masjumi bisa berdjalan. Ini logis, akibat daripada sesuatu konstelasi politik jang dikuasai oleh partai itu. Dan mengingat pula bahwa Masjumi mempunjai pula anggota2nja berontak terhadap Pemerintah jang sah, maka tetap mempertahankan kekuasaan partai ini didaerah-daerah sangat membahajakan tudjuan Demokrasi Terpimpin dan semangat kembali ke UUD'45.

Kita pikir baik PKI maupun PNI dan NU tentulah tidak bersedia mempertahankan kekuasaan partai demikian dilingkungan pemerintahan daerah, bukan?

Kita harus merasa sjukur kepada Tuhan bahwa partai2 jang menjetudjui kita kembali kepada UUD'45 itu m e m a n g l a h menjokong idee itu tanpa reserve? Dan karena itu menerima segala konsekwensi kembali kepada UUD'45 .....

(Merdeka, 11/9-'59).

PENETAPAN PRESIDEN NO. 6 KONSEKWENSI PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN.

Dengan satu perkataan sadja, Penetapan Presiden No. 6/1959 merupakan konsekwensi daripada pelaksanaan demokrasi terpimpin jang selama ini diandjurkan dan diterima oleh sebagian besar masjarakat.

Dibentuknja kabinet presidentil jang berupa kabinet-kerdja sekarang ini adalah mengikuti ketentuan2 dalam UUD'45. Pembentukan kabinet tersebut, baik prosedur maupun hasilnja, tidak memperhitungkan imbangan kekuatan partai. Bahkan dengan djelas, menteri2 jang diangkat presiden jang dikira ada hubungan keanggotaan dengan salah sesuatu partai diminta oleh Presiden untuk melepaskan keanggotaannja.

Djelasnja, [illegible]

Digitized by Google

Djelasnja, pemerintah pusat telah dibentuk oleh presiden atas hak jang diberikan oleh UUD'45. Tetapi sebaliknja, pemerintah daerah selama ini telah dibentuk menurut hasil2 pemilihan umum jaitu hasil daripada pelaksanaan d e m o k r a s i l i b e r a l jang ternjata telah gagal di alam Indonesia.

Memang suatu kegandjilan akan tampak apabila pemerintah pusat jang mendjadi sumber daripada pelaksanaan demokrasi terpimpin itu telah disusun diluar ketentuan2 daripada demokrasi liberal tapi sebaliknja pemerintah di-daerah2 masih tetap mengikuti ketentuan2 daripada demokrasi liberal itu sendiri. Kegandjilan akan tampak dan achirnja mau tidak mau kontradiksi2 pasti akan timbul.

Kelandjutan daripada susunan pemerintah jang tidak univorm dari pusat sampai ke-tjabang2 dan ranting2 itu tidak menutup kemungkinan akan timbulnja chaos dalam pemerintahan. Dengan perkataan jang agak lunak, bisa terdjadi bahkan mungkin akan sering terdjadi bahwa pemerintah daerah (chususnja kepala daerah) akan merupakan saluran jang kurang tepat bagi pemerintah pusat.

Bagaimanapun djuga, sistim pemerintahan daerah jang selama ini berdjalan adalah merupakan pentjerminan daripada hegemony partai2 dilapangan politik dalam sistim demokrasi liberal. Hasil daripada sistim ini telah kita maklumi jaitu meradjalelanja hegemony partai atau golongan2 dalam segala lapangan, terutama lapangan ekonomi. Dan kekatjauan biasanja bersumber dibidang tersebut.

Djelasnja, demi untuk pelaksanaan demokrasi terpimpin untuk mentjapai masjarakat adil dan makmur, kita menjetudjui Penetapan Presiden No. 6 tersebut dengan sedikit usul2 perobahan.

Oleh karena demokrasi terpimpin itu masih tetap berdasar pada azas2 demokrasi, maka pasal 4 ajat 3 jang berbunji: "Presiden dan menteri dalam negeri dan otonomi daerah masing2 boleh menetapkan pengangkatan kepala daerah tingkat I dan kepala daerah tingkat II d i l u a r pentjalonan termaksud pada ajat 2 pasal ini - sebaiknja d i h a p u s k an.

Djika perlu tjalon2 kepala daerah jang diadjukan oleh DPRD bisa diperbanjak. Dan demi untuk kepentingan "demokrasi", presiden atau menteri dalam negeri hanja akan mengangkat salah seorang diantara tjalon2 itu mendjadi kepala daerah jang dimaksud.

Apabila diantara tjalon2 jang diadjukan oleh DPR-Daerah tak seorangpun jang dapat dipilih oleh presiden atau menteri dalam negeri, DPRD diwadjibkan memadjukan tjalon2 baru lagi.

(Berita Indonesia, 11/9-'59).

SERBA ANEH.

Memanglah rupanja masjarakat kita sekarang ini harus berhadapan dengan keanehan2. Keanehan2 jang betul2 mentjengangkan sekitar pendirian dan sikap orang jang tidak logis dan tidak konsekwen.

Sikap .....

Digitized by Google

Sikap dan pendirian dari mereka, golongan2 jang bersorak sorai menerima dan menjetudjui sepenuhnja demokrasi terpimpin, dekrit Presiden dan Manifesto 17 Agustus jang lalu.

Adalah logis dan tiadalah pula lain daripada suatu konsekwensi jang wadjar, bahwa badan2 pemerintahan daerah harus dire-tool pula, sebagaimana halnja dengan pemerintahan pusat. Malahan hal itu kiranja tiadalah lain daripada suatu keharusan dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, seperti jang diinginkan oleh pentjiptanja. Djelas dan terang pula tudjuannja dalam Manifesto 17 Agustus dari Presiden Soekarno.

Maka sangat logis dan konsekwen pulalah dimata masjarakat sekiranja mereka, golongan jang telah bersorak sorai menjatakan persetudjuannja, menjandjung pudji Presiden Soekarno mendekritkan UUD'45 serta melaksanakan gagasan Demokrasi Terpimpin dalam rangka UUD'45, dan untuk itu mere-tool badan2 pemerintahan dipusat, kini memberikan sokongan dan dukungan jang sepenuh-penuhnja pula kepada pemerintah mere-tool badan2 pemerintahan didaerah.

Menjokong dan memudji tindakan pemerintah mengganti UU pokok pemerintahan otonomi daerah No. 1 th. 1957 dengan jang baru, jang sesuai dengan alam dan suasana Demokrasi Terpimpin jang telah disambut dan diterima dengan gembira itu.

Akan tetapi sebagaimana kami katakan diatas, masjarakat kini rupanja harus menghadapi keanehan2 jang betul2 mentjengangkan. Beberapa hari jang lalu telah kami tulis diharian kita ini sekitar sikap PKI jang melalui surat kabarnja telah menggunakan kata2 jang bukan main kerasnja menentang pelaksanaan re-tooling badan2 pemerintahan didaerah itu. Bahkan sampai mengeluarkan kata2 antjaman.

Dan kini setelah keluar Penetapan Presiden No. 6 menghapuskan UU pokok pemerintahan daerah jang lama dan menggantikannja, partai tersebut tetap menentangnja dengan keras. Betapalah ini bukankah suatu keanehan, memperlihatkan sikap dan pendirian jang tidak logis dan tidak konsekwen, djika diingat bagaimana hebatnja partai itu menjatakan persetudjuan dan sokongannja terhadap Demokrasi Terpimpin dan menjandjung pudji Presiden Soekarno tiada tanggung2 selama ini.

Lebih2 lagi keanehan jang dirasakan, bahwa dalam hal ini PKI diiringi oleh PNI, partai jang senantiasa menjatukan dirinja dengan Presiden Soekarno dan keinginan2 beliau melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Betapalah pula tidak harus dirasakan sebagai keanehan, bahwa djustru partai inilah pula jang begitu tega ber-sama2 dengan PKI menusuk perasaan dan hati Presiden Soekarno, dengan sikap menolak dan menentang penjempurnaan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin jang sudah demikian djelas dalam Manifesto 17 Agustus. Sedangkan mereka pada mulanja menjatakan berdiri bulat dan penuh dibelakang Presiden Soekarno.

Menulis surat kabar mereka, Suluh Indonesia, antara lain kemarin, bahwa penetapan Presiden sekarang ini bukan perobahan atau penjempurnaan UU No. 1, akan tetapi merupakan perombakan fundamentil dari susunan dan sistim pemerintahan daerah.

Dengan .....

Digitized by Google

Dengan dikeluarkannja Penetapan Presiden No. 6, kata surat kabar itu selandjutnja, berarti satu UU jang sjah telah disingkirkan dan dianulir tanpa memikirkan akibat2 daripadanja.

Sungguhlah aneh semuanja ini. Aneh karena datangnja djustru dari PNI.

Diatas segala-galanja ini, baik dari fihak PKI maupun dari PNI, menjolok sekali tjara mereka menudjukan ketjaman dan serangannja kepada Menteri Dalam Negeri Ipik Gandamana. Se-olah2 Penetapan Presiden No. 6 ini adalah se-mata2 tjiptaan dan keinginan Menteri Dalam Negeri itu belaka.

Alangkah pula anehnja segala ini. Kabinet Kerdja adalah kabinet presidentieel, para menteri tiadalah lain dari pembantu2 presiden. Begitu pulalah adanja dengan Ipik Gandamana sebagai Menteri Dalam Negeri.

Demikianlah serba keanehan jang harus dirasakan oleh masjarakat sekarang ini. Serba keanehan jang menjolok dan menjebabkan orang tertjengang dan sungguh2 bertanja dimana letaknja logika dan konsekwensi mereka, golongan jang penuh gembar-gembor, bersorak sorai menjokong Idee Demokrasi Terpimpin dan menjandjung pudji Presiden Soekarno selama ini.

Dan sungguhlah dapat dimengerti betapa perasaan Presiden Soekarno sendiri sekarang ini melihat dan mengalami segalanja itu.

(Abadi, 11/9-'59).

MAU APA IPIK GANDAMANA?

Dapat diduga dari semula bahwa Penetapan Presiden No. 6 jang begitu semangat dikehendaki oleh Menteri Ipik Gandamana telah menimbulkan kegontjangan besar dikalangan Masjarakat. Sebagai diketahui isi penetapan itu antara lain berisi bahwa kepala Daerah Swat. I ditetapkan oleh Presiden, dan fungsi DPRD djadi sekundair dibuatnja sedangkan kepala daerah Swat. tingkat II ditetapkan oleh Menteri Dalam Urusan Negeri dan Otonomi Daerah.

Untuk djelasnja bagaimana tadjamnja isi reaksi2 tersebut, kita tjantumkan disini induk2 karangan dari surat2 kabar besar jang membawakan suara Partainja masing2.

Harian Rakjat (PKI): ..... Apa jang beberapa waktu jl. kita duga bahwa ada usaha untuk mengusik-usik hak2 otonomi daerah, ternjata benar, Jang bagi setiap orang tentu menimbulkan keheranan adalah, bahwa Menteri dalam negeri Ipik Gandamana begitu ter-gesa2 sampai2 mengedjar2 Presiden ke Tandjung Pinang untuk menjodorkan rantjangan "Penetapan Presiden", se-olah2 Swatantra I dan II sekarang ini "orang2 sekarat" jang djika tidak tjepat2 dibedah akan mati ..... Jang sangat kita sesalkan adalah bahwa pentjabutan berbagai hak otonomi daerah2 itu dilakukan atas nama "menertibkan pemerintahan daerah sesuai dengan djiwa dan semangat UUD'45 dan demokrasi terpimpin".

Djanganlah .....

Digitized by Google

Djanganlah kita main umum2 dan memakai "semangat 1945" untuk tudjuan jang tak tentu2.

Suluh Indonesia (PNI): ..... Kita sendiri tidak mengerti dan tidak tahu alasan jang kuat dari Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk ke-buru2 mendesak dikeluarkannja Peraturan Presiden No. 6 tentang Pemerintahan Daerah.

Kita katakan terus terang tindakan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mendesak Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden No. 6 sebagai satu tindakan jang tidak mudah dipertanggung djawabkan oleh karena apa jang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sekarang ini, bertentangan dengan apa jang telah ditentukan oleh Undang2 Dasar kita .....

walhasil tjara Menteri Dalam Negeri melakukan perombakan terhadap susunan dan sistim Pemerintahan Daerah, menurut anggapan kita merupakan tindakan inkonstitusionil jang sudah terang tidak mungkin mendapat sokongan dan tidak mungkin bisa dibenarkan.

Fraksi Masjumi di DPR jang didjadikan headline oleh Abadi: Oleh Anwar Harjono dinjatakan penjesalannja terhadap penetapan baru Presiden tentang pemerintahan daerah jang diumumkan oleh Dewan Menteri.

Mendjadi pertanjaan kita, apa sebab djalan jang ditentukan oleh UU itu tidak dilalui, sedangkan persoalannja adalah sangat fundamentil dan perobahan2 jang dilakukan itu semuanja berdjalan diluar pengetahuan parlemen sama sekali.

Kalau kita mau bitjara tentang hasil2 revolusi, maka Undang2 Pokok tentang Pemerintahan Daerah No. 1 tahun 1957 jang diterima dengan suara bulat oleh Parlemen itu, adalah salah satu dari padanja, jakni penglaksanaan Demokrasi didalam Pemerintahan.

Karena itu terasalah urgensinja Parlemen bersidang segera, seperti jang sudah beberapa kali diusulkan djuga oleh fraksi Masjumi.

Duta Masjarakat: Sependapat dengan suara Sekdjen PB NU sebagaimana ditjantumkan didalam headline dibagian lain surat kabar ini.

(Duta Masjarakat, 11/9-'59).

JANG MEMIMPIN ADALAH SOEKARNO.

Siapa jang memimpin Demokrasi Terpimpin? Inilah jang ditanjakan kemarin oleh "Harian Rakjat", tatkala memberikan pendapatnja perihal penetapan Presiden No. 6 tentang Pemerintah Daerah.

Ternjata disitu, bahwa kaum komunis tidak setudju dengan retooling pemerintah daerah seperti jang telah dilakukan oleh kabinet kerdja itu. Ia tampaknja tetap mempertahankan UU No. 1 tahun 1957 dan mengatakan, "bahwa UU No. 1 itulah demokrasi terpimpin jang sebenar-benarnja.

Sangatlah karakteristik pula bagi sikap kaum komunis bagian penutup daripada tadjukrentjana "Harian Rakjat" jang berbunji sbb.:

"Adanja sistim pengangkatan untuk beberapa djabatan dipusat, hal ini disetudjui oleh umum, karena dengan demikian terlaksana kepemimpinan Bung Karno.

Tetapi .....

Digitized by Google

Tetapi di-daerah2? Menteri Dalam Negeri sadja mau mengangkati Kepala2 Daerah (tingkat II) dan BPH2-nja? Sedjak kapan Demokrasi Terpimpin mesti dipimpin oleh menteri ini atau menteri itu?"

Djalan pikiran diatas mengingatkan kita kepada sebuah tadjukrentjana "Harian Rakjat" jang lain tempo hari, ketika ia mengatakan, bahwa "ia hanja mengakui Soekarno" dan "tidak mengakui Soekarno2-ketjil (di-daerah2)".

Tentulah djalan pikiran begini nonsens belaka. Seperti dikatakan orang "perdamaian itu adalah satu dan tidak terbagi-bagi", begitu pula-lah "demokrasi terpimpin itu satu dan tidak terbagi2 adanja". Tidak mungkin orang bisa menerima demokrasi terpimpin untuk di Pusat sadja, dan menolaknja di Daerah. Begitu djuga Soekarno sebagai pemimpin demo-krasi terpimpin adalah satu dan tidak terbagi-bagi.

Karena itu tidaklah pula tepat, djika kaum komunis misalnja mau mempertanggung-djawabkan satu Menteri sadja atas sesuatu tindakan jang telah diambil dibidang politik kenegaraan. Jang memimpin kabinet kerdja adalah Presiden/PM Soekarno dan jang bertanggung-djawab sesuai dengan ketentuan UUD 1945 adalah Presiden pula jakni Soekarno. Adapun para Menteri hanjalah pembantu Presiden semata-mata.

"Sedjak kapan Demokrasi Terpimpin mesti dipimpin oleh menteri ini atau menteri itu?" Pertanjaan "Harian Rakjat" ini meleset sama sekali. Kiranja tidak usah didjawab lebih djauh, dan sebaiknja PKI mempeladjari dan mendiskussikan kembali setjara ho-lopis-kuntul-baris apa artinja itu menjokong kembali ke UUD 1945 dan apa konsekwensi politiknja?

"Menteri Dalam Negeri sadja jang mau mengangkati Kepala2 Daerah (tingkat II) dan BPH2-nja?". Pertanjaan "Harian Rakjat" ini menundjuk-kan pula ketidak-djudjurannja, sebab dengan sengadja ia mendiamkan sa-dja pasal 4 dari penetapan Presidon No. 6 jang berbunji: "Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan oleh (a) Presiden bagi Daerah tingkat I dan (b) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Daerah tingkat II". Kenapa PKI mengabaikan sadja kenjataan, bahwa djuga Presiden mengangkati Kepala2 Daerah (tingkat I) dan kenapa ia hanja mau menjoroti dirinja Menteri Dalam Negeri? Karena memang sesuai dengan sikapnja seperti jang diterangkan oleh Aidit mendjelang kongres PKI "menjokong kabinet dengan kritis", dia tidak mau berhadapan dengan Presiden Soekarno dan hanjalah mau menghadap para Menteri, dalam hal ini chusus Menteri Dalam Negeri.

Baiklah kaum komunis mentjamkan lagi, bahwa jang memimpin demokra-si terpimpin adalah Soekarno, jang mempertanggung-djawabkannja djuga Soekarno.

(Pedoman, 11/9-'59).

MASAALAH PEMERINTAHAN DAERAH.

Dalam tulisan ini akan kita tindjau masalah pengaturan Pemerintaha Daerah menurut ketentuan hasil kroasi Menteri Ipik, dilihat dari segi materi Penetapan Presiden No. 6.

Dalam .....

Digitized by Google

Dalam pendjelasan Penetapan Presiden No. 6 kreasi Menteri Ipik diterangkan, bahwa dikeluarkannja pengaturan pemerintahan daerah ini dengan Penetapan Presiden karena dianggap sebagai pelaksanaan dekrit Presiden pada tanggal 5 Djuli 1959.

Dus djelas menurut pangkal pikiran Menteri Ipik, masaalah Pemerintahan Daerah ini diatur dengan Penetapan Presiden, oleh karena dianggap masaalah ini sebagai pelaksanaan dekrit Presiden.

Timbul sekarang pertanjaan. Apakah dan tindakan2 manakah jang sekarang ini dilakukan bukan atas dasar dan sebagai pelaksanaan dekrit Presiden? Kita berpendapat, segala apa jang berlaku dan ditindakkan sekarang, baik oleh Pemerintah, alat2 negara ataupun rakjat umum, adalah konsekwensi dan pelaksanaan dekrit Presiden. Djika masaalah perekonomian sekarang mesti diatur menurut Pasal 33 Undang2 Dasar, soalnja tidak lain karena ini adalah konsekwensi dan pelaksanaan dekrit Presiden, jang berisi pernjataan berlakunja kembali Konstitusi 1945. Demikian pula tindakan2 jang lain.

Akan tetapi apabila semua pelaksanaan dekrit Presiden mesti diatur dengan Penetapan Presiden, maka rasanja tidak ada lagi artinja ketetapan dalam Konstitusi jang menjangkut masaalah Undang2. Selandjutnja tidak perlu ada Dewan Perwakilan Rakjat, jang bertugas ber-sama2 dengan Presiden sebagai Kepala Eksekutip, membuat Undang2. Tjukup djika kesemuanja diatur dengan Penetapan Presiden, sebab toh semua ini merupakan pelaksanaan dan konsekwensi dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 jang lalu.

Dus apabila Menteri Ipik mendasarkan pengaturan Pemerintahan Daerah atas anggapan sebagai pelaksanaan dekrit Presiden, menurut pendapat kita malahan djustru bertentangan dengan dekrit itu sendiri, jang menjatakan berlakunja kembali Undang2 Dasar 1945, dalam mana dimuat ketegasan mengenai susunan Pemerintah Daerah.

Selandjutnja dalam pendjelasan dinjatakan, bahwa maksud pengaturan Pemerintahan Daerah dengan Penetapan Presiden, hasil kreasi Menteri Ipik, jalah untuk mentjiptakan harmoni diantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kita berpendapat, bukan harmoni jang akan didapat dari pelaksanaan kreasi Menteri Ipik, akan tetapi satu imitasi. Satu suregaat dari Pemerintahan Pusat. Dengan demikian, timbul imitasi Presiden Soekarno didaerah2 di Indonesia ini. Dan djustru dengan tertjiptanja imitasi Pemerintahan Pusat inilah, achirnja malahan akan timbul chaos karena ketegangan diantara Kepala Daerah jang mempunjai hak veto dengan wakil2 rakjat.

Kemudian ditindjau dari seluruh materi Penetapan Presiden hasil kreasi Menteri Ipik, kita sampai kepada kenjataan2:

a. sistim pemerintahan daerah jang baru ini, merupakan satu sistim pemerintahan jang tidak djauh berbeda dengan sistim pemerintahan djaman Belanda dan djaman Djepang.

Sebab .....

Digitized by Google

Sebab apa jang dinamakan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, sebenarnja hanja merupakan nama. Paling banjak merupakan satu advies-college, jang djika dianggap berguna nasehatnja bisa dipakai oleh Kepala Daerah, tetapi sebaliknja djika dianggap remeh, akan masuk latji. Kita katakan sebagai apa jang kita alami didjaman Belanda, oleh karena Kepala Daerah, merupakan seseorang jang tidak bisa diganggu-gugat dan wakil2 rakjat sama sekali tidak mempunjai hak kontrole terhadapnja.

Undang2 Pokok Pemerintahan Daerah No. 22, djauh lebih madju. Dalam Undang2 Pokok 22 tahun 1948, wakil2 rakjat masih mempunjai hak kontrole terhadap Kepala Daerah, seperti dinjatakan dalam pasal 18 ajat 4 jang berbunji: Kepala Daerah dapat diberhentikan oleh jang berwadjib atas usul Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Dengan demikian djelas sekali, bahwa rakjat masih mempunjai hak kontrole, hak mengawasi kebidjaksanaan Kepala Daerah, sekalipun ia diangkat oleh Pemerintah Pusat (Presiden atau Menteri Dalam Negeri). Sebaliknja dalam pengaturan jang baru ini, sama sekali tidak terdapat ketentuan sematjam tersebut. Dus seorang Kepala Daerah, berarti tidak bisa diganggu-gugat dengan kuasa vetonja.

b. sistim kollegiaal dalam Pemerintahan dihapuskan, jang sudah terang tidak selaras dengan maksud baik dari sifat gotong rojong dan musjawarah. Sebab Badan Pemerintahan Harian hanja merupakan pembantu belaka. Dus tidak ada keharusan bagi seorang Kepala Daerah untuk berunding dengan kawan sekerdjanja.

c. sifat otonomi jang demokratis dari sesuatu daerah, dapat dikatakan sudah hapus sama sekali. Sebab Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang mewakili suara rakjat didaerah, jang menurut hakekat demokrasi merupakan kekuasaan tertinggi dalam daerah kekuasaannja telah digunting demikian rupa sehingga tidak berarti. Setiap keputusan bisa sewaktu-waku ditangguhkan oleh Kepala Daerah atas pertimbangan sendiri, tanpa diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, seperti halnja tegas ditentukan misalnja dalam Undang2 Pokok No. 22 tahun 1948. Djangankan menentukan Kepala Daerah, menentukan pembantu2 Kepala Daerah sadja (anggota Badan Pemerintahan Harian) tidak terdjamin kekuasaannja. Sebab anggota2 Badan Pemerintahan Harian, bisa diangkat diluar jang ditjalonkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Malahan menurut bunji pasalnja, hanja se-dapat2nja diangkat dari tjalon Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Dus bukan satu ketentuan.

Demikian beberapa kenjataan jang timbul karena pengaturan Pemerintahan Daerah hasil kreasi Menteri Ipik.

Sementara itu kita sendiri tidak berarti mengingkari dan membuta terhadap kekurangan2 jang ada didalam Undang2 Pokok Pemerintahan Daerah No. 1 tahun 1957. Sama sekali tidak.-

Kekurangan .....

Digitized by Google

Kekurangan jang djelas harus disempurnakan jalah penghapusan dualisme pimpinan Pemerintahan Daerah. Dan penjempurnaan ini bisa dilakukan dengan djalan misalnja merobah penetapan Kepala Daerah, bukan lagi atas dasar pilihan seperti tertjantum dalam Undang2 No. 1 tahun 1957, akan tetapi bisa dirobah dengan apa jang ditentukan dalam pasal 18 ajat 1 Undang2 Pokok No. 22 tahun 1948. Dengan demikian dualisme bisa dilenjapkan. Tetapi bukan perombakan jang fundamentil-prinsipil dari sistim otonomi jang demokratis.

Apa jang dilakukan oleh Menteri Ipik sekarang, menurut pendapat kita bukan lagi penjempurnaan terhadap usaha2 kearah pemberian otonomi kepada daerah, akan tetapi djustru merupakan langkah mundur jang mematikan idee otonomi daerah jang demokratis, jang sebenarnja sudah sedjak lama dikehendaki oleh masjarakat.

Kita merasa perlu menjatakan pendapat mengenai masaalah pengaturan Pemerintah Daerah dengan tjara terus-terang, djustru terdorong oleh pertanggungan djawab sebagai pembawa suara salah satu golongan masjarakat jang merasa mempunjai saham dalam perdjuangan kembali ke Undang2 Dasar 1945 dan ingin melihat dengan segala kesungguhan terlaksananja program Kabinet, sesuai dengan ketentuan2 jang ada dalam Konstitusi.

Achirnja berhubung dengan tindakan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Ipik tentang pengaturan pemerintahan daerah sekarang ini, kita terpaksa mengutjapkan: inna lillahi wa inna ilaihi radjiun atas matinja sistim otonomi jang demokratis, dengan disertai harapan semoga arwahnja dengan selamat sampai di-paradiso, untuk kemudian pada satu ketika turun kembali kemedjapada dengan wadjah dan perwudjudan jang lebih sempurna.

(Sulindo, 11/9-'59).

LOGIS DAN LOGIKA.

Suluh Indonesia "termasuk salah satu pelopor dalam perdjuangan kembali ke Undang2 Dasar 1945, Dan sekarang ini apa jang diperdjuangkan oleh "Suluh Indonesia", sudah terlaksana. Sudah terwudjud. Undang2 Dasar 1945 sekarang sudah mendjadi Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsekwensi jang logis, segala tindakan dan perbuatan, sekarang ini harus didasarkan dan disesuaikan dengan Konstitusi 1945. Demikian pula mengenai pengaturan Pemerintahan Daerah. Menurut Undang2 Dasar 1945, jang sekarang ini sudah berlaku, masaalah susunan Pemerintahan Daerah diatur dan ditetapkan dengan Undang2. Ini djelas disebutkan dan ditegaskan dalam Pasal 18 Konstitusi kita jang sekarang.

Tetapi pengaturan susunan Pemerintahan Daerah sekarang, tidak dilakukan dengan Undang2. Oleh Menteri Ipik, didesakkan dengan Penetapan Presiden No. 6. Dus tidak tjotjok dan tidak sesuai dengan Undang2 Dasar.

Maka itu sebagai konsekwensi dari pendirian jang gigih terhadap perdjuangan kembali ke Undang2 Dasar 1945, sendirinja sudah logis djika kita tidak bisa menjetudjui dan mendukung apa jang dilakukan oleh Menter-

Digitized by Google

Djadi apabila "Abadi" mengatakan, bahwa "Suluh Indonesia" sekarang ini didalam menghadapi masaalah Penetapan Presiden No. 6 a la Menteri Ipik, tidak logis dan aneh, sebenarnja bertentangan dengan kenjataan. Sebab apa jang dikemukakan oleh "Suluh Indonesia", ditindjau dari segi proseduril, djelas merupakan konsekwensi logis dari tindakannja jang terdahulu, sebagai salah satu pelopor dalam perdjuangan kembali ke Undang2 Dasar 1945.

"Suluh Indonesia" sedjak ditjanangkannja demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno, kontan tanpa pikir pandjang, menjetudjui idee demokrasi terpimpin. Bukan sadja menjetudjui, akan tetapi malahan berusaha keras ikut serta memberi sumbangan untuk kesempurnaan isi demokrasi terpimpin.

Dan sari-djiwa demokrasi terpimpin, adalah bertitik-berat pada demokrasi. Bukan diktatur. Bukan totaliterisme. Ini djelas dikemukakan oleh Perdana Menteri Djuanda, djaman Kabinet Karya didepan sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat, sewaktu mendjelaskan keputusan Pemerintah untuk kembali ke Undang2 Dasar 1945.

Djadi djelaslah, bahwa sari-djiwa demokrasi terpimpin adalah demokrasi. Ini kita setudjui dan kita sokong sepenuhnja.

Tetapi Penetapan Presiden No. 6 model Menteri Ipik, terang tidak demokratis. Dus terang tidak tjotjok dengan demokrasi terpimpin. Buktinja:

1. Kepala Daerah ditundjuk oleh Pusat bisa diluar pentjalonan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Dengan demikian djelas, hak rakjat menentukan atau menundjuk Kepala Daerahnja, lewat wakil2nja, sudah tidak terdjamin.
2. Hak rakjat menentukan pembantu2 Kepala Daerah, djuga tidak terdjamin. Sebab anggota2 staf pembantu Kepala Daerah, menurut ketentuan, hanja sedapat-dapat diangkat dari tjalon2 DPRD. Dus bukan keharusan.
3. Kepala Daerah bisa menangguhkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, tanpa memberi tahukan kepada DPRD. Tjuma berdasar pada anggapannja sendiri.

Demikian djelaslah, bahwa dipandang dari segi materi, Penetapan Presiden No. 6 a la Menteri Ipik, benar2 tidak demokratis. Dan karena tidak demokratis, sendirinja sudah logis dan wadjar tidak bisa kita sokong. Sebab ini tidak sesuai dengan demokrasi terpimpin, jang tetapi berdjiwa dan bertitik-berat pada demokrasi.

Lain halnja dengan Pusat. Artinja Pemerintah Pusat. Walaupun Menteri diangkat atau ditundjuk oleh Presiden, akan tetapi Presiden sendiri sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan tidak ditundjuk. Tetapi ditetapkan oleh rakjat, lewat wakil2nja dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Dus Presiden bukan tundjukan begitu sadja. Baik oleh dirinja sendiri atau oleh orang lain. Inilah perbedaannja jang prinsipil. Dan itulah sebabnja maka masaalah Pusat tidak dipersoalkan, sebab tetap demokratis.

Demikian.....

Digitized by Google

Demikian maka djelaslah, bahwa apa jang dilakukan oleh "Suluh Indonesia" terhadap Penetapan Presiden No. 6 a - la Menteri Ipik, tjukup logis. Malahan merupakan konsekwensi logis dari sikapnja jang terdahulu, sebagai salah satu pelopor dalam perdjuangan kembali ke Undang2 Dasar 1945 dan pendukung demokrasi terpimpin.

Dan djika "Abadi" menganggap "Suluh Indonesia" tidak logis dan aneh ini memang wadjar. Sebab memang "Abadi" selama ini tidak pernah punja logika. Buktinja: pemimpin2nja jang sudah terang merusak parlementarisme dan ikut membrontak, sampai sekarang dibiarkan dan tidak pernah dikutuk. Apalagi dipetjat oleh partainja "Abadi". Sedangkan "Abadi" adalah trompet dari satu partai, jang selalu menjatakan diri sebagai partai demokratis jang legaal-parlementer.

(Sulindo, 12/9-'59).

PENETAPAN PRESIDEN NO. 6/1959.

Tanggal 9 September 1959 telah diundangkan Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 jang menentukan bentuk dan susunan serta kekuasaan, tugas dan kewadjiban Kepala Daerah.

Kemarin telah kita muatkan isi Penetapan Presiden tersebut selengkapnja, dimana dapat diikuti isinja pasal demi pasal, jang tegas dan tandas telah merupakan perombakan dan perobahan setjara prinsipil atas sistim jang sekarang ini jang berdasarkan pada Undang2 No.1 tahun 1957.

Rupanja setelah diadakan retooling jang hebat di pusat pemerintah, kini ini dengan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tersebut di-retool pulalah pemerintahan daerah. Hanja tampak2nja retooling untuk pemerintahan daerah ini ada pihak2 jang merasa keberatan sama sekali, jang tentunja punja alasan2 tersendiri atas keberatannja itu.

Kita jang tegas dan tandas mendukung idee untuk kembali ke UUD'45 dan jang telah dengan tegas pula mendukung idee2 Soekarno sebelum itu jang kita jakin bila dilaksanakan dengan sebaik-baiknja pasti akan dapat membawakan rakjat dan negara2 kita ini pada pentjapaian tjita2, baik politik maupun sosial, kini berkenaan dengan Penetapan Presiden No. 6/1959 ini dengan penuh semangat dan kemampuan memberikan pula dukungan jang sehebat-hebatnja.

Kita dukung dan setudjui penetapan Presiden No. 6/1959 ini, karena kita jakin dengan sistim pemerintahan seperti itu - adanja garis lurus dari pusat kedaerah - akan lebih mudahlah segala rentjana dan persoalan diselesaikan. Dengan tidak adanja dualisme, seperti jang terdapat dalam sistim pemerintahan daerah jang lama, kitapun jakin segala sesuatu tidak untuk kepentingan nusa dan bangsa kita ini k e s e l u r u h a n nja dapat ditindakkan dengan baik dan setjara merata dan meluas.

Terhadap suara2 jang menjatakan keberatannja atas isi Penetapan Presiden No. 6/1959 ini jang tentunja dengan alasan2nja sendiri2 pula, kita tidak dapat berkata lain, karena itu memang mendjadi hak mereka hanja satu hal jang kita rasa tidak djudjur ialah tjara mereka dalam

mentjoba-tjoba.....

Digitized by Google

ntjoba-tjoba untuk memberikan kesan pada masjarakat bahwa Penetapan Presiden No. 6/1959 ini adalah maunja dan kehendaknja Menteri Dalam Negeri/Otonomi Daerah Ipik Gandamana sadja. Bahkan menurut hemat kita tuduhan atas diri Menteri Ipik, bahwa dia telah tergesa-gesa dan pergi "mentjegat" Presiden ke Tandjung Pinang, dan se-olah2 semuanja itu dilakukan dengan "ter-buru2" dan seperti "dipaksakan", adalah tidak beralasan sama sekali.

Kalau kita menoropong atas diri mereka jang memberikan suara tidak setudju itu, biar dengan alasan dan dalih apapun, apabila alasan dan dalih jang di-tjari2 dan men-tjoba2 pula bersembunji-sembunji dibalik kata "demokrasi" dan "kedaulatan rakjat", maka setjara tegas dan tanpa tedeng aling2 kita katakan disini bahwa suara mereka itu didasarkan dan digemakan keluar atas dan untuk kepentingan mereka sendiri. Dan alangkah naif djadinja bila diantara mereka itu ada jang tidak setudju karena berkehendak menjelamatkan beberapa gelintir orang jang kebetulan beroppposisi sebagai "direktur" atau "direktur ketjil" dalam partainja.

Kita benar2 mentjela sikap pihak jang seperti itu, jakni pihak2 jang hanja untuk kepentingan beberapa orang atau katakanlah segolongan orang, dengan tidak malu2 mentjoba-tjoba mengorbankan kepentingan orang banjak, kepentingan rakjat dan negara ini dalam keseluruhannja.

Presiden Soekarno telah ber-kali2 bahkan tidak djemu2nja mengemukakan dalam tiap kesempatan jang ada, agar kita semua dapat bertindak dan berbuat sesuai dengan kepentingan nusa dan bangsa dalam keseluruhannja, dapat meletakkan kepentingan nusa dan bangsa itu tadi diatas kepentingan lainnja, apalagi kepentingan itu hanja kepentingan beberapa orang atau paling banter segolongan orang.

Kita minta perhatian dan konsekwensi tindakan dari semua pihak dan golongan jang telah memberikan dukungannja setjara hebat atas idee kembali ke UUD'45 baru2 ini, dan seperti jang ternjata, golongan pendukung idee kembali ke UUD'45 adalah golongan jang terbesar agar dalam kata2 dan perbuatan dapat meletakkan kepentingan negara dan bangsa ini diatas segala kepentingan lainnja.

Jang paling penting pula kita harapkan kewaspadaan dari pendukung2 idee kembali ke UUD'45 itu, agar djanganlah dalam kesempatan "berdeda pandang dan pikir" sekitar Penetapan Presiden No. 6/1959 ini persatuan dan kekompakan kita dapat diretakkan oleh golongan2 lainnja jang sedjak semula memang menentang atau ragu2 untuk kembali ke UUD'45.

Bahkan kitapun harus awas dan waspada terhadap pihak jang mendukung Penetapan Presiden No. 6/1959 ini setjara palsu; setjara tidak ichlas jang tidak kurang bahajanja dari sikap orang2 jang didepan Presiden Soekarno berkata "ja" sambil mantuk2 dua belas kali, tapi dalam hati ketjilnja "grumit" dan "bergema" kata "tidak" atau "lihat dahulu".

Kepalsuan dan ketidak ichlasan dari orang2 jang katanja mendukung idee kembali ke UUD'45 ini, harus kita perhitungkan pula baik sekarang maupun dalam waktu2 jang akan datang.

Mereka .....

Digitized by Google

Mereka jang mendukung idee kembali ke UUD'45 dan mendukung pula Penetapan Presiden No. 6/1959 ini tapi setjara tidak djudjur dan tidak ichlas sesungguhnja pula lebih berbahaja dari pihak2 jang menentang dan tidak menjetudjuinja sedjak semula.

Terhadap mereka jang untuk waktu ini belum dapat menjetudjui isi Penetapan Presiden No. 6/1959 ini, kita minta perhatian dan kesadarannj untuk menindjau sikapnja itu, sebab bila kita setudju terhadap "re-tooling" dalam badan2 pemerintahan dipusat, mengapa kita tidak menjetudjuinja bila hal itupun dilakukan di-daerah2. Bukankah kita harus mentjari dan mengusahakan adanja keseragaman dan keharmonisan bekerdja sedjak dari pusat sampai kedaerah?

Bukanlah kita harus segera mengachiri dualisme dalam pimpinan pemerintahan daerah jang berdasarkan UU No. 1 tahun 1957 itu?

Kalau kita menjetudjui dan dapat menerima diberikannja kedudukan jang kuat pada kabinet kerdja ini sesuai dengan UUD'45, mengapa kita mesti menolak untuk memberikan kedudukan jang kuat pula pada Kepala Daerah agar dengan kedudukannja jang kuat itu segala rentjana pembangunan dan usaha lainnja jang bertudjuan memakmurkan rakjat dapat berdjalan setjara baik dan teratur, jang tentu sadja, segalanja itu disesuaikan dengan apa jang ada dan terdjadi dipusat.

Bila kita biarkan Kepala Daerah itu, sesuai dengan UU No. 1 tahun 1957, dipilih dan ditentukan oleh DPRD, kemudian DPRD pun dapat mendjatuhkannja kembali, maka kita kuatir hal jang sama sifatnja dapat terdjadi seperti nasibnja kabinet2 kita jang terdahulu dalam djamannja sebelum dekrit Presiden, dimana tiap kabinet oleh DPR dapat didjatuhkan, dapat didjegal, dapat disabot segala usahanja. Dan segala pendjegalan atas tiap kabinet itu hanja didasarkan kehendak dan nafsunja beberapa pemimpin partai sadja jang bertjokol dalam DPR jang belum di-retool dulu itu.

Untuk mendjaga dan agar tidak berulangnja penjakit kepartaian seperti dulu itu dalam hal djegal mendjegal, kita pahami mengapa dalam penetapan Presiden No. 6/1959 desebutkan bahwa Kepala Daerah diangkat oleh Presiden untuk daerah tingkat I dan oleh Menteri Dalam Negeri untuk daerah tingkat II; dan pengangkatan ini dilakukan dari tjalon2 DPRD jang bersangkutan. Pertimbangan lain jang kita maksudkan diatas tentulah pertimbangan untuk kepentingan nusa dan bangsa dalam keseluruhannja.

Sebagai tjontoh, tentu dapat dikemukakan disini bahwa kita umpamanj tidak dapat menerima dan menjetudjui bila Kepala Daerah jang dihasilkan oleh DPRD jang bersangkutan, adalah orang jang tidak dapat menerima idee kembali ke UUD'45, mereka jang menentang idee itu atau mereka jang ragu2 atas idee kembali ke UUD'45, tersebut. Dan jang paling tjelakanja lagi bila Kepala Daerah jang dihasilkan oleh DPRD tersebut adalah orang jang sepaham dan sekwalitet serta bermentalitet seperti beberapa pemimpin pemberontak jang kini sedang ganas2nja dan sedang gila2nja mendurhakai Republik Proklamasi kita ini. Apa jang dapat kita katakan terhadap Kepala Daerah jang seperti kita katakan diatas itu? Tidak lain dan tidak bukan "Innalilahi wainnailaihi rodjiun" bukan sadja terhadap rakjat didaerah...

Digitized by Google

Idaerah jang bersangkutan tapi djuga untuk kelangsungan dari harmoninja hubungan pusat dan daerah tersebut. Dengan Kepala Daerah seperti itu, rakjat bisa "mati" dan keharmonisan hubungan dengan pusat bisa "medar" sama sekali.

Kita tentu sadja tidak dapat membiarkan ada daerah jang karena lalulintas perdagangan dan keadaan alamnja dapat makmur dan bahagia, sedang daerah lain karena alasan jang sebaliknja bisa melarat tidak menentu. Hal ini tentulah tidak sesuai dengan salah satu tjita2 kita jakni satu masjarakat jang adil dan makmur dari Sabang sampai Merauke.

Bahwa Kepala Daerah akan diberi kedudukan sebagai pegawai negeri jang tentunja lepas pula dari ikatan kepartaian, adalah satu hal jang sewadjarnja, dan sama wadjarnja seperti anggota2 Badan Pemerintah Harian jang djuga harus bebas dari keanggotaan partai politik. Baik Kepala Daerah maupun anggota Badan2 Pemerintahan Harian jang notabene semuanja sedapat2nja diambil dan diangkat dari tjalon2 jang dimadjukan oleh DPRD; dalam melaksanakan tugasnja adalah lumrah dan semestinja tidak dipengaruhi apalagi didikte oleh Dewan Pimpinan sesuatu partai. Apa jang dilakukan dan ditindakkan oleh Kepala Daerah bersama anggota2 Badan Pemerintah Harian tersebut harus merupakan satu tindakan jang sedjadjar dengan apa jang digariskan oleh pemerintah pusat, jang sekarang ini sama sekali tidak tergantung dan tidak dipengaruhi oleh partai2. Pengaruh kepartaian jang di-enjahkan dipemerintah pusat, harus di-enjahkan pula dari semua pemerintahan daerah. Sehingga dengan demikian, kita jakin tidak akan terdjadi pertentangan pendapat atau simpang siurnja rentjana dan pelaksanaannja.

Apakah tjalon2 dari DPRD jang diangkat kemudian sebagai Kepala Daerah dan sebagai anggota2 Badan Pemerintah Harian, jang kemudian meninggalkan dan mengenjahkan kartu anggota partainja masing2, dapat dikatakan "mendurhakai" para pemilihan jang telah memberikan suara padanja dalam pemilihan umum jang lalu? Dan apakah hal ini tidak sesuai dengan "demokrasi"? Kita terangkan ini besok pagi, dalam rangka dukungan jang kita berikan atas Penetapan Presiden No. 6/1959 ini.

(Pemuda, 12/9-'59).

BATALKAN PP.NO. 6/1959.

Reaksi masjarakat jang begitu santer terhadap adanja PP No. 6/1959 sebagai hasil karja dari Menteri Ipik Gandamana rasanja sudah tjukup mendjadikan bahan pertimbangan bagi pihak jang bersangkutan untuk segera mengambil tindakan2 jang tegas jaitu menindjau/menarik kembali peraturan tersebut dan membiarkan UU No. 1/1957 as she is.

PP No. 6/1959 jang pada hakekatnja telah mengekang demokrasi dimana pelaksanaannja pun dilakukan dengan prosedure jang menjimpang daripada ketentuan UUD 1945 telah tidak sadja menimbulkan reaksi jang hebat dikalangan masjarakat supaja PP No. 6/1959 itu ditjabut kembali, tetapi djug telah menimbulkan pula tuntutan masjarakat agar supaja Menteri Ipik Gandamana sebagai pentjipta PP No. 6/1959 itu diretool.

Rasanja.....

Digitized by Google

Rasanja bukanlah suatu hal jang aneh djika didalam keadaan seperti sekarang ini ada sementara golongan jang karena tidak adanja sikap konsekwen dan sportif berusaha menimbulkan kekatjauan2 dengan membelokkan sasaran reaksi masjarakat itu dari orang2 tertentu kepada Presiden Soekarno selaku penanggung djawab daripada Kabinet Kerdja.

Djika kita pernah mendengar Presiden Soekarno menjatakan bahwa Menteri2 Kabinet Kerdja ini se-waktu2 bisa diganti apabila ternjata tidak dapat melaksanakan tugasnja sebagai pelaksana UUD'45 maka inilah alasan jang terutama dari masjarakat agar Menteri Ipik diretool dan sekarang inilah rasanja waktu jang baik bagi Menteri Ipik untuk menundjukkan ada atau tidaknja sikap: konsekwen atau sportief padanja.

Memang untuk mempertahankan karyanja itu Menteri Ipik bisa berbuat apa sadja, sesuai dengan kekuasaannja misalnja membatalkan konperensi antar daerah swatantra tingkat I, melarang membitjarakan masalah PP No. 6/1959 dan lain sebagainja jang bertentangan dengan demokrasi.

Tetapi itu bukanlah tjara jang tepat dan djudjur untuk menjelesaikan persoalan PP No. 6/1959 itu.

Djika kita memang benar2 mau dengan konsekwen & sportief kembali kepada UUD 1945, maka jang penting untuk menjelesaikan PP No. 6/1959 itu jalah: Batalkan PP No. 6/1959.-

(Djawa Timur, 11/10-'59).

MINTA KEBIDJAKSANAAN.

Lepas dari setudju atau tidak setudju kepada PP No. 6/1959 setiap orang akan merasakan bahwa masalah ini didalam pembitjaraan sehari-hari sudah merupakan "topics" mendjadi pokok pergundjingan jang sengit.

Dilihat dari segi perlunja ada suasana ketentraman maka diharapkan ada suatu tindakan susulan jang dianggap dapat mengembalikan persoalan itu kedalam suasana jang baik.

Rupanja, satu hal sadja jang dapat dianggap merupakan faktor pendjernihan adalah apabila masalah PP No. 6 ini dibawa dan diperbintjangkan dulu didalam sidang DPAS jang akan berlangsung tgl. 20 bulan ini. Pembahasan dan penjorotan jang meneliti faedah dan moderatnja oleh DPAS setjara kollegial dan kollektif ini diharapkan dapat memberikan suatu kepuasan atau kedjernihan permasalahan.

Usul ini logis kita anggap. Sebab, andaikata sekarang ini Pemerintah sudah memerentahkan untuk memulai operasinja sebagai kongkritasi penglaksanaan PP No. 6 dan ternjata nanti DPAS mengadakan "apa2" baik perobahan lisana sini atau pokok2 pikiran jang berlainan maka nantinja akan merepotkan aparatur Pemerintah sendiri untuk menjelaraskan diri dengan keputusan2 DPAS mengenai PP No.6.

Untuk mengetjilkan kemungkinan terdjadinja simpang siur dan ketidak tabilan perundangan2 itu sendiri kami mengusulkan agar supaja Pemerintah bersabar sedikit, menunggu apa kiranja jang akan diberikan oleh DPAS sebagai penilaian terhadap faedah atau tidak faedah PP No. 6.

Djuga .....

Digitized by Google

Djuga effek kepada publik akan bisa dinaikkan mutunja apabila masalah ini diserahkan kepada DPAS terlebih dahulu untuk membahasnja.

Sebagai suatu Badan Pertimbangan jang begitu tinggi sudah selajaknja dibebankan suatu kewadjiban untuk meneliti suatu masalah pokok pula, sehingga apapun jang akan terdjadi nanti akibat PP No. 6 sudahlah melalui tangannja DPAS.

(Duta Masjarakat, 16/10-'59).

SIDANG DPA (I).

Hari ini Dewan Pertimbangan Agung (D.P.A.).akan mulai dengan sidangnja ke III. Diantara beberapa atjara penting jang akan dibitjarakan, terdapat suatu soal jang sekarang sedang hangat mendjadi pembitjaraan. Soal jang kita maksudkan tidak lain jalah tentang PP No. 6.

Penetapan Presiden No. 6 menurut berita jang sampai kepada masjarakat, malahan akan mendjadi atjara jang pertama dalam sidang ke III Dewan Pertimbangan Agung ini.

Dalam hubungan ini terus terang kita menjatakan, bahwa Presiden Soekarno sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung telah menentukan satu kebidjaksanaan jang pantas kita pudji. Ketentuan Presiden Soekarno sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung untuk membitjarakan masalah PP No. 6 dan menaruhkan sebagai atjara pembitjaraan jang pertama benar2 merupakan kebidjaksanaan jang terpudji. Dan dengan ditempatkannja masalah PP No.6 mendjadi atjara jang pertama dalam perundingan atau musjawarah D.P.A. menambah kuatnja alasan atau pendapat bahwa memang soal PP No. 6 beserta implimentasinja wadjib setjara serius mendapat perhatian.

Didalam menilai masalah PP No. 6, djika dilihatnja dari suara pers sudah tjukup terang, bahwa sebahagian besar menghendaki kebidjaksanaan jang se-besar2nja didalam mengatur susunan Pemerintahan Daerah, jang sampai sekarang ini diatur dengan Undang2 No. 1 tahun 1957.

Djelasnja sebahagian besar menghendaki agar supaja Pemerintahan Daerah diatur demikian rupanja, sehingga sifat otonomi jang demokratis tetap terdjamin.

Djika dinilai dari sudut pendirian partai2pun kiranja sudah pula diketahui dengan djelas, bahwa sebahagian besar berat menerima PP No.6 jang dianggapnja tidak bisa memenuhi keinginan2 jang tertjantum dalam idee otonomi jang demokratis. Empat partai besar, dalam hal ini PNI, Masjumi PKI dan NU sudah tjukup djelas pendiriannja didalam menghadapi masalah PP No. 6. Dan masalahnja bukan karena keinginan untuk mempertahankan peranan partai seperti disuarakan sementara golongan, akan tetapi karena masalahnja memang benar2 harus dilandaskan pada sendi2 otonomi jang demokratis. Adalah sangat naif apabila satu partai menolak PP No.6 hanja karena pikiran akan kehilangan kedudukan. Sebab memang bukan itu jang mendjadi masalah pokok. Pokok masalahnja djustru terletak pada prinsip2 otonomi demokrasi dalam rangka Undang2 Dasar 1945 jang djelas terdjamin dalam pasal 18.

Demikianlah .....

Digitized by Google

Demikianlah maka pokoknja suara masjarakat sudah memberikan kemandang jang tegas djelas, betapa santernja arus jang tidak menjetudjui pengaturan pemerintahan daerah dengan PP No.6. Dan perdjoangan setjara legaal jang dihalalkan oleh hukum berbagai matjam golongan, sementara ini telah menundjukkan hasilnja jang positip; ini djelas terbukti dengan keputusan Menteri Dalam Negeri setelah mengadakan konperensi dinas di Bandung tanggal 14 dan 15 Oktober jang baru lalu.

Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk mengundurkan waktu penggugurai keanggotaan DPRD dan pelaksanaan PP No. 6 djelas merupakan hasil2 jang positip dari perdjoangan untuk mempertahankan sistim Pemerintahan Daerah jang demokratis dan sesuai dengan sendi2 otonomi.

Oleh karena itu sudah wadjar, apabila Dewan Pertimbangan Agung didalam menilai masalah PP No. 6 ini mempergunakan segala kenjataan jang dihadapinja sekarang sebagai bahan untuk menentukan hasil musjawarahnja. Dan kita pertjaja penuh, bahwa Dewan Pertimbangan Agung achirnja sesuai dengan kedudukannja akan mengusulkan kepada Pemerintah, agar supaja susunan Pemerintahan Daerah diatur demikian rupa, sehingga tidak menjimpang dari Manifesto Politik jang diutjapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus jang lalu, dan tetap berlandasan pada Konstitusi jang berlaku sekarang. Dengan lain perkataan, masjarakat ingin menaruhkan kepertjajaan, bahwa Dewan Pertimbangan Agung akan mengusulkan kepada Presiden Soekarno, lewat ketuanja, agar supaja PP No. 6 ditindjau kembali.

(Sulindo, 20/10-'59).

TIDAK ADA ORANG LAIN.

Didalam pesawat udara jang menderu diangkasa meninggalkan pelabuhan Tandjung Pinang beberapa waktu jang lalu, duduklah Menteri Dalam Negeri Ipik Gandamana dengan tenang dan bangga bahwa beliau adalah orang pertam jang mendapat kemuliaan membawa titah agung PP No. 6. Saat itulah untuk pertama kalinja dimaklumkan kepada rakjat oleh Menteri Chusus Muhammad Yamin, bahwa Peraturan Presiden adalah anak langsung daripada Dekrit dan ia bermartabat jang lebih tinggi daripada segala Undang2.

Presiden telah membubuhkan tanda tangan beliau selaku penanggung-djawab tertinggi, sesuai dengan kedudukan "Peraturan" itu, jang mengatasi segala undang2 jang kiranja tidaklah dapat dipertanggung-djawabkan hanja oleh seorang Menteri belaka.

Lebih daripada itu Presiden/Panglima Tertinggi, sebagai pentjipta tunggal daripada Dekrit atas kehendak Rakjat terbanjak, tentunjalah memahamkan sedalam-dalamnja kemana beliau akan bertolak dengan pembubuhan tanda tangan tersebut.

"Governer c'est prevoir". Memerintah ialah memandang kedepan.

Dalam perkembangan achir2 ini PP tsb. mendapat tantangan dari berbagai pendjuru. PKI sebagai penantang utama dan dengan tjara2nja jang spesifik. Serangan njata ataupun tidak ditudjukan kepada alamatnja Menteri Ipik Gandamana, Menteri jang pada hakekatnja hanja beroleh kehormatan untuk membawa titah agung itu dari Tandjung Pinang ke Djakarta.

Digitized by Google

ni masalah PP ini mendjadi buah pengupasan Dewan Pertimbangan Agung.

Peraturan Presiden itu bukanlah Peraturan Pemerintah.

Walaupun kami adalah fihak jang sedjak semula berbeda dengan Mr. Muhammad Yamin masih meragukan dasar hukum daripada adanja "Peraturan Presiden" tersebut, setjara moreal dan kebiasaan politik, sukarlah untuk mentjari pertanggungan djawab lain daripada beliau Presiden Soekarno sendiri.

Sjukurlah Presiden Soekarno merangkap pula mendjadi Ketua DPA, sehingga dengan demikian suatu "show down" (adu kuat) antara DPA dan Kabinet dapatlah dihindarkan, berkat wibawanja Presiden Soekarno.

Berlainan halnja dengan DPA, konon masalah PP No. 6 ini akan dibahas pula dalam DPR, dengan dipelopori oleh PKI. Disini Presiden bukanlah merangkap Ketua DPR. Tapi sebaliknja Presiden tetap penanggung djawab jang tertinggi. Sebagai Kepala Pemerintah.

Pembahasan didalam DPR, sesuai dengan kedudukan lembaga demokrasi tersebut sebagai badan jang setjara konstitusionil turun membentuk undang2, persoalan PP No. 6 ini kan mempunjai dua aspek pembahasan jang sama dalamnja. Pertama materi daripada PP No. 6 itu sendiri jang kini telah didahului oleh DPA, dan jang kedua hakekat hukum daripada Peraturan Presiden jang perlu pula kiranja mendapat penindjauan jang chusus pula, karena ia adalah suatu presiden jang dapat menentukan martabat hidup jang terhormat dari DPR itu sendiri.

Dalam hubungan ini menurut pendapat kami, aspek inilah jang pertama2 harus diselesaikan lebih dahulu oleh DPR, terlepas daripada setengah lusin materi Peraturan Presiden tersebut, jang masing2nja pada waktunja akan mendapat giliran pembahasan dan tiada lolos dari mimbar demokrasi satu2nja jang kini masih ada itu.

Bagaimanapun djuga, perkembangan jang akan datang, berbeda dengan perkembangan2 dimasa jang lalu, jang ditentukan oleh perimbangan partai politik, maka perkembangan sekarang ini akan lebih ditentukan oleh keteguhan sikap dan wibawa Penanggung Djawab Peraturan Presiden itu sendiri, ialah Presiden bertanggung djawab penuh Soekarno.

Tidak ada orang lain !!!

(Abadi, 21/10-'59).

SEHABIS DI DPA KE DPR PULA.

Beberapa anggota DPR dari fraksi2 PKI, PSII, Perti, Nasional Progressif dan Pembangunan hari Senen jang lalu telah memasukkan usul resolusi tentang PP No. 6 tahun 1959 dan disitu diharapkan a.l. kebidjaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi, agar menangguhkan pelaksanaan PP No. 6/1959 untuk ditindjau kembali.

Tanggal 8 Oktober jang lalu "Antara" memberitakan, bahwa enam fraksi dalam DPR jaitu PNI, Masjumi, NU, PKI, Nasional Progressif dan Pembangunan telah menjanggupi akan membawa persoalan Penetapan Presiden No.6/1959 tentang pemerintahan daerah kedalam forum parlemen.

Kesanggupan .....

Digitized by Google

Kesanggupan itu diberikan kepada delegasi DPRD Swatantra II Tjilatjap, jang datang menemui wakil2 fraksi2 tsb. tadi.

Bila kita bandingkan kedua hal diatas ini, maka ternjatalah, bahwa achirnja tjuma PKI jang madju kedepan didalam DPR untuk mempersoalkan PP No. 6/1959. Masjumi, NU, dan PNI tampaknja tidak hadir dalam daftar jang menanda tangani usul resolusi tentang PP No. 6 itu.

Apakah jang sudah terdjadi? Apakah berita "Antara" tadi tidak benar djadi ia tjuma mengada-adakan sadja? Ataukah Masjumi,NU dan PNI mempunj beleidnja sendiri dan tidak mau satu biduk dengan PKI.

Move jang dilakukan oleh PKI dengan memasukkan usul resolusi tadi disekretariat DPR menundjukkan pula bagaimana kaum komunis didalam aksi melawan PP No. 6/1959 telah mempersiapkan beberapa garis atau linie pertahanan, dari mana dilantjarkan serangan politik. Sebagai diketahui sekarang ini Dewan Pertimbangan Agung Sementara sedang memperbintjangkan PP No. 6/1959. Dengan tidak menunggu dulu bagaimana gelagatnja pembitjaraan disitu dan apa hasilnja siang2 PKI telah memasang kuda2nja dan mempersiapkan DPR sebagai medan berikut tempat membitjarakan PP No. 6. Djadi dapat diibaratkan, bahwa apabila DPA merupakan linie pertama, maka DPR akan didjadikan linie kedua.

Rupa2nja PKI merasa, bahwa ialah pihak jang paling terkena akibat PP No. 6 atau retooling pemerintahan daerah sesuai dengan kembalinja ke UUD'45 itu, dan karena itu ialah pula jang paling gigih menentang?

Berita2 pers menjatakan, bahwa di Atjeh, Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi dll. tidak ada didjumpai kesulitan2 didalam pelaksanaan PP No. 6. Segala sesuatu berdjalan lantjar sadja disitu. Memang agaknja begitulah keadaan umumnja didaerah-daerah diluar pulau Djawa.

Lain halnja dengan keadaan di pulau Djawa. Tapi djangan dilupakan pula, djustru di Djawalah tempat bentengnja PKI, seperti misalnja di Djawa Tengah dan Timur. Maka dengan sendirinja disitu PKI jang paling menentang dilaksanakannja PP No. 6/1959. Sekonjong-konjong PKI bangkit mendjadi pembela demokrasi formil parlementer. Tentulah sikap ini sama sekali tidak konsekwen lagi. PKI-lah jang paling bersemangat menggasak demokrasi parlementer dan puntjak daripada sikap ini diperlihatkannja, tatkala ia menjokong pembubaran konstituante, badan pembentuk UUD tetap, hasil pilihan rakjat itu dan menjatakan, bahwa ia tidak bersedia lagi menghadiri sidang2 konstituante. Tapi dengan begitu pula PKI telah mendjatuhkan vonis terachir atas kehidupan partai2 sebagai tiang dan pengampu demokrasi parlementer. Atas kehendak sendiri dan atas perhitungan politiknja, PKI telah melepaskan hak2nja.

Maka djikalau kini setelah Dekrit Presiden dikeluarkan tgl. 5 Djuli jl. jang notabene disokong oleh PKI sendiri, setelah pemerintahan di Pusat diretool dan sebagai konsekwensi daripada itu djuga pemerintahan didaerah hendak diretool, PKI lalu kembali menagih hak2nja jang telah dilepaskannja tadi itu, dan melantjarkan aksi untuk menentang pelaksanaan PP No. 6/1959, satu2nja jang dapat dikatakan ialah bahwa sikap PKI itu tidak berudjung pangkal, mau jang enak diawak sadja. Persoalan.....

Digitized by Google

Persoalan sekitar PP No. 6/1959 tampaknja akan lama lagi diperibut-kan oleh PKI. Sehabis di DPA, akan menjusul di DPR pula.

(Pedoman, 21/10-'59).

MENGHADAPI PELAKSANAAN PP.NO. 6.

Mengenai masalah Penetapan Presiden No.6 jang menimbulkan heboh dalam masjarakat, Presiden telah mengambil pendirian. Pendirian Presiden telah diumumkan dalam sidang Dewan Pertimbangan Agung jang ke III baru2 ini. Apa isi pendirian Presiden, sampai sekarang belum diketahui oleh masjarakat. Sebab masih harus ditunggu pengumumannja jang resmi dari Pemerintah. Tetapi jang penting, Presiden telah menetapkan satu pendirian. Dan kita pertjaja bahwa didalam menentukan pendirian, Presiden sudah bisa dipastikan tentu memperhatikan dengan sepenuhnja reaksi masjarakat jang timbul. Sebab kita mengetahui dengan pasti, bahwa Presiden didalam menetapkan sesuatu, selalu tidak meninggalkan suara rakjat.

Berkenaan dengan sudah adanja ketentuan dari Presiden mengenai PP No. 6, maka sekarang timbul pertanjaan bagaimanakah sikap kita selandjutnja, didalam menghadapi pelaksanaan Penetapan Presiden tentang pengaturan Pemerintahan Daerah tersebut.

Dengan tidak banjak reserve kita berpendapat, seluruh masjarakat harus membantu terlaksananja pendirian Presiden. Tegasnja masjarakat harus ikut serta setjara aktip, agar supaja pendirian Presiden mengenai pelaksanaan PP No. 6, dapat direalisir sebagaimana jang dikehendaki oleh Presiden. Tidak terdjadi penjelewengan jang bukan2. Dengan lain perkataan, para anggota DPRD dari golongan apapun sudah selajaknja ikut serta membantu terselenggaranja susunan Pemerintahan Daerah seperti jang termaksud dalam pendirian Presiden. Singkatnja, seluruh masjarakat harus memberi bantuan sepenuhnja, agar supaja susunan Pemerintahan Daerah dapat diwudjudkan sesuai dengan apa jang terkandung dalam pendirian Presiden, seperti jang telah diumumkan dalam Dewan Pertimbangan Agung.

Kita berpendapat dan bersikap seperti diatas, bersandar dua alasan jang penting dan prinsipil.

Pertama, kita sudah berpajah-pajah dan berkeras tekad memupuk perkembangan Pemerintahan Demokratis di Indonesia, baik dipusat ataupun didaerah. Dan pemilihan umum jang mendjadi sendi2 pemerintahan jang demokratis di-daerah2, telah banjak terselenggara. Maka adalah tidak beralasan apabila sendi jang telah diletakkan ini ditinggalkan.

Kedua, kita berkejakinan, bahwa pendirian Presiden mengenai pelaksanaan PP No. 6, pasti disesuaikan dengan suara rakjat jang mengggleger dan keras menggelombang. Ditambah lagi masjarakat selalu meletakkan kepertjajaan, bahwa Presiden Soekarno didalam melakukan-kebidjaksanaan memegang Pemerintahan, pasti tidak akan meninggalkan rakjat. Dus djuga didalam melaksanakan kebidjaksanaan tentang PP No. 6, Presiden tidak akan meninggalkan suara rakjat. Kepatuhan terhadap Presiden jang berulang kali didengungkan, memperkuat alasan untuk ikut serta membantu terlaksananja

penjusunan .....

Digitized by Google

penjusunan Pemerintahan Daerah seperti jang ditentukan oleh Presiden.

Dengan adanja sikap demikian, sudah bisa dipastikan akan timbul pikiran: djika demikian, maka terang pendirian atau sikap itu tidak konsekwen. Sebab sedjak semula dengan keras menentang PP No. 6.

Kita tidak sependapat dengan pikiran demikian. Kita tidak bisa menerima bahwa sikap ikut serta membantu pelaksanaan pendirian Presiden tentang PP No. 6 dikatakan sebagai sikap jang tidak konsekwen.

Sebabnja: kita hidup dalam satu negara merdeka. Bukan Negara kolonial. Bukan Negara pendjadjahan. Indonesia sudah merupakan Negara nasional jang merdeka, djauh berbeda sifatnja dengan perdjoangan di-masa2 pendjadjahan. Sifat perdjoangan non koperasi negatip jang merusak. Lagi pula kita sudah menentukan garis perdjoangan politik setjara parlementer. Dus lewat saluran2 legaal jang dihalalkan oleh hukum.

Sebab setiap perdjoangan jang dititik beratkan kepada sifat2 extra parlementer jang destruktip dan non-koperatip, berarti djustru merusak sendi2 kehidupan demokrasi jang sedang berkembang. Apalagi djika perdjoangan extra-parlementer dititik beratkan kepada sifat2 jang negatip, maka achirnja akan tidak djauh berbeda dengan perbuatan kaum petualangan pemberontakan, jang sedjak lama merusak keselamatan negara dan tidak hentinja kita kutuk sampai sekarang.

Demikianlah maka djika kita bersikap membantu terlaksananja pendirian Presiden tentang PP No. 6, bukanlah merupakan satu sikap jang tidak konsekwen, akan tetapi djustru merupakan konsekwensi wadjar dari satu perdjoangan jang dilakukan setjara parlementer dalam satu negara nasional, serta Negara hukum jang demokratis.

Walhasil berkenaan dengan pelaksanaan PP No. 6 dan pendirian Presiden terhadapnja, kita berpendapat masjarakat perlu membantunja, dengan pengertian, bahwa perdjoangan kearah penjempurnaan susunan Pemerintahan Daerah jang demokratis, masih terus merupakan suatu perdjoangan jang belum berhenti.

(Sulindo, 26/10-'59).

SIAPA-SIAPA PEMIMPIN REVOLUSI JANG PERLU DIRETOOL ?

Djika kita berbitjara tentang sesuatu jang harus diretool, maka dengan sendirinja hal ini berarti bahwa ada sesuatu jang kurang baik jang harus direvisi atau dirobah untuk mendapatkan perbaikan.

Didalam pidato pada Hari Sumpah Pemuda di Surabaja, Presiden Soekarno pun berbitjara tentang sesuatu jang harus diretool, jakni retoolin dalam pimpinan revolusi.

Sesuatu jang tidak baik atau kurang sempurna rupanja dikonstatir oleh Presiden didalam pimpinan revolusi kita, sehingga perlu diadakan koreksi. Pertanjaan logis jang sekarang timbul tentulah: apa dan siapakah orang2nja jang dimaksud oleh Presiden Soekarno dengan "pimpinan revolusi" itu? Apakah dengan pimpinan revolusi itu dimaksudkan Kabinet, DPA, DPR, Depernas dan lain2 badan2 perlengkapan negara?

Apakah .....

Digitized by Google

Apakah dengan pimpinan revolusi itu dimaksudkan djuga sampai ketingkat daerah dan tidak hanja pada Pusat sadja?

Kita tidak dapat meraba siapa2 jang mau diretool oleh Presiden, akan tetapi kita kiranja tidak akan salah duga bahwa tenaga pimpinan jang mau diretool tentulah menjangkut orang2 jang bertanggung djawab dalam pelaksanaan ideal atau tudjuan negara.

"Ideal negara" ini oleh Presiden Soekarno telah diformulir dengan istilah "sosialisme a la Indonesia" atau "Pantjasila" jang harus memberikan keadilan dan kemakmuran jang merata kepada rakjat Indonesia.

Dalam pidato jang sama, Presiden Soekarno memang telah mengetjam pemimpin2 Indonesia jang tidak tahu apa ideal negara itu.

Kita sepenuhnja membenarkan Presiden Soekarno bahwa banjak pemimpin2 Indonesia jang memegang kedudukan kuntji tidak tahu atau belum tahu sampai kemana makna dan hakekat sosialisme a la Indonesia itu. Ada jang tidak mengerti karena memang dasar pengetahuannja untuk memahaminja kurang, tetapi ada pula jang mengerti akan tetapi lantas terkedjut atau afgeschrikt karena melihat bahwa kepentingan2 pribadinja ternjata dirugikan. Maka mentjobalah golongan2 jang terachir ini mengadakan kompromi atau tawar menawar.

Dibidang politik dilakukan tawar menawar dengan demokrasi terpimpin, dibidang ekonomi dilakukan tawar menawar dengan ekonomi terpimpin.

Tawar menawar ini dimanifestir dengan pertanjaan2 klasik dari mulut si politikus dan sipedagang, seperti misalnja: apakah PP No. 6/59 tidak melanggar demokrasi? atau: dimanakah batas2 bergerak bagi pedagang2 swasta? dsb. dsb. Melajani tawar menawar begini matjam hanja mengaburkan konsep jang telah digariskan dan menimbulkan dualisme2 jang menghambat sosialisasi jang hendak dilakukan baik pada alat2 produksi maupun disektor perdagangan. Rakjat Indonesia biar sudah merdeka tidak bisa kenjang hanja dengan demokrasi formil semata-mata sudah tiba waktunja bahwa rakjat kita djuga bisa mengetjap demokrasi materiil jang dapat melengkapi dirinja dengan tjukup sandang, tjukup pangan dan tjukup perumahan jang lajak. Pimpinan revolusi atau tenaga2 pelaksana jang bertanggung djawab dalam pelaksanaan daripada "sosialisme a la Indonesia" itu dengan sendirinja tidak bisa dan tidak boleh terdiri dari orang2 jang tidak mengerti, apalagi jang menghambat ideal negara tadi. Dan apabila Presiden Soekarno mengkonstatir bahwa ada orang2 didalam pimpinan revolusi jang kurang tjerdas atau tidak mau mengerti akan bentuk dan hakekat sosialisme a la Indonesia, maka sudah sepatutnja orang2 itu di-retool.

(Merdeka, 31/10-'59).

MENTERI IPIK MENDJELASKAN SOALNJA.

Menteri Dalam Negeri/Otonomi Daerah Ipik Gandamana dalam tjeramahnja di Medan dihadapan 5 orang Gubernur se Sumatera, anggota2 DPRD tingkat I dan II serta para pembesar sipil dan militer didaerah itu telah mengatakan antara lain: "Timbulnja .....

Digitized by Google

"Timbulnja Penetapan Presiden No. 6/1959, bukanlah kesalahan saja, bukan djuga kesalahan Bung Karno, tetapi adalah kesalahan kita semua, jang mengingini dan meminta kembali ke UUD'45, maka Penetapan Presiden No.6/1959 tsb. merupakan follow-up dari kembali ke UUD'45 itu jaitu mengadakan retooling semua badan2 Pemerintahan setjara revolusioner dan radikal", demikian menurut sebuah berita "Antara".

Kenapa Menteri Ipik sampai mengatakan antara lain, bahwa timbulnja PP No. 6/1959 itu, "bukanlah kesalahan saja?" Kita tidak tahu, akan tetapi dengan keterangannja itu Menteri Ipik telah meluruskan versi bangkok jang timbul selama dilantjarkan agitasi menentang PP no. 6 beberapa waktu jang lampau, se-olah2 Ipiklah jang mendjadi biangkeladi dibelakang PP No. 6 itu. Orang telah menggambarkan perginja Menteri Ipik tempo hari ke Tandjung Pinang untuk menemui Presiden disana se-olah2 sebagai suatu tindakan Mephistopheles.

Orang mau menimbulkan kesan, bahwa Menteri Ipik telah bertindak sendiri sadja tanpa sepengetahuan dan persetudjuan Presiden, dan oleh karena itu Ipiklah jang harus bertanggung djawab atau jang bersalah adanja. Kini dengan keterangan tadi itu pada hakekatnja Menteri Ipik telah mendjawab dengan djelas kepada PNI dan PKI, jakni pihak2 jang tadinja sangat menentang PP no. 6, bagaimana kelirunja gambaran jang mereka berikan se-olah2 Ipik jang bersalah.

Lebih lagi dari itu, Menteri Ipik mengatakan djuga sebetulnja, bahwa "semua jang mengingini dan meminta kembali ke UUD'45" djadi dengan sendirinja turut termasuk didalamnja PNI dan PKI, adalah tidak bebas dari kesalahan. Dengan lain perkataan, Menteri Ipik mau mengatakan, bahwa PNI dan PKI kini djuga harus turut memikul konsekwensi2 dari sikap politiknja. Ba' bunji pepatah: Tangan mentjentjang bahu memikul.

Walaupun dalam pelaksanaan kemudian dari pada PP No. 6 itu telah terdjadi perkembangan2 jang lain, namun sebaiknja perlu djuga orang diperingatkan sebentar akan hal2 jang disebutkan tadi.

Setelah PP No. 6 diperbintjangkan dalam Dewan Pertimbangan Agung dan Presiden memberikan keputusannja disitu (jang sampai menulis ini belum djuga diumumkan), maka tampaknja suasana sudah mulai reda sekitar PP No. 6 itu. Surat kabar "Suluh Indonesia" telah mengandjurkan, supaja kini menjokong pelaksanaan PP No. 6 itu, walaupun resminja belum diumumkan keputusan Presiden tentang soal itu.

Kaum komunis rupa2nja telah menerima keputusan Presiden itu sebagai sesuatu jang welkom sekali, sebab dengan demikian terbebaslah ia dari tindakan2 jang hanja akan menjulitkan kedudukannja. Sebagai diketahui, SOBSI pernah mengandjurkan kepada anggota2nja untuk melawan PP No. 6 dan didalam alam SOBSI tentulah ini mesti diartikan bakal adanja aksi pemogokan besar2an. Akan tetapi kini semua itu tak usah didjalankan oleh SOBSI. Kini kaum komunis djuga menjokong pelaksanaan PP No.6.

Dengan .....

Digitized by Google

Dengan putusan Presiden jang diberikannja didepan DPA, maka "muka" kaum komunis telah tertolong, sikap "galak-galakan" boleh ditinggalkan sadja.

Dalam pada itu PKI pun seterusnja harus memperlihatkan sikap jang manis supaja "lojalitet"-nja kepada politik pemerintah itu djangan diragu2kan orang. Dengan begini kita maksudkan, supaja PKI menarik kembali usul resolusi jang telah dimasukkannja di parlemen. Setelah Presiden memberikan putusannja di DPA, maka tak ada alasan lagi PP no. 6 itu seperti jang dikehendaki oleh PKI tadi untuk dibitjarakan didalam DPR.

Sebab ada bedanja didalam sifat pembitjaraan jang dilakukan didalam DPA dengan didalam DPR. Didalam DPA pembitjaraan dilakukan dalam sidang tertutup, anggota2nja diperkenankan memberikan pertimbangan2 dan saran2, dan kemudian segala sesuatu terserahlah kepada Ketua DPA jakni Presiden sendiri. Didalam persoalan PP No. 6, Presiden/Ketua DPA telah bermurah hati untuk memberikan keputusan dan "Ruling"nja sekitar soal itu. Pembitjaraan dalam DPR bersifat terbuka bagi publik dan bisa diartikan, bahwa anggota2nja menuntut hak mereka disitu.

Adapun tuntutan dialamatkan achirnja kepada kepala pemerintah jakni Presiden/Perdana Menteri. Maka untuk mendjaga prestige dan perasaan Presiden/Panglima Tertinggi, pun sebagai balas djasa terhadap kemurahan hati Presiden/Ketua DPA, kita nasehatkan kepada PKI buat tarik sadja kembali usul resolusinja tentang PP No. 6. Setjara politis taktis ini pun lebih menguntungkan kedudukan PKI, sebab akan sukarlah bagi PKI untuk melawan terus PP No. 6 dan berbarengan dengan itu harus membela pula persoalan jang kini hangat jakni kedudukan pedagang2 ketjil Tionghoa. Melantjarkan beberapa "issue" sekali gus djuga adalah bertentangan dengan adjaran Lenin sendiri. Maka sebaiknjalah sesudah PP No. 6 mendjadi reda akibat putusan Presiden dalam sidang DPA, PKI segera menjatakan kepada umum, bahwa ia tarik kembali usul resolusinja di DPR tentang PP No. 6 dan dengan demikian satu "issue" sudah dianggap selesai, walaupun tidak menguntungkan benar bagi kaum komunis.

Adapun mengenai "issue" jang lain ialah pembelaan terhadap kedudukan pedagang ketjil Tionghoa, djika PKI hendak berkeras meneruskan djuga sikapnja jang demikian disitu, ini tentulah terserah semata-mata pada PKI.

(Pedoman, 2/11-'59).

BUKAN SALAH UUD'45 TUAN.

Soal PP No. 6 sesudah Presiden mengambil keputusan setelah mendengarkan reaksi jang hebat dari rakjat sebenarnja sudah reda. Semua sudah bersedia untuk ambil bagian dalam melaksanakan PP No. 6 dengan perobahan jang telah diadakan oleh Presiden, disamping banjak partai dan golongan jang masih ingin mendjelaskan pendiriannja masing2 melalui saluran2 parlementer dan demokratis.

Tapi rupanja Menteri Ipik Gandamana tidak menginginkan keredaan dengan menjalah-njalahkan UUD'45 dan semua pendukungnja sehingga dengan demikian .....

Digitized by Google

demikian memberi angin kepada orang2 jang sudah sedjak semula menentang UUD'45.

Kita sajangkan sangat - bahwa Menteri Ipik Gandamana telah memutar balikkan keadaan. Anak Sekolah Rakjat jang baru beladjar membatjapun dapat mengetahui dari UUD'45, bahwa fasal 18 UUD ini djelas mengatakan bahwa pembagian daerah harus ditetapkan dengan Undang2 dan fasal 30 UUD'45 mengatakan, bahwa tiap2 Undang2 menghendaki persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat.

Djadi, djelaslah bahwa kehebohan disekitar PP No. 6 bukanlah karena UUD'45 dan sama sekali bukan karena pendukung2 UUD'45, tetapi djustru karena UUD'45 tidak digubris, dilanggar. Untunglah Presiden Soekarno mempunjai kebidjaksanaan sehingga ketegangan dapat diredakan.

Kita sajangkan utjapan Menteri Ipik Gandamana jang bertentangan dengan kebidjaksanaan jang sudah diambil oleh Presiden Soekarno ini.

(Harian Rakjat, 3/11-'59).

MASA PERTJOBAAN SATU TAHUN.

Keputusan Presiden mengenai pelaksanaan PP No. 6 sebagaimana jang kita muat kemarin itu dapat dikatakan dalam materinja tidak mengadakan perobahan apa2 mengenai patokan2 penjelenggaraan pemerintahan daerah. Baik mengenai tjara pentjalonan tjalon2 untuk kepala2 daerah maupun mengenai kedudukan anggota2 Badan Pemerintahan Harian tidak ada perbedaan dengan apa jang disebutkan dalam PP No. 6. Begitu pula masih tetap dipertahankan ketentuan, bahwa DPRD tidak dapat mendjatuhkan Kepala Daerah.

Karena itu maka arti jang terbesar daripada "penjempurnaan" PP No. 6 itu harus ditjari dalam ketentuan, bahwa Presiden akan melihat perkembangan daripada pelaksanaan PP No. 6/1959 dalam satu tahun (masa pertjobaan satu tahun). Ketentuan itu kiranja dapat ditafsirkan sebagai suatu pembuka kesempatan untuk mengelakkan pembukaan kartu jang frontal dengan golongan2 jang kurang menjetudjui dengan PP No. 6 itu, hal mana tadinja memang akan dapat menimbulkan ketegangan2 dan/atau bahaja kehilangan muka bagi salah satu fihak. Sementara itu retooling pemerintahan daerah jang sedjalan dengan apa jang telah dilaksanakan dipusat itu dapat berdjalan terus.

Kini dengan sendirinja mendjadi pertanjaan, apa jang akan didjadikan pegangan nanti dalam menilai keadaan sehabis selesainja masa pertjobaan jang satu tahun itu.

Menurut apa jang kita tangkap dari ketentuan2 "penjempurnaan" PP No.6 itu, DPRD2 didaerah beserta pengangkatan kepala2 daerah akan terus dilangsungkan menurut ketentuan2 PP No. 6 dan selama satu tahun itu pemerintahan daerah akan diselenggarakan menurut ketentuan2 itu, tentunja dengan kemungkinan adanja peraturan2 tambahan jang semuanja akan bertolak berpangkal pada PP No. 6 itu pula.

Dalam .....

Digitized by Google

Dalam keadaan jang "selamat" dalam mana masa pertjobaan itu berdjalan dengan "lantjar" dapat dibajangkan bahwa semua fihak dan golongan jang bersangkutan ber-sama2 menjumbangkan tenaga dan fikirannja untuk mendjadikan pelaksanaan PP No. 6 itu suatu sukses.

Tetapi bagaimana halnja djika pelaksanaan itu berlangsung "kurang lantjar?".

Keseretan atau ku ang suksesnja pelaksanaan PP No. 6 itu bisa berpangkal pada berbagai faktor jang beraneka warna. Bisa disebabkan oleh kekurangan2 objektif seperti karena kekurangan2 beaja, karena suatu daerah tertimpa bentjana alam, dsb. Akan tetapi dapat pula dibajangkan, bahwa pelaksanaan PP No. 6 achirnja dirasa "kurang lantjar" dan tidak merupakan suatu sukses, karena ada golongan2 jang setjara terus terang atau setjara tersembunji menghalangi kelantjaran pelaksanaan PP No.6 itu.

Sudah tentu dalam menilai hasil pelaksanaan PP No. 6 setelah lewat masa pertjobaan itu maka segala faktor2 jang bersangkutan itu harus diteliti dengan baik, dalam mana tidak tjukup orang melihat pada tanda2 dan gedjala2 pada permulaan sadja, melainkan orang harus berusaha menjelami pula persoalan2 pada sistimnja sendiri, dan apa pula jang dimasukkan oleh faktor2 luar jang lepas daripadanja.

Dengan adanja masa pertjobaan dalam melaksanakan ketentuan2 PP No. 6 itu dengan sendirinja harus didjaga, djangan sampai faktor2 luar jang dengan sengadja atau tidak, dengan tjara terus terang atau tersembunji mempengaruhi djalannja masa pertjobaan itu, dapat menimbulkan kesimpulan2 jang meleset mengenai hasil masa pertjobaan itu.

Dengan pengamatan itu harus dilakukan dengan teliti, agar djangan sampai nanti, dalam keadaan terlambat, kita harus menghadapi akibat2 jang sudah djauh djalannja daripada faktor2 jang sesungguhnja terletak diluar sistim itu sendiri.

(Pedoman 7/11-'59).

MASALAH KEPALA DAERAH.

Sebagaimana biasanja, didalam peneropongan masalah Kepala-Daerah2 ini berdasarkan PP No. 6 banjak sekali jang menarik perhatian. Ada diantara hasil penundjukan itu jang menggembirakan, kurang menggembirakan, wadjar, aneh dan sebaliknja. Maka didalam peneropongan inipun kami mengusahakan dengan menggunakan pengertian jang sedalam-dalamnja.

Kami ambil sadja jang anehnja. Apabila benar bahwa ada penundjukan wakil Kepala Daerah sehubungan dengan PP No. 6 ini, maka itu suatu keanehan. Karena, sepandjang pengetahuan orang tentang PP No. 6, tidaklah terdapat suatu ketentuan jang menjebut-njebut istilah "wakil Kepala Daerah".

Disamping itu walaupun penundjukan belum mentjapai final setjara keseluruhan, tetapi pada tempatnja kami njatakan disini bahwa kami masih mempunjai harapan2 jang positif terhadap kebidjaksanaan atasan didalam penundjukan itu, dengan seteliti-telitinja mempertimbangkan faktor2 kepantasan dan keselarasan, sehingga keanehan2 tidaklah bertambah2 karena

Kami .....

Digitized by Google

Digitized by Google

Kami selamanja tidak melupakan dalil2 revolusioner jang didjadikan pegangan didalam pelbagai masalah, termasuk masalah penundjukan Kepala2 Daerah ini, tetapi disamping itu perlu pula dihindari kiranja gedjala2 jang terlampau djauh menjimpang dan kenjataan jang terlampau menjolok mata.

Kami mengharapkan perhatian atasan, bahwa maksud jang baik dari PP No. 6 jakni sebagai tindakan penjelarasan dari dalil2 revolusi, djangan lah sampai terlampau membelok djauh dari kemestian2 dan kepantasan2, dan terlebih lagi, djangan sampai didjadikan tempat membontjeng dari kekuatan2 jang pada awal mulanja merupakan golongan jang antipati terhadap PP No. 6 itu sendiri.

(Duta Masjarakat, 20/1-'60

PIMPINAN KOTA DJAKARTA RAYA.

Seperti diberi-tahukan oleh "Antara" Asisten III KASAD Kolonel Dr. Sumarno akan mendjadi Kepala Daerah Djakarta Raya menggantikan Sudiro, sedangkan wakilnja adalah pelukis terkenal Henk Ngantung jang mendjadi tjalon dari pihak PKI.

Kombinasi tentara dan seniman-komunis ini sungguhlah menarik perhatian. Dalam waktu beberapa lama kita akan dapat melihat apakah "gotong-rojong" ini akan membawa manfaat ataukah akan menimbulkan persentuhan2 jang menghambat pimpinan kota ini mendjalankan pemerintahan dengan baik. Apapun akibatnja, baik atau buruk, pilihan terhadap kombinasi ini akan dirasakan akibatnja pada wargakota Djakarta Raya bersama.

Kedua2nja baik Kolonel Dr. Sumarno maupun Henk Ngantung, bukanlah orang2 dari kalangan pamongpradja, mereka bukan orang2 jang berpengalaman dibidang pemerintahan. Tetapi dari seorang militer rupanja diharapkan unsur2 ketegasan dan ketangkasan dalam setiap pemetjahan masalah2 jang dihadapi tanpa kenal birokrasi jang bertele-tele sedangkan seniman Henk Ngantung rupanja diharapkan akan mendjadi "unsur-seni"nja jang diperlukan didalam pembangunan dan keindahan kota.

Pekerdjaan jang dihadapi pimpinan kota Djakarta Raya ini, bukanlah satu pekerdjaan jang ringan atau ketjil, terutama sekali karena ia harus bergelut dengan anggaran belandja jang sangat terbatas sekali. Banjak pekerdjaan atau rentjana2 dimasa Sudiro jang belum selesai, ataupun jang gagal, ataupun pula jang belum sama sekali terpikirkan untuk dikerdjakan disebabkan anggaran belandja jang terbatas itu. Disinilah djustru letaknja "seni memerintah", sebab djika uang melimpah atau tjukup tersedia, maka memerintah dan membangun kota Djakarta sebenarnja sudah geen kunst meer. Sebuah pemerintahan kota jang baik adalah satu pemerintahan jang sanggup memenuhi kebutuhan2 warga kotanja akan perumahan jang lajak, tempat2 berdagang jang teratur, tempat2 hiburan jang tjukup dan pengangkutan umum (transport) jang lantjar tanpa terlalu menggantungkan diri dalam inisiatip2nja dari Pemerintah Pusat.

Dengan .....

Dengan tidak memandang ideologi masing2, qua kepribadian kita tidak pesimistis terhadap kombinasi Dr. Sumarno dan Henk Ngantung.

Unsur2 jang sebaiknja dari kedua tokoh itu kita harapkan bisa membawa manfaat kepada kota Djakarta dan seluruh warganja. Mereka akan dapat mentjatat sukses2 apabila memang kepentingan umum jang selamanja mendjadi tudjuan pekerdjaan mereka jang paling pertama, dan bukan hanja kepentingan segolongan sadja. Kombinasi Dr. Sumarno - Henk Ngantung kombinasi tentera & seniman komunis ini akan mendjadi test-case pula apakah teori "gotong rojong" antara non komunis dan komunis adalah satu kebenaran ataukah hanja satu chajalan politik belaka.

(Merdeka 21/1-'60).

MILITER DAN PKI KEPALA DAERAH.

Setelah lama timbul kesukaran disekitar pentjalonan kepala daerah Djakarta Raya dan Djawa Barat, kini menurut "Antara" oleh Presiden telah ditetapkan Kol. Dr. Sumarno, Asisten III KASAD untuk mendjadi kepala daerah Djakarta Raya, sedangkan sebagai wakil kepala daerah diangkat pelukis Henk Ngantung, anggota PKI.

Buat daerah Djawa Barat kelihatan pola jang serupa, kepala daerahnja Let. Kol. Mashudi, perwira menengah pada SUAD, pernah mengurus soal2 finek, dan sebagai wakil kepala daerah ditetapkan Mr. Astrawinata seorang "fellow traveller" pernah djadi anggota konstituante, jang sekalipun sering menundjukkan "independent mind" namun, dalam garis besarnja ikut komunis.

Kita tidak akan heran pula, apabila buat daerah Djawa Tengah diangkat sebagai wakil kepala daerah Sujono Atmo, orang jang pernah ditjalonkan oleh PKI.

Gedjala diatas ini menarik perhatian djuga karena beberapa hal,

Pertama, dalam rangka PP No. 6/1959 tidak ada disebutkan tentang pengangkatan seorang wakil kepala daerah oleh Presiden ataupun oleh Menteri Dalam Negeri. Bahwa kini diangkat djuga seorang wakil kepala daerah dapatlah hal itu dianggap sebagai kebidjaksanaan pribadi Presiden/PM Soekarno.

Kedua, dengan tidak mempersoalkan dulu apakah dalam prakteknja nanti kepala daerah harus berbagi-bagi kekuasaan dengan wakil kepala daerah, kombinasi militer dan PKI diputjuk pimpinan daerah itu adalah interessant. Apakah ini boleh diartikan, bahwa Presiden mentjiptakan kombinasi demikian dengan mengingat supaja ada "perimbangan jang harmonis" ataukah supaja dalam segala hal PKI djangan sampai tidak diikut sertakan? Apakah ini suatu wudjud pula dari konsep Presiden tentang persatuan nasional revolusioner dalam praktek jakni adanja senantiasa suatu situasi jang berimbangan alias "balance" antara tentara dan PKI, atau dikatakan setjara lain, adanja "ko-eksistensi damai" diantara tentara dengan PKI?

Ketiga, ...

Digitized by Google

Ketiga, menurut ketentuan PP No. 6, kepala daerah jang diangkat harus melepaskan keanggotaan partainja. Nistjaja ini berlakulah djuga bagi wakil kepala daerah. Bahwa bagi PKI menerima kenjataan anggotanja diangkat mendjadi kepala daerah (seperti Utomo Ramelan di Solo) haruslah diartikan tentunja, adapun PKI siap melepaskan orang2nja dari keanggotaan partai untuk memikul djabatan serta tanggung djawab pemerintahan.

Suatu pernjataan tentang ini didepan publik belum diadakan oleh PKI. Akan tetapi bagaimanapun djuga, PKI kini teranglah merupakan salah satu unsur aktif dalam pemerintahan eksekutif. Dan dengan begitu setjara politis, PKI harus bertanggung djawab pula atas pelaksanaan program Pemerintah pada taraf kenjataan sekarang paling tidak diatas niveau pemerintahan daerah. Dengan begitu pula tidak adalah lagi alasan bagi PKI untuk mendjalankan opposisi terhadap Pemerintah Soekarno, seperti jang diperlihatkannja kini dengan misalnja mengorganiseer delegasi2 dan utusan2 rakjat, jang menuntut penurunan harga barang sandang-pangan dsbnja itu. Demikianlah PKI tak dapat mengelakkan dirinja dari tanggung djawab atas keadaan sekarang ini, sehingga apabila ekonomi-keuangan negara merosot, penghidupan rakjat sehari-hari bertambah sukar, maka PKI tak dapat lagi berkata: "Itu bukan salah saja". Henk Ngantung, Mr. Astrawinata, Utomo Ramelan, dll. itu adalah bukti senjata-njatanja, bahwa PKI pun harus turut mempertanggung djawabkan baik buruknja keadaan. Dan keadaan itu tampaknja makinlah memburuk.

Sekianlah tjatatan pendek kita. (Pedoman, 21/1-'60).

SUDIRO MENINGGALKAN KOTAPRADJA.

Dalam waktu jang singkat ini Sudiro sebagai Kepala Daerah Djakarta Raya akan meletakkan djabatannja dan timbang terima dengan penggantinja Kol. Dr. Sumarno, Kepala Daerah baru menurut PP No. 6/1959, akan segera pula dilangsungkan. Dan pada saat Sudiro akan meninggalkan pekerdjaannja jang sangat ditjintainja ini, kita beranggapan telah pada tempatnja untuk mengemukan beberapa soal jang dapat kita perhitungkan sebagai hasil pekerdjaan Sudiro sebagai Wali Kota (Gubernur) dan kemudian sebagai Kepala Daerah.

Sudiro adalah seorang pemimpin pemerintahan jang penuh dengan tjita2 baik untuk perkembangan daerah jang berada didalam pertanggungan djawabnja maupun bagi kepentingan rakjat. Dengan segala daja jang ada padanja ia selalu berusaha untuk dapat mentjiptakan sesuatu jang baik bagi daerah dan rakjat, jang melimpahkan suatu kepertjajaan jang begitu besar padanja, akan tetapi oleh karena ia didalam tjita2 dan kegiatannja jang baik itu tidaklah dapat melepaskan diri dari konstelasi kepartaian jang tergabung didalam DPRD dan DPD, dalam rangka ketentuan2 jang harus diambil setjara ber-sama2, maka iapun hanja dapat bergerak didalam batas2 jang telah ditentukan baginja.

Dalam .....

Digitized by Google

Dalam usaha untuk menambah sumber2 keuangan bagi Kotapradja Djakarta Raya, djuga untuk perbaikan dan pembangunan kota dipelbagai bidang, ia sangat terikat kepada keputusan2 jang diambil oleh DPRD dan DPD. Dengan demikian kegiatannja itu kadang2 terbentur kepada batas2 jang tidak mungkin ia dapat lewati, apabila ia hendak bertindak sebagai seorang Kepala Daerah jang tidak ingin mentjari kesulitan dengan DPRD dan DPDnja.

Didalam keadaan demikianlah Walikota dan Kepala Daerah Sudiro bekerdja, jang dapat mentjerminkan kepada kita, bahwa peraturan lama tentang penetapan Kepala Daerah, telah sepatutnja untuk mendapat pembaharuan dan jang lebih sesuai dengan demokrasi terpimpin jang sedang diwudjudkan sekarang ini. Dan Sudiro tidak bersedia untuk meninggalkan partainja dalam menghadapi PP No. 6/1959 dan dengan begitu ia tidak bersedia untuk ditjalonkan sebagai Kepala Daerah menurut peraturan baru itu. Ketidak kesediaannja untuk ditjalonkan sebagai Kepala Daerah menurut peraturan baru itu, kita dapat menganggap sebagai suatu hasil keputusan daripada suatu pertimbangan jang telah masak2 dipertimbangkannja dan betapapun pendiriannja kita patut hormati. Hal itu adalah mendjadi haknja sepenuhnja.

Maka selama Sudiro mendjadi Kepala Daerah (Walikota), sepandjang tjatatan jang ada pada kita, ia telah berhasil mengerdjakan beberapa soal penting, jaitu:

1. Pembentukan tiga Perwakilan Daerah untuk Kotapradja Djakarta Raya, jaitu Daerah Djakarta Utara, Djakarta Tengah dan Djakarta Selatan, adalah hasil tjiptaan dari Walikota Sudiro.
2. Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Kampung diseluruh daerah Kotapradja Djakarta Raya.
3. Dengan tjara kerdjasama dengan Prof. Mr. Dr. Soekanto, Walikota berhasil menemukan hari lahirnja Kotapradja Djakarta Raya.
4. Pembentukan organisasi hiburan rakjat dengan kerdjasama dengan para seniman.
5. Kerdjasama dengan pers dan para wartawan untuk kebaikan dan kemadjuan daerah dan rakjat Djakarta Raya.

Demikianlah rangkaian daripada beberapa soal penting jang dapat diselenggarakannja selama ia mendjadi Kepala Daerah di Ibukota Negara kita ini didalam batas2 kekuatan jang ada padanja. Ia tidak pernah menondjol-nondjolkan djasa sebagai seorang ahli pendidik dan pemimpin rakjat, akan tetapi kita beranggapan, bahwa hasil2 usaha jang baik itu tidak akan masuk kedalam djurang begitu sadja. Orang akan masih tetap terkenang kepada apa jang dibuatnja selama mendjadi Kepala Daerah.

Dari pengalaman2 jang dialaminja, dengan segala duka-suka jang didjumpainja selama ini, bagi Sudiro kiranja tjukup mendjadi bahan jang sangat berharga untuk dapat mentjapai suatu sukses jang lebih menggembirakan baik bagi pribadinja sendiri, maupun bagi rakjat negara, didalam perdjoangannja selandjutnja. Orang jang dinamis seperti Sudiro akan tetap dapat mengabdikan dirinja bagi kepentingan negara dan rakjat, walaupun lapangan pekerdjaannja tidak lagi dibidang kepamong-pradjaan.

(Merdeka 23/1-'60).

Digitized by Google

KURANG TERUS TERANG.

Dalam pidatonja didepan sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat dua hari jang lalu, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Ipik Gandamana mendjelaskan tentang pelaksanaan PP No. 6/1959 a.l.: "Dalam pengangkatan Kepala Daerah, Pemerintah tidak bermaksud membangkitkan soal non dan co.

Sjarat bagi Kepala Daerah, seperti tertjantum dalam Peraturan Presiden No. 6/1959, adalah merupakan "Pedoman umum" dengan maksud bisa mempertemukan sjarat acceptable politis dan ketjakapan tehnis. Hal ini adalah wadjar, karena seorang Kepala Daerah, selain harus memimpin pemerintahan, harus pula serta melandjutkan revolusi, dan karenanja Kepala Daerah harus patriotik.

Pemerintah memang berusaha untuk selalu memegang teguh pada pedoman umum itu. Tetapi karena perkembangan jang berbeda diberbagai daerah, maka tidak bidjaksana djika pedoman umum itu dipertahankan setjara sempit. Dan untuk itu pemerintah selalu memperhatikan keadaan didaerah-daerah dalam soal pengangkatan Kepala Daerah".

Demikianlah a.l. pendjelasan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengenai pelaksanaan PP No. 6/1959.

Terus terang, menurut penilaian kita, didalam menghadapi persoalan Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah kurang bersikap terus terang, untuk tidak menjatakan, bahwa tidak bersikap djudjur.

Penilaian jang demikian ini, kita sandarkan kepada kenjataan, betapa tidak selarasnja apa jang dinjatakan dalam pidatonja dibagian muka dan selandjutnja, serta kenjataan jang kita hadapi.

Lihat sadja misalnja jang terang, Menteri Dalam Negeri menjatakan Pemerintah tidak bermaksud membangkitkan soal non dan co. Terang apa jang dinjatakan itu tidak tjotjok dengan kenjataan jang tersebut dalam peraturan Presiden No. 6, jang djelas dalam salah satu pasal ditegaskan, sjarat untuk bisa diangkat mendjadi Kepala Daerah jalah tidak pernah memusuhi Republik, baik langsung ataupun tidak langsung. Pasal jang demikian ini, tidak bisa diartikan lain ketjuali menutup kemungkinan seorang co mendjadi Kepala Daerah; sebab djika diteliti, seorang co langsung atau tidak, tentu membantu Belanda, artinja memusuhi Republik. Tetapi kenjataannja, ada djuga tjalon jang pernah mengabdi Belanda, djuga diangkat.

Disinilah terang sekali tidak selarasnja apa jang dinjatakan oleh Menteri Dalam Negeri dengan apa jang tertulis. Itulah sebabnja maka kita katakan tidak bersikap terus terang, untuk sekali lagi tidak mengatakan tidak bersikap djudjur.

Selandjutnja dinjatakan sjarat jang dimaksud, jalah untuk mempertemukan sjarat acceptable politis dengan ketjakapan tehnis. Inipun djelas tidak selalu tjotjok dengan kenjataan. Bukti jang djelas, jalah mengenai diri Sanusi Hardjadinata. Apa kekurangan Sanusi Hardjadinata sebagai seorang Kepala Daerah. Tidak seorangpun jang memang setjara djudjur ingin menilai diri Sanusi bisa memungkiri akan terpenuhnja sjarat jang ditentukan dalam pedoman umum.

Politis .....

Digitized by Google

'olitis acceptable, tehnis terbukti tjakap, patriotismenja sudah ter-'ukti. Tetapi mengapa Sanusi tidak bisa ditetapkan sebagai Kepala Daerah. Mengapa mengangkat tjalon lain, jang dalam pengalaman Pemerintahan, masih perlu diakui kekurangannja, dengan tidak mengurangi kehormatan dan keseganan kita terhadap tjalon2 jang lain. Terecht apa jang dinjatakan oleh Gatot Mangkupradja kemarin, bahwa penolakan Sanusi Hardjadinata dirasakan sebagai satu tindakan jang menjinggung perasaan suku Sunda. Kita tidak ingin sama sekali membangkitkan kesukuan. Dan kita tidak jakin, bahwa Gatot Mangkupradja, seorang patriot tulen ini, ingin membangkitkan kesukuan. Tetapi apa jang dikatakan oleh Gatot, kiranja benar2 merupakan tjermin tjetusan perasaan jang tersinggung.

Kemudian dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri, bahwa Peraturan Presiden No. 4, sebenarnja merupakan pedoman umum dan Pemerintah berusaha untuk selalu mempergunakan. Dari pendjelasan ini, berarti tidak ada kesungguhan untuk mendjalankan apa jang tertjantum dalam Peraturan Presiden No. 4 sebagai Peraturan pelaksanaan PP No. 6. Sebab hanja berusaha. Dus se-waktu2 peraturan bisa dikesampingkan. Dan pelaksanaannja ini nampak lebih djelas, bahwa didalam menghadapi pengaturan pemerintahan Daerah sebenarnja Menteri Dalam Negeri tidak berkeinginan untuk setjara djudjur dan sungguh2 menetapi apa jang telah ditentukan dalam peraturan pelaksanaan. Tetapi sebaliknja tidak ingin pula menjatakan dan bersikap terus terang. Itulah sebabnja maka djuga pidatonja mengandung segi2 jang berliku-liku, serta menampakkan kontradiksi disana-sini.

(Sulindo, 6/2-'60).

KEPALA-KEPALA DAERAH SWT. II DJAWA BARAT.

13 Kepala Daerah baru untuk swatantra II dan Kotapradja diwilajah Djawa Barat telah diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dengan persetudjuan Presiden. Menurut ketentuan2 PP No. 6, mereka jang diangkat itu harus melepaskan keanggotaan partainja. Namun interessant djuga memperhatikan perintjian jang diberikan oleh wartawan "Antara" di Bandung jakni ke-13 Bupati dan Walikota tersebut terdiri dari 6 orang PNI 2 IPKI, 2 PSII, 2 PKI dan 1 orang tak berpartai.

Apa gerangan jang menjolok dalam hal ini? Tidak ada satupun dari Masjumi, partai jang besar di Djawa Barat.

Djawa Barat mempunjai 19 daerah Swatantra II dan 4 Kotapradja, sehingga masih ada 10 daerah Swt. II lagi jang menunggu pengangkatan kepala daerahnja, antara lain misalnja Sukabumi, Garut, Sumedang Purwakarta, Indramaju, Krawang, Bogor dsbnja.

Apakah dan adakah masih kansen bagi orang2 Masjumi untuk diangkat sebagai kepala daerah disana? Wallahu'alam bisawab.

Hanjalah kita tjatat, bahwa sebelum pelaksanaan PP No. 6, para kepala daerah Swt. II dan Kotapradja di Djawa Barat terdiri atas 9 orang Masjumi, 9 PNI, 3 NU, 1 IPKI, 1 orang tak berpartai.

Sehingga .....

Digitized by Google

Sehingga perbandingan antara keadaan (sampai) sekarang ini dengan keadaan dahulu menggoda orang buat menarik kesimpulan sementara, bahwa dalam rangka PP No. 6 ini althans di Djawa Barat, Masjumi telah tersingkirkan dan ba' kata orang dikirim kedalam "political wilderness".

Sebaliknja, PKI malah mendapat angin, dan bukan sadja misalnja kepala daerah Swatantra II Tjirebon adalah orang PKI, melainkan djuga Wakil Kepala Daerah Djawa Barat begitu pula jakni Mr. Astrawinata.

Tidak karuan sadja, pada saat Mr. Astrawinata tgl. 6 Pebruari akan disumpah, maka fraksi Masjumi dalam DPRD Djawa Barat menjatakan tidak dapat menerima pengangkatan Mr. Astrawinata dari PKI sebagai Wakil Kepala Daerah dan pada waktu akan diangkat sumpah fraksi Masjumi akan meninggalkan rapat2 (abstain).

Memanglah, kita dapat mengerti sikap Masjumi itu dan dapat merasakan perasaan mereka.

STYL BARU DAN SEMANGAT BARU.

Pada tanggal 2 Pebruari 1960 Sdr. Ali Hasjmi telah dilantik mendjadi Kepala Daerah Istimewa Atjeh jaitu berdasarkan penetapan Pemerintah jang disesuaikan dengan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959

Pengangkatan ini merupakan suatu peristiwa jang bersedjarah jang tidak dapat dilewatkan begitu sadja dan jang memberikan kesan jang sedalam dalamnja bahwa dengan ini Pemerintah sekali lagi telah meletakkan kepertjajaan pada Sdr. Ali Hasjmi.

Mengingat djiwa dari pada PP No. 6 itu dan tudjuan2 jang tersirat didalamnja, maka tanggung djawab dan kepertjajaan jang diletakkan kepundak Sdr. Gubernur Ali Hasjmi adalah berat sekali, jang setjara lebih revolusioner dan patriotik harus bekerdja mendekatkan rakjat didaerah ini kepada tudjuan daripada Revolusi 17 Agustus 1945.

PP No. 6 bukanlah sekedar pertukaran peraturan, tapi ia merupakan djuga suatu djawaban terhadap segala tantangan jang dihadapkan kepada Pemerintah, dan bahwa ia adalah merupakan suatu usaha untuk lebih mempositipkan fungsi seorang Kepala Daerah sebagai seorang jang setia kepada Negara dan tjita2 besar Proklamasi 1945 jang diharuskan dengan segala daja jang ada membawa rakjat dan daerah kedjurusan itu.

Didaerah ini kita masih menghadapi berbagai kesulitan, terutama soal keamanan jang mendesak, jang menimbulkan kesulitan dibidang pembangunan lainnja.

Hampir tiap hari kita mendengar pemberontak bekerdja merusak, menghantjurkan dan mengantjam keselamatan dan ketentraman rakjat.

Dan setiap hari pula kita mendengar petugas2 negara berusaha untuk mengatasi kesulitan2 jang ditimbulkan kaum pengatjau itu dengan menghantam dan mengedjar pengatjau2 itu sampai kehutan-hutan.

Di-kota2 kita menghadapi kenjataan2 lain jang sama pahitnja, jaitu orang2 tertentu dan golongan2 tertentu berusaha sadar atau tidak sadar

mengatjukan

Digitized by Google

mengatjaukan djalannja perekonomian sehingga setiap anggota masjarakat menghadapi harga pasar jang membubung tinggi.

Kenjataan ini adalah merupakan suatu udjian terhadap keuletan dan kesetiaan kita semua, terutama keuletan seorang Kepala Daerah.

Kesulitan2 itu bagaimana sekalipun harus diatasi.

PP No. 6 memberikan kepada seorang Kepala Daerah suatu tjara bekerdja dan semangat jang baru untuk mengatasi kesulitan2 itu.

Dan dasar kepertjajaan Pemerintah kepadanja, kita dengan ini meletakkan kepertjajaan kita pula bahwa Ali Hasjmy sebagai seorang Kepala Daerah menurut styl PP No. 6 akan dapat mengatasi kesulitan2 itu setjara lebih revolusioner dan patriotik.

Kepada beliau dengan ini kita njatakan selamat bekerdja dan selamat membawa Atjeh kearah jang mendjadi tudjuan dari Proklamasi 17 Agustus 1945.

(Bidjaksana, 7/2-'60).

TOKOH MILITER DALAM BIDANG CIPIL.

Pengangkatan seorang militer sebagai Wakil Kepala Daerah, apalagi disuatu daerah jang paling aman di seluruh Indonesia, sebagai jang telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas diri Kolonel Wijono pada hari Saptu jang lalu, mau tidak mau pasti menarik perhatian, bukan sadja dari kalangan ahli pemerintahan, tapi pun dari kalangan masjarakat sendiri.

Dan djika dikatakan bahwa hal itu menarik perhatian, maka djustru karena menariknja soal itu, lalu timbulnja pertanjaan2, jang kesemuanja berkisar pada satu hal jang pokok: mengapa seorang militer?

Bahwa ada rabaan jang sedemikian itu agaknja tjukup djelas dibajangkan didalam pidato sambutan Kol. Wijono sendiri pada upatjara pelantikan itu, dimana a.l. oleh beliau dikemukakan bahwa "diangkatnja seorang anggota T.N.I. didalam suatu kepangkatan sipil, menimbulkan idee-fixe, jang membajangkan suatu ketjendurungan berfikir kearah perwudjudan mencivilkan Angkatan Bersendjata atau sebaliknja memiliterisir djawatan2 sipil jang setjara kasarnja menuduh kearah pikiran chajal tentang adanja gedjala menudju kearah militer diktatur".

Akan tetapi rabaan seperti itu njata tidak dapat dibenarkan, karena baik dengan mencivilkan Angkatan Bersendjata maupun dengan memiliterisir djawatan sipil, pemerintah pasti tidak akan dapat mentjapai apa jang di idam2kan untuk rakjatnja, baik didalam rangka pelaksanaan program kabinet didalam djangka pendeknja, maupun didalam angka pelaksanaan Manifesto Politik didalam djangka pandjangnja.

Dimana sebagai dikemukakan diatas T.N.I. merupakan unsur hidup revolusioner didalam perdjoangan nasional kita, maka penjaluran tenaga T.N.I. didalam bidang sipil jang menjimpang daripada usaha guna...

Digitized by Google

guna mentjapai atau melaksanakan tudjuan revolusi kita pasti tidak akan direlakan oleh pihak atasannja, suatu hal jang sama sekali tidak terkompul didalam sambutan Menteri Pertahanan/Keamanan Djenderal A.H. Nasution jang djuga menjaksikan upatjara pelantikan wakil Kepala Daerah tingkat I Djatim itu.

Teranglah bahwa soalnja tidaklah harus ditjari didalam kedua chajalan seperti disebutkan diatas (mencipilkan Angkatan Bersendjata atau memiliterisir djawatan2 sipil) melainkan sebaliknja semata-mata hanjalah untuk mentjiptakan pemerintahan nasional jang stabil dan kuat.

Pengalaman dengan pelbagai "experimen", kalau boleh dikatakan demikian didalam bidang pemerintahan dimasa jang lampau menundjukkan dengan djelas bahwa segala keruwetan dan kesukaran jang merintangi perdjoangan kita kearah perwudjuden tjita2 kita, jaitu mentjiptakan kemakmuran bagi seluruh masjarakat kita se-mata2 disebabkan karena tidak adanja kestabilan didalam pemerintahan.

Djadi kalau setjara kebetulan unsur stabilisasi oleh pihak pemerintah tampak pada diri seorang militer seperti Kol. Moh. Wijono itu maka tidak seharusnjalah kesimpulan lalu dititik beratkan pada unsur militernja, melainkan sebaliknja karena djustru pada Kol.Moh. Wijono benar2 terdapat unsur2 seperti jang diharapkan itu.

Sangat boleh djadi pula dengan memberikan lapangan didalam bidang sipil kepada seorang tokoh militer seperti Kol. Moh. Wijono ini jang bersangkutan akan dapat lebih mengembangkan dan menggunakan ketjakapannja setjara jang lebih efektip, sehingga berhubung dengan itu tidaklah ada sjak wasangka, baik dipihak pemerintah pusat maupun dipihak pimpinan Angkatan Perang untuk menundjuk seorang militer guna memenuhi panggilan jang agaknja lebih berat itu.

Berhubung dengan itu dengan penundjukan Kol. Moh. Wijono selaku wakil Kepala Daerah ini, kami disamping menjatakan utjapan selamat djuga ikut mengharapkan semoga pengangkatan ini benar2 bermanfaat baik bagi pemerintah pusat maupun bagi masjarakat daerah.-

(Harian Umum, 15/2-'60).

---===St===---

Digitized by Google

LAMPIRAN : I

UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1957
TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketata-negaraan maka Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri, perlu diperbaharui sesuai dengan bentuk Negara Kesatuan;
b. bahwa pembaharuan itu perlu dilakukan dalam suatu Undang-undang jang berlaku untuk seluruh Indonesia;

Mengingat : pasal-pasal 89, 131 jo. 132 Undang-undang Dasar Sementara;
Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

M E M U T U S K A N :

I. Mentjabut: a. Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948;
b. Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950;
c. Peraturan-perundangan lainnja mengenai Pemerintahan Daerah jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri.

II. Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH.

B A B I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

1. Jang dimaksud dengan Daerah dalam Undang-undang ini ialah daerah jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri, jang disebut djuga "Daerah Swatantra" dan "Daerah Istimewa".

2. Djika dalam Undang-undang ini disebut "setingkat lebih atas", maka jang dimaksudkan ialah:
a. Daerah tingkat ke I (termasuk Daerah Istimewa tingkat I) bagi Daerah tingkat ke II (termasuk Daerah Istimewa tingkat II), jang terletak dalam wilajah Daerah tingkat ke I itu;
b. Daerah tingkat ke II (termasuk Daerah Istimewa tingkat II) bagi Daerah tingkat III (termasuk Daerah Istimewa tingkat III) jang terletak dalam wilajah Daerah tingkat ke II itu.

3. Djika dalam Undang-undang ini dibelakang perkataan "Dewan Perwakilan Rakjat Daerah" atau "Dewan Pemerintah Daerah" disebut suatu "tingkat", maka dengan "tingkat" itu dimaksudkan tingkat dari Daerah jang disebut dalam hubungan itu.

4. Djika ...

Digitized by Google

4. Djika dalam Undang-undang ini dibelakang perkataan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau Dewan Pemerintah Daerah tidak disebut sesuatu pendjelasan, maka jang dimaksud ialah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah Swatantra dan Daerah Istimewa.

5. Dalam Undang-undang ini dengan istilah keputusan dapat diartikan djuga peraturan.

B A B II.
PEMBAGIAN WILAJAH REPUBLIK INDONESIA DALAM DAERAH SWATANTRA.

Pasal 2.

1. Wilajah Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan ketjil, jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri, dan jang merupakan sebanjak-banjaknja tiga tingkat jang deradjatnja dari atas kebawah adalah sebagai berikut:
   a. Daerah tingkat ke I, termasuk Kotapradja Djakarta-Raya;
   b. Daerah tingkat ke II, termasuk Kotapradja, dan
   c. Daerah tingkat ke III,

2. Daerah Swapradja menurut pentingnja dan perkembangan masjarakat dewasa ini, ditetapkan sebagai Daerah Istimewa tingkat ke I, II atau III atau Daerah Swatantra tingkat ke I, II atau III, jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri.

Pasal 3.

Pembentukan Daerah Swatantra, demikian pula Daerah Istimewa termaksud dalam pasal 2 ajat 2, termasuk perubahan wilajahnja kemudian, diatur dengan Undang-undang.

Pasal 4.

1. Jang dapat dibentuk sebagai Kotapradja adalah daerah jang merupakan kelompokan kediaman penduduk, dengan berpedoman kepada sjarat penduduk sedjumlah sekurang-kurangnja 50.000 djiwa.

2. Dalam Kotapradja, ketjuali Kotapradja Djakarta Raya, tidak dibentuk daerah Swatantra tingkat lebih rendah.

B A B III.
BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAH DAERAH.

BAGIAN I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 5.

Pemerintah Daerah terdiri dari pada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 6.

Digitized by Google

Pasal 6.

1. Kepala Daerah karena djabatannja adalah Ketua serta anggota Dewan Pemerintah Daerah.

2. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dipilih oleh dan dari anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

3. Wakil Ketua Dewan Pemerintah Daerah dipilih oleh dan dari anggota Dewan Pemerintah Daerah.

4. Selama Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah belum ada rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dipimpin oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang tertua usianja.

BAGIAN II.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH.

Pasal 7.

1. Bagi tiap-tiap Daerah djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ditetapkan dalam Undang-undang pembentukannja, dengan dasar perhitungan djumlah penduduk jang harus mempunjai seorang wakil dalam Dewan, serta sjarat-sjarat minimum dan maximum djumlah anggota bagi masing-masing Daerah sebagai berikut:
   a. bagi Daerah-daerah tingkat I tiap-tiap 200.000 orang penduduk mempunjai seorang wakil dengan minimum 30 dan maximum 75;
   b. bagi Daerah-daerah tingkat II tiap-tiap 10.000 orang penduduk mempunjai seorang wakil dengan minimum 15 dan maximum 35;
   c. bagi Daerah-daerah tingkat III tiap-tiap 2.000 orang penduduk mempunjai seorang wakil dengan minimum 10 dan maximum 20.

2. Perubahan djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam ajat 1 sub a, b dan c ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

3. Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berlaku untuk masa empat tahun.

4. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, jang mengisi lowongan keanggotaan antar waktu, duduk dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu hanja untuk sisa masa empat tahun tersebut.

5. Menjimpang dari pada ketentuan tersebut dalam ajat 3, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang pertama meletakkan keanggotaannja itu bersama-sama pada waktu jang ditentukan dalam Undang-undang Pembentukan.

6. Pemilihan dan penggantian anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah diatur dengan Undang-undang.

Pasal 8.

Digitized by Google

Pasal 8.

Jang dapat mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ialah warganegara Indonesia jang:

a. telah berumur dua puluh satu tahun;
b. bertempat tinggal pokok didalam wilajah jang bersangkutan sedikitnja enam bulan jang terachir;
c. tjakap menulis dan membatja bahasa Indonesia dalam huruf Latin;
d. tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta-bendanja karena keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi;
e. tidak dipetjat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi;
f. tidak terganggu ingatannja.

Pasal 9.

Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak boleh merangkap mendjadi:

a. Presiden dan Wakil Presiden;
b. Perdana Menteri dan Menteri;
c. Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Keuangan;
d. Anggota Dewan Pemerintah Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang tingkatnja lebih atas atau lebih rendah;
e. Kepala Dinas Daerah, Sekretaris Daerah dan pegawai jang bertanggung djawab tentang keuangan kepada Daerah jang bersangkutan.

Pasal 10.

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak boleh:
   a. mendjadi adpokat, pokrol atau kuasa dalam perkara hukum, dalam mana Daerah itu tersangkut;
   b. ikut serta dalam pemungutan suara mengenai penetapan atau pengesahan dari perhitungan jang dibuat oleh suatu badan dalam mana ia duduk sebagai anggota pengurusnja, ketjuali apabila hal ini mengenai perhitungan anggaran keuangan Daerah jang bersangkutan;
   c. langsung atau tidak langsung turut serta dalam ataupun mendjadi penanggung untuk sesuatu usaha menjelenggarakan pekerdjaan umum, pengangkutan atau berlaku sebagai rekanan (leverancier), guna kepentingan Daerah;
   d. melakukan pekerdjaan-pekerdjaan lain jang mendatangkan keuntungan baginja atau merugikan bagi Daerah dalam hal-hal jang berhubungan langsung dengan Daerah jang bersangkutan.

2. Terhadap larangan-larangan tersebut dalam ajat 1 Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat memberikan pengetjualian, apabila kepentingan Daerah memerlukannja.

3. Anggota jang melanggar larangan tersebut dalam ajat 1 setelah diberi kesempatan untuk mempertahankan diri dengan lisan atau tulisan, dapat diperhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan sebelum itu dapat diperhentikan sementara oleh Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan.

4. Terhadap...

Digitized by Google

4. Terhadap putusan pemberhentian dan pemberhentian sementara tersebut dalam ajat 3, anggota jang bersangkutan dalam waktu satu bulan sesudah menerima putusan itu, dapat minta ketentuan Dewan Pemerintah Daerah jang setingkat lebih atas, atau bagi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tingkat ke I, dari Presiden.

Pasal 11.

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berhenti karena anggota itu meninggal dunia, atau dapat diberhentikan, karena anggota itu:
   a. memadjukan permintaan berhenti sebagai anggota;
   b. tidak mempunjai lagi sesuatu sjarat seperti tersebut dalam pasal 8 dan 9;
   c. melanggar suatu peraturan jang chusus ditetapkan bagi anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, ketjuali jang termaksud dalam pasal 10.

2. Keputusan mengenai pengguguran keanggotaan termaksud dalam ajat 1 bagi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tingkat ke I diambil oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah jang bersangkutan dan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dibawahnja oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas, atas usul Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan.

3. Atas keputusan Dewan Pemerintah Daerah termaksud dalam ajat 2, ketjuali mengenai hal tersebut dalam ajat 1 sub a, anggota jang bersangkutan dalam waktu satu bulan sesudah menerima putusan itu berhak meminta putusan dalam bandingan kepada Presiden mengenai keputusan Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke I dan kepada Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke I mengenai keputusan Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke II.

Pasal 12.

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menerima uang sidang, uang djalan dan uang penginapan menurut peraturan jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ajat 1 kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat diberikan uang kehormatan menurut peraturan jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

3. Peraturan tersebut dalam ajat 1 dan 2 harus disahkan lebih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke I, dan oleh Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah jang setingkat lebih atas bagi lain-lain Daerah.

4. Dalam Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan peraturan-umum mengenai hal tersebut dalam ajat 1 dan 2.

Pasal 13.

Digitized by Google

Pasal 13.

1. Sebelum memangku djabatannja anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mengangkat sumpah (djandji) didalam rapat pertama Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, dihadapan Menteri Dalam Negeri atau seorang jang ditundjuk olehnja jang memimpin rapat itu, menurut tjara agamanja.

2. Pengangkatan sumpah (djandji) dari anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, jang antar-waktu mengisi lowongan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebagai dimaksud dalam pasal 7 ajat 4, dilakukan dihadapan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

3. Susunan kata-kata sumpah atau djandji jang dimaksud dalam ajat 1 dan 2 adalah sebagai berikut:

"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja untuk dipilih mendjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan memenuhi kewadjiban saja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah .... dengan sebaik-baiknja dan sedjudjur-djudjurnja, bahwa saja akan membantu memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia dan akan berusaha dengan sekuat tenaga memadjukan kesedjahteraan Daerah ..... Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja akan setia kepada Negara Republik Indonesia dan akan senantiasa mendjundjung tinggi kehormatan Negara dan Daerah".

4. Pada waktu pengangkatan sumpah atau djandji semua orang jang hadir pada rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah harus berdiri; Menteri Dalam Negeri atau orang jang ditundjuk olehnja dalam hal termaksud dalam ajat 1 atau Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dalam hal termaksud dalam ajat 2 berusaha supaja segala sesuatu dilakukan dalam suasana chidmat.

BAGIAN III.
SIDANG DAN RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH.

Pasal 14.

1. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah bersidang atau berapat atas panggilan Ketuanja. Atas permintaan sekurang-kurangnja seperlima dari djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau atas permintaan Dewan Pemerintah Daerah, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah wadjib memanggil Dewan itu untuk bersidang atau .....

Digitized by Google

atau berapat dalam satu bulan sesudah permintaan itu diterimanja.

2. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah bersidang sekurang-kurangnja sekali dalam tiga bulan.

3. Semua jang hadir pada rapat tertutup berkewadjiban merahasiakan segala hal jang dibitjarakan dalam rapat itu.

4. Kewadjiban merahasiakan seperti tersebut dalam ajat 3 berlangsung terus, baik bagi anggota-anggota maupun pegawai-pegawai pekerdja-pekerdja jang mengetahui hal-hal jang dibitjarakan itu dengan djalan lain atau dari surat-surat jang mengenai hal itu, sampai Dewan Perwakilan Rakjat Daerah membebaskan mereka dari kewadjiban tersebut.

Pasal 15.

1. Rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah terbuka untuk umum, ketjuali djika Ketua menimbang perlu ditutup ataupun sekurang-kurangnja lima anggota menuntut hal itu.

2. Sesudah pintu ditutup rapat memutuskan apakah permusjawaratan dilakukan dengan pintu tertutup.

3. Tentang hal jang dibitjarakan dalam rapat tertutup, dapat diambil keputusan dengan pintu tertutup, ketjuali tentang:
   a. anggaran-belandja, perhitungan anggaran belandja dan perobahan anggaran-belandja;
   b. penetapan, perobahan dan penghapusan padjak;
   c. mengadakan pindjaman uang;
   d. kedudukan harta-benda dan hak-hak Daerah;
   e. melaksanakan pekerdjaan-pekerdjaan, penjerahan-penjerahan barang dan pengangkutan-pengangkutan tanpa mengadakan penawaran umum;
   f. penghapusan tagihan-tagihan sebagian atau seluruhnja;
   g. mengadakan persetudjuan penjelesaian perkara perdata setjara damai (dading);
   h. penerimaan anggota baru;
   i. mengadakan usaha-usaha jang dapat merugikan atau mengurangi kepentingan umum;
   j. pendjualan barang-barang dan hak-hak ataupun pembebanannja, penjewaannja, pengepahannja atau pemindjamannja untuk dipakai, baik untuk seluruhnja maupun untuk sebahagiannja.

Pasal 16.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah membuat peraturan tata-tertib, jang tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Swatantra Tingkat I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas bagi lain-lain Daerah.

Pasal 17.

Digitized by Google

Pasal 17.

1. Rapat baru sah dan dapat mengambil sesuatu putusan, djikalau djumlah anggota jang hadir lebih dari separoh djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebagai jang ditetapkan dalam peraturan pembentukannja.

   Quorum itu dianggap selalu ada selama rapat itu, ketjuali djika pada waktu diadakan pemungutan suara ternjata sebaliknja.

2. Sesuatu putusan rapat adalah sah, djika diambil dengan suara terbanjak oleh anggota jang hadir pada saat pemungutan suara itu.

3. Bila dalam pemungutan suara djumlah suara ternjata sama, maka pemungutan suara jang kedua kalinja diadakan dalam rapat pertama berikutnja. Bila djumlah suara masih djuga sama maka usul jang bersangkutan dinjatakan tidak diterima.

4. Pemungutan suara jang mengenai diri orang harus dilakukan dengan tertulis diatas kertas dengan tidak dibubuhi tanda-tangan. Bila djumlah suara ternjata sama, maka diadakan pemungutan suara jang kedua kalinja. Bila djumlah suara ternjata masih sama, maka diadakan undian dan undian itulah jang memutuskan.

Pasal 18.

Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak dapat dituntut karena pembitjaraannja didalam rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau karena tulisannja jang sampai kepada rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, ketjuali djika mereka dengan itu mengumumkan apa jang dikatakan atau jang dikemukakan dalam rapat tertutup dengan sjarat supaja dirahasiakan.

BAGIAN IV.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 19.

1. Anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah dipilih oleh dan dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atas dasar perwakilan berimbang.

2. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak boleh mendjadi anggota Dewan Pemerintah Daerah.

3. Djumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam peraturan pembentukan.

4. Dalam Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan peraturan-umum mengenai tjara menjelenggarakan dasar perwakilan berimbang termaksud dalam ajat 1.

Pasal 20.

1. Anggota Dewan Pemerintah Daerah dipilih untuk suatu masa pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, ketjuali djika ia berhenti, baik atas kemauan sendiri atau karena meninggal dunia, maupun

karena.....

Digitized by Google

karena sesuatu keputusan berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal 10 dan 11 ataupun karena sesuatu keputusan lain dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.

2. Djika berhubung dengan apa jang tersebut dalam ajat 1 timbul lowongan keanggotaan Dewan Pemerintah Daerah, maka anggota baru jang dipilih untuk mengisi lowongan itu duduk dalam Dewan Pemerintah Daerah hanja untuk sisa masa tersebut dalam ajat 1.

3. Barang siapa berhenti sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ia dengan sendirinja berhenti sebagai anggota Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 21.

1. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah membuat pedoman untuk Dewan Pemerintah Daerah guna mengatur tjara mendjalankan kekuasaan dan kewadjibannja;

2. Pedoman tersebut dalam ajat 1 tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas dari Daerah jang bersangkutan bagi lain-lain Daerah.

3. Dewan Pemerintah Daerah menetapkan peraturan tata-tertib untuk rapat-rapatnja, jang baharu dapat berlaku setelah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 22.

1. Anggota Dewan Pemerintah Daerah menerima uang kehormatan, uang djalan dan uang penginapan menurut peraturan jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

2. Peraturan tersebut dalam ajat 1 tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas dari Daerah jang bersangkutan bagi lain-lain Daerah.

3. Dalam Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan peraturan umum mengenai hal tersebut dalam ajat 1.

BAGIAN V.

KEPALA DAERAH.

Pasal 23.

1. Kepala Daerah dipilih menurut aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang.

2. Tjara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 24.

1. Sebelum Undang-undang tersebut dalam pasal 23 ajat 1 ada, untuk sementara waktu Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, dengan memperhatikan sjarat-sjarat ketjakapan dan

pengetahuan .....

Digitized by Google

pengetahuan jang diperlukan bagi djabatan tersebut menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam ajat 2 sampai dengan 7.

2. Hasil pemilihan Kepala Daerah dimaksud dalam ajat 1 memerlukan pengesahan lebih dahulu dari:
a. Presiden apabila mengenai Kepala Daerah dari tingkat ke-I;
b. Menteri Dalam Negeri atau penguasa jang ditundjuk olehnja apabila mengenai Kepala Daerah dari tingkat ke-II dan ke-III.

3. Kepala Daerah dipilih untuk satu masa pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau bagi mereka jang dipilih antar-waktu guna mengisi lowongan Kepala Daerah, untuk sisa masa pemilihan tersebut.

4. Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan peraturan umum mengenai sjarat-sjarat ketjakapan dan pengetahuan seperti tersebut dalam ajat 1 dan tjara pemilihan serta pengesahan Kepala Daerah.

5. Kepala Daerah berhenti dari djabatannja, karena:
a. meninggal dunia;
b. masa pemilihan seperti dimaksud dalam ajat 3 berachir;
c. permintaan sendiri;
d. keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang memperhentikannja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

6. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan seperti dimaksud dalam ajat 5 diatas, Kepala Daerah djuga berhenti dari djabatannja karena keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang:
a. memperhentikannja sebagai Kepala Daerah;
b. memperhentikan Dewan Pemerintah Daerah.

7. Pemberhentian Kepala Daerah termaksud dalam ajat 5 sub c dan d dan ajat 6 memerlukan pengesahan dari penguasa jang berwadjib seperti dimaksud dalam ajat 2.

Pasal 25.

1. Kepala Daerah Istimewa diangkat dari tjalon jang diadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dari keturunan keluarga jang berkuasa didaerah itu dizaman sebelum Republik Indonesia dan jang masih menguasai daerahnja, dengan memperhatikan sjarat-sjarat ketjakapan, kedjudjuran, kesetiaan serta adat-istiadat dalam daerah itu, dan diangkat dan diperhentikan oleh :
a. Presiden bagi Daerah Istimewa tingkat I;
b. Menteri Dalam Negeri atau penguasa jang ditundjuk olehnja bagi Daerah Istimewa tingkat II dan III.

2. Untuk Daerah Istimewa dapat diangkat dari tjalon jang diadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah seorang Wakil Kepala Daerah Istimewa jang diangkat dan diperhentikan oleh penguasa jang mengangkat/memperhentikan Kepala Daerah Istimewa, dengan memperhatikan sjarat-sjarat tersebut dalam ajat 1.

3. Kepala ....

Digitized by Google

3. Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa karena djabatannja adalah berturut-turut mendjadi Ketua serta anggota dan Wakil Ketua serta anggota dari Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 26.

1. Apabila Kepala Daerah berhalangan atau berhenti dari djabatannja, maka ia diwakili oleh Wakil Ketua Dewan Pemerintah Daerah.

2. Apabila dalam hal jang dimaksud dalam ajat 1 Wakil Ketua Dewan Pemerintah Daerah djuga berhalangan atau berhenti dari djabatannja, maka ia diwakili oleh anggota jang tertua usianja dari Dewan Pemerintah Daerah itu.

3. Apabila Dewan Pemerintah Daerah itu berhenti karena suatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah seperti dimaksud dalam pasal 20 ajat 1, maka untuk sementara waktu tugas Dewan Pemerintah Daerah itu didjalankan oleh Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 27.

1. Apabila Kepala Daerah Istimewa berhalangan atau berhenti dari djabatannja maka ia diwakili oleh Wakil Kepala Daerah Istimewa.

2. Apabila Wakil Kepala Daerah Istimewa termaksud dalam ajat 1 itu berhalangan atau berhenti dari djabatannja, maka ia diwakili oleh seorang anggota Dewan Pemerintah Daerah jang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Pemerintah Daerah.

3. Apabila dalam Daerah Istimewa tidak diangkat Wakil Kepala Daerah Istimewa termaksud dalam pasal 25 ajat 2, maka Kepala Daerah Istimewa, apabila ia berhalangan atau berhenti dari djabatannja, diwakili oleh Wakil Ketua Dewan Pemerintah Daerah jang dipilih oleh dan dari anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah.

4. Apabila Dewan Pemerintah Daerah itu berhenti, karena suatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah seperti dimaksud dalam pasal 20 ajat 1, maka untuk sementara waktu tugas Dewan Pemerintah Daerah didjalankan oleh Kepala Daerah Istimewa.

Pasal 28.

1. Kepala Daerah menerima gadji, uang djalan dan uang penginapan serta segala penghasilan lainnja jang sah bersangkutan dengan djabatannja, menurut peraturan jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Dalam peraturan tersebut dapat diatur hal-hal lain mengenai kedudukan hukum dari Kepala Daerah.

2. Peraturan tersebut dalam ajat 1 tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke-I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas dari Daerah jang bersangkutan bagi lain-lain Daerah.

3. Dalam ...

Digitized by Google

3. Dalam Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan peraturan umum mengenai hal-hal tersebut dalam ajat 1.

Pasal 29.

Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa menerima gadji, uang djalan dan uang penginapan serta segala penghasilan lainnja jang sah jang bersangkutan dengan djabatannja, menurut peraturan jang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam peraturan tersebut dapat diatur hal-hal lain mengenai kedudukan-hukum dari Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa.

Pasal 30.

1. Sebelum memangku djabatannja Kepala Daerah mengangkat sumpah (djandji) dihadapan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dalam suatu sidang menurut tjara agamanja dan disaksikan oleh Wakil Pemerintah Pusat.

2. Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa, sebelum memangku djabatannja mengangkat sumpah (djandji) dalam suatu sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dihadapan pedjabat jang ditundjuk oleh Pemerintah Pusat.

3. Susunan kata-kata sumpah atau djandji jang dimaksud dalam ajat 1 adalah sebagai berikut:

"Saja bersumpah (menerangkan), bahwa saja untuk dipilih mendjadi Kepala Daerah, langsung atau tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung ataupun tak langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan memenuhi kewadjiban saja sebagai Kepala Daerah ..... dengan sebaik-baiknja dan sedjudjur-djudjurnja, bahwa saja akan membantu memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia dan akan berusaha dengan sekuat tenaga memadjukan kesedjahteraan Daerah .....

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja akan setia kepada Negara Republik Indonesia dan akan senantiasa mendjundjung tinggi kehormatan Negara dan Daerah".

4. Susunan kata-kata sumpah atau djandji jang dimaksud dalam ajat 2 adalah sebagai berikut:

"Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan memenuhi kewadjiban saja sebagai Kepala Daerah Istimewa ..... dengan sebaik-baiknja dan sedjudjur-djudjurnja, bahwa saja akan membantu memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia dan akan berusaha dengan sekuat tenaga memadjukan kesedjahteraan Daerah .....

Saja .....

Digitized by Google

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja akan setia kepada Negara Republik Indonesia dan akan senantiasa mendjundjung tinggi kehormatan Negara dan Daerah".-

B A B IV.
KEKUASAAN, TUGAS DAN KEWADJIBAN PEMERINTAH DAERAH.

BAGIAN I.
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH.

1. KETENTUAN UMUM.

Pasal 31.

1. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mengatur dan mengurus segala urusan rumah-tangga Daerahnja ketjuali urusan jang oleh undang-undang ini diserahkan kepada penguasa lain.

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan termaksud dalam ajat 1 diatas, dalam peraturan pembentukan ditetapkan urusan-urusan tertentu jang diatur dan diurus oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sedjak saat pembentukannja itu.

3. Dengan Peraturan Pemerintah tiap-tiap waktu, dengan memperhatikan kesanggupan dan kemampuan dari masing-masing Daerah, atas usul dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dan sepandjang mengenai daerah tingkat II dan III setelah minta pertimbangan dari Dewan Pemerintah Daerah dari daerah setingkat diatasnja, urusan-urusan tersebut dalam ajat 2 ditambah dengan urusan-urusan lain.

4. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dengan Peraturan Daerah dapat menjerahkan untuk diatur dan diurus urusan-urusan rumah-tangga Daerahnja kepada Daerah tingkat bawahannja; peraturan itu untuk dapat berlaku harus disahkan lebih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas bagi Daerah-daerah lainnja.

Pasal 32.

Dalam peraturan pembentukan atau berdasarkan atas atau dengan peraturan undang-undang lainnja kepada Pemerintah Daerah dapat ditugaskan pembantuan dalam hal mendjalankan peraturan-peraturan perundangan tersebut.

Pasal 33.

Dengan Peraturan Daerah dapat ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat bawahan untuk memberi pembantu dalam hal mendjalankan peraturan daerah.

Pasal 34.

Djika dalam peraturan perundangan tersebut dalam pasal 32 dan 33 tidak dinjatakan, bahwa tugas pembantuan jang dimaksud itu diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, maka tugas itu didjalankan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 35.

Digitized by Google

Pasal 35.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat membela kepentingan Daerah dan penduduknja kehadapan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat membela kepentingan Daerah dan penduduknja kehadapan Dewan Pemerintah Daerah dan/atau Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atasnja.

2. PERATURAN-DAERAH.

Pasal 36.

1. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah untuk kepentingan Daerah atau untuk kepentingan pekerdjaan tersebut dalam Bab IV § I dapat membuat peraturan-peraturan, jang disebut "Peraturan Daerah" dengan ditambah nama Daerah.

   Peraturan Daerah harus ditanda-tangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

2. Dalam Peraturan Pemerintah dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang bentuk Peraturan Daerah.

Pasal 37.

1. Pengundangan Peraturan Daerah jang merupakan sjarat tunggal untuk kekuatan mengikat, dilakukan oleh Kepala Daerah dengan menempatkannja dalam :
   a. Lembaran-Daerah tingkat ke-I bagi Peraturan Daerah tingkat ke-I tersebut dan Daerah-daerah tingkat bawahannja.
   b. Lembaran Kotapradja Djakarta Raya bagi Peraturan Daerah Kotapradja tersebut.

   Djika tidak ada lembaran-lembaran tersebut dalam sub a dan b maka pengundangan Peraturan Daerah itu dilakukan menurut tjara lain jang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Daerah mulai berlaku pada hari jang ditentukan dalam peraturan tersebut atau djika ketentuan ini tidak ada peraturan daerah mulai berlaku pada hari ke 30 sesudah hari pengundangannja termaksud dalam ajat 1.

3. Peraturan Daerah jang tidak boleh berlaku sebelum disahkan oleh penguasa jang berkewadjiban, tidak diundangkan sebelum pengesahan itu diberikan ataupun djangka waktu tersebut dalam pasal 63 berachir.

Pasal 38.

1. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan-perundangan jang lebih tinggi tingkatnja atau dengan kepentingan umum.

2. Peraturan Daerah tidak boleh mengatur pokok-pokok dan hal-hal jang telah diatur dalam peraturan-perundangan jang lebih tinggi tingkatnja.

3. Sesuatu Peraturan Daerah dengan sendirinja tidak berlaku lagi djika pokok-pokok jang diaturnja kemudian diatur dalam peraturan-perundangan jang lebih tinggi tingkatnja.

4. Djika .....

Digitized by Google

Djika dalam suatu peraturan-perundangan jang lebih tinggi tingkatnja itu hanja diatur hal-hal jang telah diatur dalam sesuatu Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah ini hanja tidak berlaku lagi sekadar mengenai hal-hal itu.

Pasal 39.

1. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat menetapkan hukuman kurungan selama-lamanja enam bulan atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap pelanggaran peraturan-peraturannja, dengan atau tidak dengan merampas barang-barang tertentu, ketjuali djikalau dengan undang-undang atau Peraturan Pemerintah ditentukan lain.

2. Dalam hal pelanggaran-ulangan (recidive) dari perbuatan pidana dimaksud dalam ajat 1 dalam waktu tidak lebih dari satu tahun sedjak penghukuman pelanggaran pertama tidak dapat diubah lagi, maka dapat diantjamkan hukuman-hukuman sampai dua kali maximum dari hukuman jang termaksud dalam ajat 1.

3. Perbuatan pidana sebagai dimaksud dalam ajat 1 adalah pelanggaran.

4. Peraturan Daerah jang memuat peraturan pidana tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Peraturan Daerah tingkat ke-I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas bagi Peraturan Daerah lainnja.

Pasal 40.

Dengan Peraturan Daerah dapat ditundjuk pegawai-pegawai Daerah jang diberi tugas untuk mengusut pelanggaran ketentuan-ketentuan dari Peraturan Daerah jang dimaksud dalam pasal 39.

Pasal 41.

Dimana pelaksanaan Keputusan Daerah memerlukan bantuan alat kekuasaan maka dalam Peraturan Daerah dapat ditetapkan, bahwa segala biaja untuk bantuan itu dapat dibebankan kepada pelanggar.

3. KERDJA SAMA ANTARA PEMERINTAH-PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 42.

1. Pemerintah Daerah dari beberapa Daerah dapat bersama-sama mengatur dan mengurus kepentingan bersama.

2. Keputusan bersama mengenai hal jang dimaksud dalam ajat 1, demikian djuga tentang perubahan dan pentjabutannja, harus disahkan lebih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke-I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas bagi lain-lain Daerah.

3. Bila tidak terdapat kata sepakat tentang perubahan atas pentjabutan peraturan tersebut dalam ajat 1, maka Menteri Dalan Negeri atau Dewan Pemerintah Daerah tersebut dalam ajat 2 jang memutuskan.

4. PANITIA-PANITIA.

Digitized by Google

4. PANITIA-PANITIA.

Pasal 43.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat membentuk Panitia-panitia jang terdiri dari anggota-anggotanja, untuk mendjalankan pekerdjaan guna melantjarkan tugasnja.

BAGIAN II.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 44.

1. Dewan Pemerintah Daerah mendjalankan keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

2. Pimpinan sehari-hari Pemerintahan Daerah didjalankan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 45.

Dalam Peraturan Daerah Dewan Pemerintah Daerah dapat diserahi tugas untuk menetapkan peraturan-peraturan penjelenggaraan dari Peraturan Daerah itu.

Pasal 46.

Keputusan Dewan Pemerintah Daerah ditanda-tangani oleh Ketua Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 47.

Dewan Pemerintah Daerah menjiapkan dengan sebaik-baiknja segala sesuatu jang harus dipertimbangkan dan diputus oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, sepandjang persiapan itu oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak ditugaskan kepada badan lain.

Pasal 48.

Dalam mendjalankan tugasnja tentang hal-hal jang tersebut dalam pasal 44 ataupun pasal 45, anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah bersama-sama bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan wadjib memberi keterangan-keterangan jang diminta oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 49.

Dewan Pemerintah Daerah mewakili Daerahnja didalam dan diluar pengadilan. Dalam hal-hal jang dipandang perlu Dewan Pemerintah Daerah dapat menundjuk seorang kuasa untuk menggantinja.

BAGIAN III.

MELALAIKAN ATAU TIDAK MENDJALANKAN TUGAS KEWADJIBAN.

Pasal 50.

1. Djika Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ternjata melalaikan mengurus rumah-tangganja, sehingga merugikan Daerah itu atau merugikan Negara, maka Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah menentukan tjara bagaimana Daerah itu harus diurus menjimpang dari pasal 31.

2. Djika ....

Digitized by Google

2. Djika Pemerintah Daerah ternjata tidak mendjalankan hal-hal jang termaksud dalam pasal 32, maka oleh Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah ditundjuk alat-alat Pemerintah, jang harus mendjalankan hal-hal itu atas biaja Daerah jang bersangkutan.

3. Djika hal seperti tersebut dalam ajat 2 terdjadi terhadap penjelenggaraan tugas termaksud dalam pasal 33, maka penundjukan dilakukan dengan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang memberikan tugas itu.

4. Djika hal seperti tersebut dalam ajat 1 terdjadi, maka sambil menunggu ditetapkannja Peraturan Pemerintah termaksud dalam ajat 1 hak, tugas dan kewadjiban Pemerintah Daerah untuk sementara itu didjalankan oleh Kepala Daerah jang bersangkutan.

B A B V.
SEKRETARIS DAN PEGAWAI DAERAH.

BAGIAN I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 51.

Semua pegawai Daerah, begitu pula pegawai Negara dan pegawai sesuatu Daerah lainnja jang diperbantukan kepada Daerah, berada dibawah pimpinan Dewan Pemerintah Daerah.

BAGIAN II.
SEKRETARIS DAERAH.

Pasal 52.

1. Sekretaris Daerah adalah pegawai Daerah jang diangkat dan diperhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atas usul Dewan Pemerintah Daerah dengan mengingat sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 53 ajat 1.

2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah.

3. Apabila Sekretaris Daerah berhalangan atau berhenti dari djabatannja, Dewan Pemerintah Daerah menundjuk seorang pegawai lain dari Daerah itu untuk mewakilinja.

BAGIAN III.
PEGAWAI DAERAH.

Pasal 53.

1. Pengaturan tentang pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara, gadji, pensiun, uang-tunggu dan hal-hal lain sebagainja mengenai kedudukan hukum pegawai Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, sedapat-dapatnja disesuaikan dengan peraturan-peraturan jang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai Negara.

2. Peraturan...

Digitized by Google

2. Peraturan Daerah tersebut dalam ajat 1 tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke-I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas bagi Daerah lain-lainnja.

Pasal 54.

1. Tjara dan sjarat-sjarat menetapkan pekerdjaan pegawai Negara jang diperbantukan kepada Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah, sedangkan bagi pegawai Daerah jang diperbantukan kepada Daerah lainnja dalam Peraturan Daerah dari Daerah jang memperbantukan pegawainja itu.

2. Pegawai Negara atau pegawai Daerah jang diperbantukan kepada Daerah digadji dari keuangan Daerah jang menerima pegawai itu, ketjuali apabila dalam Peraturan Pemerintah tersebut dalam ajat 1 ditetapkan lain.

3. Iuran pensiun pegawai serta djandanja dan iuran untuk tundjangan anak-anaknja bagi pegawai Negara atau bagi pegawai Daerah jang diperbantukan, dipungut dari gadjinja dan dimasukkan dalam kas Negara atau kas Daerah jang bersangkutan.

Pasal 55.

1. Atas permintaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, dengan keputusan Menteri atau penguasa jang ditundjuk olehnja, dapat dipekerdjakan pegawai dalam lingkungan Kementeriannja untuk melakukan urusan-urusan tertentu bagi kepentingan Daerah jang bersangkutan.

2. Dalam hal tersebut dalam ajat 1, sjarat-sjarat dan hubungan kerdja antara pegawai jang bersangkutan dengan alat-alat pemerintahan Daerah, sepandjang diperlukan diatur dalam keputusan termaksud dalam ajat itu.

B A B VI.
KEUANGAN DAERAH.

BAGIAN I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 56.

1. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berhak mengadakan padjak Daerah dan retribusi Daerah.

2. Dalam undang-undang ditetapkan peraturan umum tentang padjak Daerah dan retribusi Daerah.

3. Peraturan Daerah jang mengadakan, merobah dan meniadakan padjak Daerah dan retribusi Daerah, tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh penguasa dan menurut tjara jang ditetapkan dalam undang-undang seperti dimaksud dalam ajat 2.

Pasal 57.

Dengan undang-undang kepada Daerah dapat diserahkan padjak Negara.

Pasal 58.

Digitized by Google

Pasal 58.

1. Kepada Daerah dapat diberikan:
   a. penerimaan-penerimaan padjak Negara untuk sebahagian atau seluruhnja, dan
   b. gandjaran, subsidi dan sumbangan.

2. Pemberian penghasilan termaksud dalam ajat 1 diatas diatur dalam undang-undang.

Pasal 59.

1. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berhak mengadakan perusahaan Daerah.

2. Dalam Peraturan Pemerintah ditetapkan peraturan umum tentang mengadakan perusahaan Daerah.

BAGIAN II.

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 60.

1. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah memegang semua kekuasaan mengenai pengelolaan umum keuangan Daerah, jang tidak dengan peraturan undang-undang diserahkan kepada penguasa lain.

2. Dalam Peraturan Pemerintah ditetapkan hal-hal mengenai:
   a. mengadakan pindjaman uang atau mendjadi penanggung dalam pemindjaman uang untuk kepentingan Daerah;
   b. pendjualan barang-barang dan hak-hak ataupun pembebanannja, penjewaannja, pengepahannja atau pemindjamannja untuk dipakai, baik untuk seluruhnja maupun untuk sebahagiannja;
   c. melaksanakan pekerdjaan-pekerdjaan, penjerahan-penjerahan barang dan pengangkutan-pengangkutan, tanpa mengadakan penawaran umum;
   d. penghapusan tagihan-tagihan sebahagian atau seluruhnja;
   e. mengadakan persetudjuan penjelesaian perkara perdata setjara damai;
   f. dan lain-lain hal jang berhubungan dengan pengeluaran Keuangan Daerah.

BAGIAN III.

ANGGARAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 61.

1. Untuk pertama kalinja anggaran keuangan Daerah ditetapkan bagi Daerah tingkat ke-I dan ke-II dengan undang-undang, bagi Daerah tingkat ke-III dengan Peraturan Pemerintah.

2. Untuk selandjutnja anggaran keuangan Daerah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

3. Anggaran Keuangan Daerah jang dimaksud dalam ajat 2, tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke-I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas bagi Daerah lainnja.

4. Tiap-tiap..

Digitized by Google

4. Tiap-tiap perubahan dalam anggaran keuangan Daerah seperti dimaksud dalam ajat 1 dan 2, ketjuali jang dikuasakan dalam anggaran keuangan tersebut, tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke-I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas bagi Daerah lainnja.

B A B VII.
PENGAWASAN TERHADAP DAERAH.

BAGIAN I.
PENGAWASAN DAN DJANGKA-WAKTU PENGESAHAN.

Pasal 62.

Dengan undang-undang atau Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan, bahwa sesuatu keputusan Daerah mengenai pokok-pokok tertentu tidak berlaku sebelum disahkan oleh:

a. Menteri Dalam Negeri untuk keputusan Daerah tingkat ke-I;
b. Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke-I untuk keputusan Daerah tingkat ke-II;
c. Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke-II untuk keputusan Daerah tingkat ke-III.

Pasal 63.

1. Bila untuk mendjalankan sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menurut undang-undang ini, harus ditunggu pengesahan lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke-I dan bagi lain-lain Daerah dari Daerah Pemerintah Daerah setingkat lebih atas, maka keputusan itu dapat didjalankan apabila Menteri Dalam Negeri atau Dewan Pemerintah Daerah tersebut, dalam tiga bulan terhitung mulai hari keputusan itu dikirimkan untuk mendapat pengesahan, tidak mengambil ketetapan.

2. Waktu tiga bulan itu dapat diperpandjang selama-lamanja tiga bulan lagi oleh Menteri Dalam Negeri atau Dewan Pemerintah Daerah tersebut dan hal itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.

3. Bila keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tersebut dalam ajat 1 tidak dapat disahkan, maka Menteri Dalam Negeri atau Dewan Pemerintah Daerah tersebut memberitahukan hal itu dengan keterangan tjukup kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.

4. Terhadap hal tersebut dalam ajat 3 Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam waktu satu bulan terhitung mulai saat pemberitahuan tentang penolakan pengesahan tersebut dapat memadjukan keberat kepada Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas dari Dewan Pemerintah Daerah jang menolak. Bila penolakan pengesahan itu terdjadi oleh Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke-I, maka keberatan itu diadjukan kepada Menteri Dalam Negeri dan bila penolakan itu terdjadi oleh

Menteri.....

Digitized by Google

Menteri Dalam Negeri, maka keberatan itu diadjukan kepada Presiden.

BAGIAN II.
PEMBATASAN DAN PERTANGGUHAN.

I. UMUM.

Pasal 64.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau Dewan Pemerintah Daerah, djikalau bertentangan dengan kepentingan umum, undang-undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah jang lebih tinggi tingkatnja, dipertangguhkan atau dibatalkan bagi Daerah Swatantra tingkat ke-I oleh Menteri Dalam Negeri atau penguasa lain jang ditundjuknja dan bagi lain-lain daerah oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas.

Pasal 65.

1. Menteri Dalam Negeri atau penguasa lain jang ditundjuknja mempertangguhkan atau membatalkan keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah-daerah Swatantra Tingkat ke-II dan ke-III jang bertentangan dengan peraturan-peraturan jang lebih tinggi tingkatnja atau dengan kepentingan umum, apabila ternjata, Dewan Pemerintah Daerah jang berhak melakukan wewenang itu menurut pasal 64, tidak melakukannja.

2. Pembatalan seperti dimaksud dalam ajat 1 dilakukan setelah mendengar Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas, jang berwewenang melakukan pembatalan itu.

Pasal 66.

1. Pembatalan berdasarkan pertentangan dengan peraturan-perundangan jang lebih tinggi tingkatnja, menghendaki pula dibatalkannja semula akibat dari pada keputusan jang dibatalkan itu, sepandjang akibat itu masih dapat dibatalkan.

2. Pembatalan berdasarkan pertentangan dengan kepentingan umum hanja membawa pembatalan akibat-akibat jang bertentangan dengan kepentingan itu.

Pasal 67.

1. Putusan pertangguhan atau pembatalan termaksud dalam pasal 64 dan 65 dengan menjebutkan alasan-alasannja, dalam tempo limabelas hari sesudah tanggal putusan itu, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan.

2. Lamanja tempo pertangguhan disebutkan dalam surat ketetapan dan tidak boleh melebihi enam bulan.

   Pada saat pertangguhan itu keputusan jang bersangkutan berhenti berlakunja.

3. Apabila dalam tempo tersebut dalam ajat 2 berdasarkan pertangguhan itu tidak ada putusan pembatalan, maka keputusan Daerah jang bersangkutan berlaku.

Pasal 68.

Digitized by Google

Pasal 68.

Untuk kepentingan pengawasan maka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah wadjib memberikan keterangan jang diminta oleh Pemerintah Daerah setingkat diatasnja atau oleh Menteri Dalam Negeri atau penguasa-penguasa lain jang ditundjuknja.

II. PENGAWASAN OLEH PEMERINTAH.

Pasal 69.

Pemerintah mengawasi djalannja pemerintahan daerah. Tjara pengawasan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAGIAN III.

PERSELISIHAN MENGENAI PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal 70.

1. Perselisihan mengenai pemerintahan antara:
   a. Daerah-daerah dari tingkat ke-I atau antara Daerah tingkat ke-I dengan Daerah tingkat lainnja, dan antara Daerah-daerah jang tidak terletak dalam satu wilajah Daerah tingkat ke-I, diputus oleh Menteri Dalam Negeri.
   b. Daerah-daerah dibawah Daerah tingkat ke-I jang sama tingkatnja dan terletak dalam satu wilajah Daerah tingkat ke-I, diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke-I itu, apabila mengenai perselisihan antara Daerah-daerah tingkat ke-II, atau oleh Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke-II jang bersangkutan, apabila mengenai perselisihan antara Daerah-daerah tingkat ke-III.
   c. Daerah dengan Daerah jang lebih atas, jang terletak dalam satu wilajah Daerah tingkat ke-I diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke-I itu.

2. Putusan termaksud dalam ajat 1 diberitahukan kepada Daerah-daerah jang bersangkutan.

BAGIAN IV.

PENJELIDIKAN DAN PEMERIKSAAN OLEH PEMERINTAH.

Pasal 71.

1. Bagi kepentingan umum Menteri Dalam Negeri atau pegawai Pemerintah Pusat jang atas namanja, berhak mengadakan penjelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerdjaan mengurus rumah-tangga Daerah maupun mengenai tugas pembantuan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan tersebut dalam ajat 1 berlaku djuga bagi Daerah tingkat lebih atas terhadap Daerah jang lebih rendah dalam lingkungannja.

BAGIAN V.

Digitized by Google

BAGIAN V.
P E N G U M U M A N.

Pasal 72.

Tiap-tiap keputusan mengenai pembatalan ataupun perselisihan mengenai pemerintahan Daerah seperti termaksud dalam Bagian 2 dan 3 Bab ini diumumkan dalam Berita-Negara Republik Indonesia atau menurut tjara termaksud dalam pasal 37 ajat 1. Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan mengumumkan pula keputusan tersebut dalam Daerahnja.

B A B VIII.
PERATURAN PERALIHAN.

Pasal 73.

1. Propinsi, Daerah Istimewa setingkat Propinsi dan Kabupaten/ Daerah Istimewa setingkat Kabupaten jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 hun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Daerah Swatantra menurut ketentuan dalam pasal 3 "Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956", akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sedjak mulai berlakunja undang-undang ini berturut-turut mendjadi Daerah tingkat ke-I, Daerah Istimewa tingkat ke-I dan Daerah tingkat ke-II/Daerah Istimewa tingkat ke-II termaksud dalam pasal 2 undang-undang ini.

2. Semua Kota-Besar dan Kota-Ketjil jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kotapradja menurut ketentuan dalam pasal 2 "Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956", akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sedjak mulai berlakunja Undang-undang ini mendjadi Kotapradja termaksud dalam pasal 2 undang-undang ini.

3. Kotapradja Djakarta Raya jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1956 tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kotapradja menurut ketentuan dalam pasal 3 "Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956", akan tetapi Daerah tersebut, sedjak mulai berlakunja undang-undang ini, mendjadi Kotapradja Djakarta Raya termaksud dalam pasal 2 undang-undang ini.

4. Daerah-daerah jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri berdasarkan Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950 dan lain-lain peraturan-perundangan berdjalan terus menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-perundangan tersebut hingga Daerah itu dibentuk, diubah atau dihapuskan berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 74.

1. Selama Pemerintah Daerah dari Daerah-daerah Swatantra termaksud dalam pasal 73 ajat 1, 2 dan 3, jang pada saat mulai berlakunja undang-undang ini, belum terbentuk dan tersusun menurut

ketentuan-ketentuan...

Digitized by Google

ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan 6, pemerintahan Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah jang ada pada saat mulai berlakunja undang-undang ini, termasuk djuga Kepala Daerahnja.

2. Dalam waktu selambat-lambatnja dua tahun terhitung mulai berlakunja undang-undang ini, pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah baru menurut ketentuan dimaksud dalam pasal 7 ajat 6 harus sudah selesai.

3. Dalam waktu selambat-lambatnja tiga bulan sesudah pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah baru termaksud dalam ajat 2, harus sudah diadakan pemilihan dari:
   a. Kepala Daerah,
   b. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah,
   c. Anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah, sebagai dimaksud dalam undang-undang ini.

4. Apabila berhubung dengan keadaan dalam masing-masing Daerah, pemilihan Kepala Daerah belum dapat dilaksanakan menurut tjara termaksud dalam pasal 24 ajat 1, maka menjimpang dari ketentuan tersebut, Kepala Daerah diangkat sebagai berikut:
   a. dalam hal Dewan Perwakilan Rakjat Daerah belum terbentuk dalam waktu jang ditetapkan dalam pasal 74 ajat 2 oleh :
      1. Presiden bagi Kepala Daerah tingkat ke-I,
      2. Menteri Dalam Negeri atau penguasa jang ditundjuk olehnja bagi Kepala Daerah tingkat ke-II dan III;
   b. dalam hal Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sudah terbentuk, akan tetapi pemilihan Kepala Daerah itu tidak dapat terlaksana dalam waktu jang ditetapkan dalam pasal 74 ajat 3, oleh Presiden bagi Kepal Daerah tingkat ke-I, dan oleh Menteri Dalam Negeri atau penguasa jang ditundjuk olehnja bagi Kepala Daerah tingkat ke-II dan III, pengangkatan mana sedapat-dapatnja diambil dari tjalon-tjalon sedikit-dikitnja dua dan sebanjak-banjaknja empat orang, jang dimadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.

5. Akibat-akibat lainnja dari peralihan karena ketentuan dalam pasal 73 sepandjang diperlukan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 75.

1. Sedjak saat mulai berlakunja undang-undang ini, maka segala peraturan-perundangan jang mengatur hal-hal jang menurut undang-undang ini harus diatur dalam suatu peraturan-perundangan terus berlaku, hingga diubah ditambah atau ditjabut berdasarkan undang-undang ini.

2. Selama Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan keuangan Daerah termaksud dalam pasal 60 ajat 2 belum ditetapkan, segala sesuatu didjalankan menurut aturan-aturan dan petundjuk-petundjuk jang berlaku.

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 74 ajat 1, maka selama kekuasaan pemerintahan di Daerah jang dibentuk berdasarkan

undang-undang.....

Digitized by Google

undang-undang ini, belum diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, kekuasaan didjalankan oleh penguasa-penguasa jang ditundjuk oleh Pemerintah.

B A B IX.
PERATURAN PENUTUP.

Pasal 76.

1. Undang-undang ini dapat disebut:
"UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 1956".

2. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 17 Djanuari 1957.
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.

Menteri Dalam Negeri,
SUNARJO.

Diundangkan
pada tanggal 18 Djanuari 1957.
Menteri Kehakiman a.i.,
SUNARJO.

---===St===---

Digitized by Google

LAMPIRAN: II

PENETAPAN PRESIDEN
No. 6 TAHUN 1959
TENTANG
PEMERINTAH DAERAH.

=======

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa sebagai landjutan dari Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tertanggal 5 Djuli 1959 tentang kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 perlu segera ditetapkan bentuk dan susunan serta kekuasaan, tugas dan kewadjiban Pemerintah Daerah;

2. bahwa keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa serta merintangi pembangunan semesta untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur perlu dihadapi baik dibidang pemerintahan pusat maupun dibidang pemerintahan daerah;

Mengingat : Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tertanggal 5 Djuli 1959 juncto pasal 18 Undang-undang Dasar 1945;

Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 1 September 1959;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PENETAPAN PRESIDEN TENTANG PEMERINTAH DAERAH.

B A B I.

BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAH DAERAH.

BAGIAN I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 2.

Dalam mendjalankan tugasnja Kepala Daerah dibantu oleh sebuah Badan Pemerintah Harian.

Pasal 3.

Dengan Kepala Daerah dimaksud djuga Kepala Daerah Istimewa, ketjuali apabila ditentukan lain.

BAGIAN II.

Digitized by Google

BAGIAN II.

KEPALA DAERAH.

Pasal 4.

(1). Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan oleh:
a. Presiden bagi Daerah tingkat I dan
b. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Daerah tingkat II
(2). Seorang Kepala Daerah diangkat dari antara tjalon-tjalon jang diadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.
(3). Presiden dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah masing-masing boleh menetapkan pengangkatan Kepala Daerah tingkat I dan Kepala Daerah tingkat II diluar pentjalonan termaksud pada ajat (2) pasal ini.
(4). Pengangkatan Kepala Daerah tersebut pada ajat (1) pasal ini dilakukan dengan mengingat sjarat-sjarat pendidikan, ketjakapan dan pengalaman dalam pemerintahan jang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
(5). Kepala Daerah adalah pegawai Negara, jang nama djabatan dan gelarnja, kedudukannja dan penghasilannja diatur lebih landjut dalam Peraturan Presiden.
(6). Kepala Daerah diangkat untuk suatu masa djabatan jang sama dengan masa duduk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan, tetapi dapat diangkat kembali setelah masa djabatannja berachir.
(7). Kepala Daerah tidak dapat diberhentikan karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 5.

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengatur penentuan pedjabat jang mewakili Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.

Pasal 6.

(1). Kepala Daerah istimewa diangkat dari keturunan keluarga jang berkuasa mendjalankan pemerintahan didaerah itu dizaman sebelum Republik Indonesia dan jang masih berkuasa mendjalankan Pemerintahan didaerahnja, dengan memperhatikan sjarat-sjarat ketjakapan, kedjudjuran, kesetiaan pada Pemerintah Republik Indonesia serta adat-istiadat dalam daerah itu dan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(2). Untuk Daerah Istimewa dapat diadakan seorang Wakil Kepala Daerah Istimewa, jang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan sjarat-sjarat tsb. dalam ajat (1) pasal ini.

Pasal 7.

Digitized by Google

Pasal 7.

Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa menerima gadji, uang djalan dan uang penginapan serta segala penghasilan lainnja jang sah jang bersangkutan dengan djabatannja jang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 8.

(1). Sebelum memangku djabatannja, Kepala Daerah, Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa mengangkat sumpah atau mengutjapkan djandji dalam suatu sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dihadapan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau pendjabat jang ditundjuk olehnja.

(2). Susunan kata-kata sumpah atau djandji jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

BAGIAN III.

BADAN PEMERINTAH HARIAN.

Pasal 9.

Badan Pemerintah Harian terdiri dari sekurang-kurangnja 3 dan sebanjak-banjaknja 5 orang anggota, ketjuali dalam hal jang tersebut dalam pasal 19.

Pasal 10.

(1). Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian diangkat dan diberhentikan menurut peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

(2). Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian termaksud pada ajat (1) pasal ini sedapat-dapatnja diangkat dari tjalon-tjalon jang diadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dari anggota atau diluar anggota Dewan tersebut.

Pasal 11.

(1). Sebelum memangku djabatannja, anggota-anggota Badan Pemerintah Harian mengangkat sumpah atau mengutjapkan djandji dihadapan Kepala Daerah.

(2). Susunan kata-kata sumpah (djandji) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 12.

Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian menerima uang kehormatan uang djalan, uang penginapan dan penghasilan lainnja jang sah jang bersangkutan dengan djabatannja menurut peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

BAGIAN IV.

Digitized by Google

BAGIAN IV.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH.

Pasal 13.

Untuk sementara waktu pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan-perundangan jang berlaku.

B A B II.

KEKUASAAN, TUGAS DAN KEWADJIBAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAGIAN I.

KEPALA DAERAH.

Pasal 14.

(1). Kepala Daerah adalah:
   a. alat pemerintah pusat;
   b. alat pemerintah daerah.

(2). Sebagai alat pemerintah pusat Kepala Daerah:
   a. mengurus ketertiban dan keamanan umum didaerah;
   b. menjelenggarakan koordinasi antara djawatan-djawatan pemerintah pusat didaerah dan antara djawatan-djawatan tersebut dengan pemerintah daerah;
   c. melakukan pengawasan atas djalannja pemerintahan daerah;
   d. mendjalankan lain-lain kewenangan umum jang terletak dalam bidang urusan pemerintah pusat;

   a sampai/dengan d menurut peraturan-perundangan jang berlaku, jang hingga saat ini dilakukan oleh Gubernur untuk Daerah tingkat I dan oleh Bupati/Walikota untuk Daerah tingkat II.

(3). Sebagai alat pemerintah daerah Kepala Daerah bertindak sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, baik dibidang urusan rumah-tangga daerah (otonomi) maupun dibidang tugas pembantuan dalam pemerintahan.

Pasal 15.

(1). Kepala Daerah tingkat I mempunjai kekuasaan untuk mempertanggunkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tingkat I dan keputusan Pemerintah Daerah tingkat II, apabila dipandangnja bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan-perundangan jang lebih tinggi tingkatnja.

(2). Kepala Daerah tingkat II mempunjai kekuasaan untuk mempertanggunkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tingkat II, apabila dipandangnja bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan-perundangan jang lebih tinggi tingkatnja.

(3). Dengan ...

Digitized by Google

(3). Dengan tidak mengurangi kekuasaannja untuk mempertangguhkan dan/atau membatalkan keputusan Pemerintah Daerah tingkat I dan Pemerintah Daerah tingkat II, jang olehnja sendiri dipandang bertentangan dengan kepentingan umum atau dengan peraturan-perundangan jang lebih tinggi tingkatnja, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengambil keputusan terhadap keputusan-keputusan jang ditangguhkan menurut ajat (1) dan (2) pasal ini.

BAGIAN II.

BADAN PEMERINTAH HARIAN.

Pasal 16.

(1). Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian adalah pembantu-pembantu Kepala Daerah dalam urusan-urusan dibidang rumah-tangga daerah (otonomi) dan tugas pembantuan dalam pemerintahan.

(2). Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian:

a. memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah, baik diminta maupun tidak;

b. mendjalankan pekerdjaan jang ditugaskan kepadanja oleh Kepala Daerah.

BAGIAN III.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH.

Pasal 17.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mendjalankan kekuasaan, tugas dan kewadjiban pemerintahan daerah menurut peraturan-perundangan jang berlaku, selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden ini.

B A B III.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 18.

(1). Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang ada mendjadi Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menurut Penetapan Presiden ini dengan ketentuan bahwa anggota-anggota mengangkat sumpah atau mengutjapkan djandji dihadapan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau pendjabat jang ditundjuk olehnja.

(2). Terhadap sumpah atau djandji termaksud dalam ajat (1) pasal ini berlaku ketentuan tersebut dalam pasal 8 ajat (2).

Pasal 19.

Digitized by Google

Pasal 19.

Dewan Pemerintah Daerah jang ada dibubarkan dan bekas anggota Dewan tersebut dapat diangkat mendjadi anggota Badan Pemerintah Harian, ketjuali mereka jang menjatakan tidak bersedia untuk diangkat mendjadi anggota Badan Pemerintah Harian.

Pasal 20.

(1). Dalam waktu selambat-lambatnja tiga bulan terhitung mulai berlakunja Penetapan Presiden ini, maka harus sudah dilaksanakan berturut-turut:
   a. pengambilan sumpah atau pengutjapan djandji anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dimaksud dalam pasal 16;
   b. pengangkatan Kepala Daerah menurut ketentuan dalam pasal 4;
   c. pembubaran Dewan Pemerintah Daerah jang ada, pembentukan Badan Pemerintah Harian serta penjumpahan atau pengutjapan djandji anggota-anggota Badan Pemerintah Harian jang bersangkutan seperti dimaksud dalam pasal 19.

(2). Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah, jang ada pada saat mulai berlakunja Penetapan Presiden ini berdjalan terus sampai terbentuk dan tersusun Pemerintah Daerah menurut Penetapan Presiden ini.

B A B IV.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 21.

Penjelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan rumah-tangga daerah (otonomi) dan tugas pembantuan dalam pemerintahan tetap dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957, ketjuali apabila bertentangan dengan sesuatu ketentuan dalam Penetapan Presiden ini.

Pasal 22.

Kesulitan-kesulitan jang timbul sebagai akibat pelaksanaan Penetapan Presiden ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 23.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di : Tandjung Pinang
pada tanggal : 7 September 1959.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diundangkan di: Djakarta.
pada tanggal : 9 September 1959.

MENTERI MUDA KEHAKIMAN,

SAHARDJO.

Digitized by Google

P E N D J E L A S A N

ATAS
PENETAPAN PRESIDEN NO. 6 TAHUN 1959
TENTANG
PEMERINTAH DAERAH.

I. U M U M .

1. Dengan berlakunja lagi Undang-undang Dasar 1945 berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959, maka negara dan bangsa Indonesia telah memasuki alam baru dalam sedjarah ketata-negaraannja. Kembali ke Undang-undang Dasar 1945 berarti meninggalkan sistim demokrasi-liberal, jang dianut oleh Undang-undang Dasar Sementara, jang ternjata telah membawa revolusi bangsa Indonesia jang belum selesai ke suatu arah jang membahajakan kesatuan negara dan persatuan bangsa Indonesia. Revolusi Ketatanegaraan harus berdjalan tidak sadja dibidang horizontal mengenai pemerintahan pusat di Djakarta, tetapi djuga harus berlangsung vertikal mengenai pemerintahan daerah.
Selandjutnja kembali ke Undang-undang Dasar 1945 berarti pula melaksanakan sistim demokrasi terpimpin; dalam sistim itu kebidjaksanaan pemerintahan sedjak tanggal 5 Djuli 1959 dalam keseluruhannja dipertanggung-djawabkan oleh Presiden kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

2. Oleh karena itu badan-badan pemerintahan sebagai alat untuk menjelamatkan revolusi harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka pelaksanaan demokrasi terpimpin. Penjesuaian ini harus dilaksanakan dengan Penetapan Presiden sebagai pelaksanaan Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 dan sebagai satu-satunja djalan untuk meluaskan arus Revolusi ketatanegaraan sampai dapat dinikmati oleh Rakjat diseluruh wilajah Republik Indonesia.

3. Dalam pada itu harus diperhatikan dua masalah jang penting, jaitu:
   a. bahwa politik dekonsentrasi dan desentralisasi berdjalan terus dengan mendjundjung faham desentralisasi territorial.
   b. bahwa untuk kepentingan Rakjat, untuk keutuhan pemerintah daerah dan untuk kelantjaran administrasi, dualisme dalam pimpinan pemerintahan didaerah harus dihapuskan.

4. Melandjutkan politik dekonsentrasi dan desentralisasi berarti melandjutkan pemberian hak kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah-tangganja sendiri, dengan mengingat kemampuan dan kesanggupan Daerah masing-masing.

Dengan ....

Digitized by Google

Dengan demikian urusan-urusan jang kini termasuk kewenangan pemerintah pusat semakin lama akan semakin banjak beralih mendjadi kewenangan pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Untuk mendjundjung sifat Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, politik dekonsentrasi dan desentralisasi jang demikian itu harus disertai suatu ketentuan, jang mendjamin hubungan jang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai dengan djiwa dan semangat negara Kesatuan Republik Indonesia dan Konstitusi Proklamasi.

5. Pimpinan pemerintahan didaerah kini bersifat dualistis, dalam arti kata bahwa ada dua pimpinan jang berdiri terpisah, mengenai dua bidang pekerdjaan jang pada hakekatnja sangat erat hubungannja satu sama lain.
Dua bidang itu ialah:
a. bidang pemerintahan umum pusat didaerah ditangan Pamong Pradja dan
b. bidang otonomi dan tugas pembantuan dalam pemerintahan (medebewind) ditangan pemerintah daerah.
Pimpinan kedua bidang ini perlu diletakkan dalam satu tangan.

6. Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, maka untuk mentjapai daja-guna jang sebesar-besarnja, pemerintah daerah diberi bentuk dan susunan serta kekuasaan, tugas dan kewadjiban jang pada pokoknja adalah sebagai berikut:
a. pimpinan dalam bidang pemerintahan umum pusat didaerah dan pimpinan dalam bidang pemerintah daerah diletakkan ditangan seorang Kepala Daerah,
b. kekuasaan eksekutif jang didjalankan oleh Kepala Daerah tidak bersifat kolegial, akan tetapi sebaliknja djuga tidak meninggalkan dasar permusjawaratan dalam sistim pemerintahan,
c. anggota-anggota Badan Pemerintah Harian merupakan pembantu-pembantu Kepala Daerah dan harus bebas dari keanggotaan partai politik, halmana diatur berdasar Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959,
d. Kepala Daerah adalah pegawai Negara, jang tidak dapat diberhentikan karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah,
e. Kepala Daerah mempunjai kekuasaan untuk mempertangguhkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dan keputusan Pemerintah Daerah bawahannja, jang dianggapnja bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan-perundangan jang lebih tinggi tingkatnja,
f. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berwewenang dalam bidang-bidang legislatif, anggaran pendapatan dan belandja serta pembangunan didaerah.

7. Soal-soal...

Digitized by Google

7. Soal-soal jang timbul dalam masa peralihan setelah Penetapan Presiden ini berlaku, sebagian diatur dalam Penetapan Presiden ini, misalnja mengenai Dewan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang sekarang ada, dan sebagian lagi diatur atau diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (pasal 22).

8. Dalam pada itu perlu dikemukakan, bahwa Penetapan Presiden ini bertudjuan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja menertibkan pemerintahan daerah sesuai dengan djiwa dan semangat Undang-undang Dasar 1945 dan demokrasi terpimpin.

Perobahan-perobahan dimasa datang, misalnja sebagai akibat pelaksanaan politik dekonsentrasi dan desentralisasi, akan diatur dan diselesaikan dalam waktu jang singkat berdasarkan peraturan-perundangan jang ada, umpamanja pelaksanaan Undang-undang No.6 tahun 1959 atau jang akan diadakan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Dengan kata Daerah dimaksud Daerah-Daerah jang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganja sendiri berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1957.

Pasal 2.

Mengingat pentingnja tugas Kepala Daerah ia perlu dibantu oleh orang2 jang memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan daerah.

Pasal 3.

Tjukup djelas.

Pasal 4.

Berhubung dengan pentingnja kedudukan Kepala Daerah sebagai pemusatan pekerdjaan baik pada bidang pemerintahan pusat maupun pada bidang pemerintahan daerah, Kepala Daerah diangkat oleh Pemerintah Pusat dan diberi kedudukan sebagai pegawai Negara; pengangkatan itu dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari instansi-instansi sipil (misalnja Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara) dan instansi-instansi militer (misalnja Penguasa Perang/Darurat dalam masa keadaan bahaja (perang/Darurat).

Sjarat-sjarat pendidikan, ketjakapan dan pengalaman dalam pemerintahan dipentingkan, karena seorang Kepala Daerah hanja dapat menunaikan tugasnja dengan baik, djika ia memenuhi sjarat-sjarat tertentu.

Karena Kepala Daerah tidak bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, ia tidak dapat diberhentikan karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 5.

Digitized by Google

Pasal 5.

Karena pentingnja kedudukan Kepala Daerah, maka penentuan pendjabat jang mewakili Kepala Daerah, apabila ia berhalangan, perlu diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 6.

Dalam ketentuan ini tidak dimasukkan lagi unsur pentjalonan.

Pasal 7.

Tjukup djelas.

Pasal 8.

Pengangkatan sumpah atau pengutjapan djandji dihadapan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau pendjabat jang ditundjuk olehnja dilangsungkan dengan persaksian anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, karena hubungan kerdja antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah merupakan unsur penting untuk kelantjaran djalannja pemerintahan daerah.

Pasal 9.

Djumlah ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa djumlah anggota Badan Pemerintah Harian sedapat-dapatnja terbatas.

Pasal 10.

Dengan mengadjukan tjalon-tjalon anggota Badan Pemerintah Harian maka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat turut serta menjumbangkan pertimbangannja dalam pengangkatan anggota-anggota Badan tersebut, sesuai dengan alam demokrasi terpimpin.

Pasal 11.

Tjukup djelas.

Pasal 12.

Tjukup djelas.

Pasal 13.

Selama belum ada ketentuan baru tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, maka pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah didjalankan berdasarkan peraturan-perundangan jang berlaku.

Pasal 14.

Dengan meletakkan pimpinan dua bidang-pemerintahan dalam satu tangan, maka hapuslah adanja dualisme dalam pimpinan pemerintahan di daerah.

Selandjutnja ditundjuk pada pendjelasan umum.

Pasal 15.

Dalam pasal ini antara lain ditetapkan bahwa:

a. Kepala Daerah mempunjai kekuasaan mempertangguhkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.
b. Kekuasaan untuk membatalkan keputusan Pemerintah Daerah, baik Daerah tingkat I maupun Daerah tingkat II adalah ditangan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 16.

Digitized by Google

Pasal 16.

Karena tugas anggota-anggota Badan Pemerintah Harian bersifat membantu Kepala Daerah, maka Kepala Daerah berkewenangan menetapkan tjara bekerdja, begitupun luasnja tugas anggota-anggota tersebut.

Pasal 17.

Mengingat kekuasaan, tugas dan kewadjiban Dewan Perwakilan Rakjat Daerah maka anggota-anggota Dewan tersebut dapat membatasi kegiatannja diluar sidang-sidangnja (pleno, bahagian, seksi), seperti misalnja mengadakan penindjauan setempat, menghubungi langsung Kepala-kepala dan pegawai-pegawai djawatan daerah jang bersangkutan dan lain-lain sebagainja. Segala kegiatan termaksud sedjogijanja disalurkan lewat Kepala Daerah, untuk melantjarkan roda pemerintahan dan menghemat keuangan daerah

Pasal 18.

Apabila seseorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak atau tidak bersedia mengangkat sumpah atau mengutjapkan djandji seperti dimaksud dalam pasal ini dalam waktu jang ditentukan pada pasal 20, maka keanggotaannja dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu gugur.

Pasal 19.

Kepala Daerah, jang dalam rangka pelaksanaan Penetapan Presiden ini tidak diangkat sebagai Kepala Daerah, diangkat pula sebagai anggota Badan Pemerintah Harian berdasarkan pasal ini, apabila ia menjatakan kesediaannja.

Ketentuan ini didasarkan atau pertimbangan bahwa Kepala Daerah itu semula karena djabatannja djuga mendjadi anggota Dewan Pemerintah Daera

Pasal 20.

Penetapan djangka waktu pada ajat (1) dimaksudkan untuk segera mewudjudkan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden ini.

Ketentuan pada ajat (2) diadakan untuk menghindarkan kekosongan dalam pemerintahan daerah.

Pasal 21.

Tjukup djelas.

Pasal 22.

Bila dalam melaksanakan Penetapan Presiden ini timbul kesulitan-kesulitan, maka Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah berkewadjiban untuk menjelesaikannja. Kesulitan-kesulitan dapat timbul misalnja kalau tjalon-tjalon Kepala Daerah jang diadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak memenuhi sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 4 ajat (4).

Pasal 23.

Tidak memerlukan pendjelasan.-

---==St==---

Digitized by Google

LAMPIRAN III.

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 6 TAHUN 1959
TENTANG
PEMERINTAH DAERAH
(DISEMPURNAKAN)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

1. bahwa sebagai landjutan dari Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tertanggal 5 Djuli 1959 tentang kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 perlu segera ditetapkan bentuk dan susunan serta kekuasaan, tugas dan kewadjiban Pemerintah Daerah;
2. bahwa keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa serta merintangi pembangunan semesta untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur perlu dihadapi baik dibidang pemerintahan pusat maupun dibidang pemerintah daerah;

Mengingat:

Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tertanggal 5 Djuli 1959 juncto pasal 18 Undang-undang Dasar 1945;

Mendengar:

a. Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 1 September 1959;
b. Musjawarah Dewan Pertimbangan Agung Sementara pada tanggal 20 Oktober 1959.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PENETAPAN PRESIDEN TENTANG PEMERINTAH DAERAH (DISEMPURNAKAN).

B A B I.
BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAH DAERAH.

BAGIAN I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 2.

Dalam mendjalankan tugasnja Kepala Daerah dibantu oleh sebuah Badan Pemerintah Harian.

Pasal 3.

Dengan Kepala Daerah dimaksud djuga Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, ketjuali apabila ditentukan lain.

BAGIAN II.

Digitized by Google

BAGIAN II.
KEPALA DAERAH.

Pasal 4.

(1). Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan oleh :

a. Presiden bagi Daerah tingkat I dan

b. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan persetudjuan Presiden bagi Daerah Tingkat II.

(2). Kepala Daerah Tingkat I diangkat oleh Presiden dari antara tjalon-tjalon jang diadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.

Apabila dari pentjalonan itu tidak ada tjalon jang memenuhi sjarat untuk diangkat mendjadi Kepala Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan diminta oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden untuk mengadjukan pentjalonan jang kedua.

Apabila djuga pada pentjalonan jang kedua ini tidak ada tjalon jang memenuhi sjarat, maka Presiden mengangkat seorang Kepala Daerah diluar pentjalonan.

(3). Kepala Daerah tingkat II diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan persetudjuan Presiden dari antara tjalon-tjalon jang diadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.

Apabila dari pentjalonan itu tidak ada tjalon jang memenuhi sjarat untuk diangkat mendjadi Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan persetudjuan Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan diminta oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk mengadjukan pentjalonan jang kedua.

Apabila djuga pada pentjalonan jang kedua ini tidak ada tjalon jang memenuhi sjarat untuk diangkat mendjadi Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan persetudjuan Presiden, maka Presiden mengangkat seorang Kepala Daerah diluar pentjalonan.

(4). Pengangkatan Kepala Daerah diluar tersebut pada ajat (2) dan (3) pasal ini dilakukan dengan mengingat sjarat-sjarat pendidikan, ketjakapan dan pengalaman dalam pemerintahan jang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

(5). Kepala Daerah adalah pegawai Negara jang nama djabatan dan gelarnja, kedudukannja dan penghasilannja diatur lebih landjut dalam Peraturan Presiden.

(6). Kepala Daerah diangkat untuk suatu masa djabatan jang sama dengan masa duduk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan, tetapi dapat diangkat kembali setelah masa djabatannja berachir.

(7). Kepala

Digitized by Google

(7). Kepala Daerah tidak dapat diberhentikan karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 5.

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengatur penentuan pendjabat jang mewakili Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.

Pasal 6.

(1). Kepala Daerah Istimewa diangkat dari keturunan keluarga jang berkuasa mendjalankan pemerintahan didaerah itu didjaman sebelum Republik Indonesia dan jang masih berkuasa mendjalankan pemerintahan didaerahnja, dengan memperhatikan sjarat-sjarat ketjakapan, kedjudjuran, kesetiaan pada Pemerintah Republik Indonesia serta adat istiadat dalam daerah itu dan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2). Untuk Daerah Istimewa Jogjakarta dapat diadakan seorang Wakil Kepala Daerah Istimewa, jang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan sjarat-sjarat tersebut dalam ajat (1) pasal ini.

Pasal 7.

Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta menerima gadji, uang djalan dan uang penginapan serta segala penghasilan lainnja jang sah jang bersangkutan dengan djabatannja jang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 8.

(1). Sebelum memangku djabatannja, Kepala Daerah, Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta mengangkat sumpah atau mengutjapkan djandji dalam suatu sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dihadapan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau pendjabat jang ditundjuk olehnja.

(2). Susunan kata-kata sumpah atau djandji jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

BAGIAN III.

BADAN PEMERINTAH HARIAN.

Pasal 9.

Badan Pemerintah Harian terdiri dari sekurang-kurangnja 3 dan sebanjak-banjaknja 5 orang anggota, ketjuali dalam hal jang tersebut dalam pasal 19.

Pasal 10.

(1). Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian diangkat dan diberhentikan menurut peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

(2). Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian termaksud pada ajat (1) pasal ini sedapat-dapatnja diangkat dari tjalon-tjalon jang

diadjukan .....

Digitized by Google

diadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dari anggota atau diluar anggota Dewan tersebut.

Pasal 11.

(1). Sebelum memangku djabatannja, anggota-anggota Badan Pemerintah Harian mengangkat sumpah atau mengutjapkan djandji dihadapan Kepala Daerah.

(2). Susunan kata-kata sumpah (djandji) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 12.

Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian menerima uang kehormatan, uang djalan, uang penginapan dan penghasilan lainnja jang sah jang bersangkutan dengan djabatannja menurut peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

BAGIAN IV.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH.

Pasal 13.

Untuk sementara waktu pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan-perundangan jang berlaku.

B A B II.

KEKUASAAN, TUGAS DAN KEWADJIBAN PEMERINTAH DAERAH.

BAGIAN I.

KEPALA DAERAH.

Pasal 14.

(1). Kepala Daerah adalah:
a. alat pemerintah pusat;
b. alat pemerintah daerah.

(2). Sebagai alat pemerintah pusat Kepala Daerah:
a. mengurus ketertiban dan keamanan umum didaerah;
b. menjelenggarakan koordinasi antara djawatan-djawatan pemerintah pusat didaerah dan antara djawatan-djawatan tersebut dengan pemerintah daerah;
c. melakukan pengawasan atas djalannja pemerintahan daerah;
d. mendjalankan lain-lain kewenangan umum jang terletak dalam bidang urusan pemerintah pusat;

a sampai dengan d menurut peraturan perundangan jang berlaku, jang hingga saat ini dilakukan oleh Gubernur untuk Daerah tingkat I dan oleh Bupati/Walikota untuk Daerah tingkat II.

(3). Sebagai alat pemerintah daerah Kepala Daerah memberi pertanggungan djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, baik dibidang urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun dibidang tugas pembantuan dalam pemerintahan, dalam arti bahwa Kepala Daerah tidak dapat diberhentikan karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Digitized by Google

Pasal 15.

(1). Kepala Daerah Tingkat I mempunjai kekuasaan untuk mempertangguhkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat I dan keputusan Pemerintah Daerah Tingkat II, apabila dipandangnja bertentangan dengan garis-garis besar dari pada haluan Negara, kepentingan umum atau peraturan perundangan jang lebih tinggi tingkatnja.

(2). Kepala Daerah Tingkat II mempunjai kekuasaan untuk mempertangguhkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat II, apabila dipandangnja bertentangan dengan garis-garis besar dari pada haluan Negara, kepentingan umum atau peraturan perundangan jang lebih tinggi tingkatnja.

(3). Dengan tidak mengurangi kekuasaannja untuk mempertangguhkan dan/atau membatalkan keputusan Pemerintah Daerah tingkat I dan Pemerintah Daerah tingkat II, jang olehnja sendiri dipandang bertentangan dengan garis-garis besar dari pada haluan Negara, kepentingan umum atau peraturan perundangan jang lebih tinggi tingkatnja, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengambil keputusan terhadap keputusan-keputusan jang ditangguhkan menurut ajat (1) dan (2) pasal ini.

BAGIAN II.

BADAN PEMERINTAH HARIAN

Pasal 16.

(1). Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian adalah pembantu-pembantu Kepala Daerah dalam urusan-urusan dibidang rumah-tangga daerah (otonomi) dan tugas pembantuan dalam pemerintahan.

(2). Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian:

a. memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah, baik diminta maupun tidak;

b. mendjalankan bidang pekerdjaan jang tertentu jang ditugaskan kepadanja oleh Kepala Daerah dan terhadap itu mereka bertanggung djawab pada Kepala Daerah.

(3). Apabila dipandang perlu Kepala Daerah dapat menugaskan kepada seorang anggota Badan Pemerintah Harian untuk atas namanja memberikan keterangan dihadapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mengenai bidang pekerdjaannja.

BAGIAN III.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH.

Pasal 17.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mendjalankan kekuasaan, tugas dan kewadjiban pemerintah daerah menurut peraturan-perundangan jang berlaku, selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden ini.

BAB III.

Digitized by Google

B A B III.
KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 18.

(1). Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang ada mendjadi Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menurut Penetapan Presiden ini dengan ketentuan, bahwa anggota-anggota mengangkat sumpah atau mengutjapkan djandji dihadapan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau pendjabat jang ditundjuk olehnja.

(2). Terhadap sumpah atau djandji termaksud dalam ajat (1) pasal ini berlaku ketentuan tersebut dalam pasal 8 ajat (2).

Pasal 19.

Dewan Pemerintah Daerah jang ada dibubarkan dan bekas anggota Dewan tersebut dapat diangkat mendjadi anggota Badan Pemerintah Harian, ketjuali mereka jang menjatakan tidak bersedia untuk diangkat mendjadi anggota Badan Pemerintah Harian.

Pasal 20.

(1). Dalam waktu selambat-lambatnja tiga bulan terhitung mulai berlakunja Penetapan Presiden ini, maka harus sudah dilaksanakan berturut-turut:

a. pengambilan sumpah atau pengutjapan djandji anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dimaksud dalam pasal 18;
b. pengangkatan Kepala Daerah menurut ketentuan dalam pasal 4;
c. pembubaran Dewan Pemerintah Daerah jang ada, pembentukan Badan Pemerintah Harian serta penjumpahan atau pengutjapan djandji anggota-anggota Badan Pemerintah Harian jang bersangkutan seperti dimaksud dalam pasal 19.

(2). Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah/Dewan Daerah jang ada pada saat mulai berlakunja Penetapan Presiden ini berdjalan terus sampai terbentuk dan tersusun Pemerintah Daerah menurut Penetapan Presiden ini.

B A B IV.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 21.

Penjelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan rumah tangga daerah (otonomi) dan tugas pembantuan dalam pemerintahan tetap dilakukan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957, ketjuali apabila bertentangan dengan sesuatu ketentuan dalam Penetapan Presiden ini.

Pasal 22.

Kesulitan-kesulitan jang timbul sebagai akibat pelaksanaan Penetapan Presiden ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 23.

Digitized by Google

Pasal 23.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai daja surut mulai tanggal 7 September 1959.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembara Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 7 Nopember 1959.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 16 Nopember 1959.
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 No.

Digitized by Google

PENDJELASAN
atas
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 6 TAHUN 1959
tentang
PEMERINTAH DAERAH (DISEMPURNAKAN)
======

I. UMUM.

1. Dengan berlakunja lagi Undang-undang Dasar 1945 berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959, maka negara dan bangsa Indonesia telah memasuki alam baru dalam sedjarah ketata-negaraannja.

Kembali ke Undang-undang Dasar 1945 berarti meninggalkan sistim demokrasi-liberal, jang dianut oleh Undang-undang Dasar Sementara, jang ternjata telah membawa revolusi bangsa Indonesia jang belum selesai ke suatu arah jang membahajakan kesatuan negara dan persatuan bangsa Indonesia.

Revolusi ketatanegaraan harus berdjalan tidak sadja dibidang horizontal mengenai pemerintahan pusat di Djakarta, tetapi djuga harus berlangsung vertikal mengenai pemerintahan daerah.

Selandjutnja kembali ke Undang-undang Dasar 1945 berarti pula melaksanakan sistim demokrasi terpimpin;
dalam sistim itu kebidjaksanaan pemerintahan sedjak tanggal 5 Djuli 1959 dalam keseluruhannja dipertanggung-djawabkan oleh Presiden kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

2. Oleh karena itu badan-badan pemerintahan sebagai alat untuk menjelamatkan revolusi harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka pelaksanaan demokrasi terpimpin.
Penjesuaian ini harus dilaksanakan dengan Penetapan Presiden sebagai pelaksanaan Dekrit Presiden tanggal 5 Djul 1959 dan sebagai satu-satunja djalan untuk meluaskan arus Revolusi ketatanegaraan sampai dapat dinikmati oleh Rakjat diseluruh wilajah Republik Indonesia.

3. Dalam pada itu harus diperhatikan dua masalah jang penting, jaitu:
a. bahwa politik dekonsentrasi dan desentralisasi berdjalan terus dengan mendjundjung faham desentralisasi territorial,
b. bahwa untuk kepentingan Rakjat, untuk keutuhan pemerintah daerah dan untuk kelantjaran administrasi, dualisme dalam pimpinan pemerintahan didaerah harus dihapuskan,

4. Melandjutkan politik dekonsentrasi dan desentralisasi berarti melandjutkan pemberian hak kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah-tangganja sendiri, dengan mengingat kemampuan dan kesanggupan Daerah masing-masing.

Dengan .....

Digitized by Google

Dengan demikian urusan-urusan jang kini termasuk kewenangan pemerintah pusat semakin lama akan semakin banjak beralih mendjadi kewenangan pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Untuk mendjundjung sifat Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan, politik dekonsentrasi dan desentralisasi jang demikian itu harus disertai suatu ketentuan, jang mendjamin hubungan jang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai dengan djiwa dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Konstitusi Proklamasi.

5. Pimpinan pemerintahan didaerah kini bersifat dualistis, dalam arti kata bahwa ada dua pimpinan jang berdiri terpisah, mengenai dua bidang pekerdjaan jang pada hakekatnja sangat erat hubungannja satu sama lain.

Dua bidang itu ialah:

a. bidang pemerintahan umum pusat didaerah ditangan Pamong Pradja dan
b. bidang otonomi dan tugas pembantuan dalam pemerintah (medebewind) ditangan pemerintah daerah.

Pimpinan kedua bidang ini perlu diletakkan dalam satu tangan.

6. Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, maka untuk mentjapai daja-guna jang sebesar-besarnja, pemerintah daerah diberi bentuk dan susunan serta kekuasaan, tugas dan kewadjiban jang pada pokoknja adalah sebagai berikut:

a. pimpinan dalam bidang pemerintahan umum pusat didaerah dan pimpinan dalam bidang pemerintah daerah diletakkan ditangan seorang Kepala Daerah,
b. kekuasaan eksekutif jang didjalankan oleh Kepala Daerah tidak bersifat kolegial, akan tetapi sebaliknja djuga tidak meninggalkan dasar permusjawaratan dalam sistim pemerintahan,
c. anggota-anggota Badan Pemerintah Harian merupakan pembantu-pembantu Kepala Daerah dan harus bebas dari keanggotaan partai politik, hal mana diatur berdasarkan Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959,
d. Kepala Daerah adalah pegawai Negara, jang tidak dapat diberhentikan karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah,
e. Kepala Daerah mempunjai kekuasaan untuk mempertangguhkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dan keputusan Pemerintah Daerah bawahannja, jang dianggapnja bertentangan dengan garis-garis besar dari pada haluan negara, kepentingan umum atau peraturan-perundangan dengan jang lebih tinggi tingkatnja.
f. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berwenang dalam bidang-bidang legislatif, anggaran pendapatan dan belandja serta pembangunan didaerah.

7. Soal-soal...

Digitized by Google

7. Soal-soal jang timbul dalam masa peralihan setelah Penetapan Presiden ini berlaku, sebagian diatur dalam Penetapan Presiden ini, misalnja mengenai Dewan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang sekarang ada, dan sebagian lagi diatur atau diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (pasal 22).

8. Dalam pada itu perlu dikemukakan, bahwa Penetapan Presiden ini bertudjuan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja menertibkan pemerintahan daerah sesuai dengan djiwa dan semangat Undang-undang Dasar 1945 dan demokrasi terpimpin.

Perobahan-perobahan dimasa datang, misalnja sebagai akibat pelaksanaan politik dekonsentrasi dan desentralisasi, akan diatur dan diselesaikan dalam waktu jang singkat berdasarkan peraturan perundangan jang ada, umpamanja pelaksanaan Undang-undang No. 6 tahun 1959 atau jang akan diadakan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Dengan kata Daerah dimaksud Daerah-daerah jang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganja sendiri berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1957.

Pasal 2.

Mengingat pentingnja tugas Kepala Daerah ia perlu dibantu oleh orang-orang jang memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan daerah.

Pasal 3.

Tjukup djelas.

Pasal 4.

Berhubung dengan pentingnja kedudukan Kepala Daerah sebagai pemusatan pekerdjaan baik pada bidang pemerintahan pusat maupun pada bidang pemerintahan daerah, Kepala Daerah diangkat oleh Pemerintah Pusat dan diberi kedudukan sebagai pegawai Negara; pengangkatan itu dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari instansi-instansi sipil (misalnja Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara) dan instansi-instansi militer (misalnja Penguasa Perang/Darurat dalam masa keadaan bahaja perang/darurat).

Sjarat-sjarat pendidikan, ketjakapan dan pengalaman dalam pemerintahan dipentingkan, karena seorang Kepala Daerah hanja dapat menunaikan tugasnja dengan baik, djika ia memenuhi sjarat-sjarat tertentu.

Karena Kepala Daerah tidak bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, ia tidak dapat diberhentikan karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 5.

Digitized by Google

Pasal 5.

Karena pentingnja kedudukan Kepala Daerah, maka penentuan pendjabat jang mewakili Kepala Daerah, apabila ia berhalangan, perlu diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 6.

Dalam ketentuan ini tidak dimasukkan lagi unsur pentjalonan.

Pasal 7.

Tjukup djelas.

Pasal 8.

Pengangkatan sumpah atau pengutjapan djandji dihadapan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau pendjabat jang ditundjuk olehnja dilangsungkan dengan persaksian anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, karena hubungan kerdja antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah merupakan unsur penting untuk kelantjaran djalannja pemerintahan daerah.

Pasal 9.

Djumlah ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa djumlah anggota Badan Pemerintah Harian sedapat-dapatnja terbatas.

Pasal 10.

Dengan mengadjukan tjalon-tjalon anggota Badan Pemerintah Harian maka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat turut serta menjumbangkan pertimbangannja dalam pengangkatan anggota-anggota Badan tersebut, sesuai dengan alam demokrasi terpimpin.

Pasal 11.

Tjukup djelas.

Pasal 12.

Tjukup djelas.

Pasal 13.

Selama belum ada ketentuan baru tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, maka pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah didjalankan berdasarkan peraturan-perundangan jang berlaku.

Pasal 14.

Dengan meletakkan pimpinan dua bidang-pemerintahan dalam satu tangan, maka hapuslah adanja dualisme dalam pimpinan pemerintahan didaerah.

Selandjutnja ditundjuk pada pendjelasan umum.

Pasal 15.

Dalam pasal ini antara lain ditetapkan bahwa:

a. Kepala Daerah mempunjai kekuasaan mempertangguhkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.

b. kekuasaan...

Digitized by Google

b. kekuasaan untuk membatalkan keputusan Pemerintah Daerah, baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II adalah ditangan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 16.

Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian adalah pembantu-pembantu Kepala Daerah sebagaimana halnja dengan Menteri-menteri Negara adalah pembantu-pembantu Presiden sesuai dengan semangat Undang-undang Dasar 1945.

Karena tugas anggota-anggota Badan Pemerintah Harian bersifat membantu Kepala Daerah, maka Kepala Daerah berkewenangan menetapkan tjara bekerdja, begitupun luasnja tugas anggota-anggota tersebut.

Hubungan antara anggota Badan Pemerintah Harian dengan Kepala Daerah ini adalah sesuai dengan hubungan antara Menteri-menteri Negara dengan Presiden.

Pasal 17.

Mengingat kekuasaan, tugas dan kewadjiban Dewan Perwakilan Rakjat Daerah maka anggota-anggota Dewan tersebut dapat membatasi kegiatannja diluar sidang-sidangnja (pleno, bahagian, seksi), seperti misalnja mengadakan penindjauan setempat, menghubungi langsung Kepala-kepala dan pegawai-pegawai djawatan daerah jang bersangkutan dan lain-lain sebagainja. Segala kegiatan termaksud sejogianja disalurkan liwat Kepala Daerah, untuk melantjarkan roda pemerintahan dan menghemat keuangan daerah.

Pasal 18.

Apabila seseorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak atau tidak bersedia mengangkat sumpah atau mengutjapkan djandji seperti dimaksud dalam pasal ini dalam waktu jang ditentukan pada pasal 20, maka keanggotaannja dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu gugur.

Pasal 19.

Kepala Daerah, jang dalam rangka pelaksanaan Penetapan Presiden ini tidak dianggap sebagai Kepala Daerah, diangkat pula sebagai Anggotan Badan Pemerintah Harian berdasarkan pasal ini, apabila ia menjatakan kesediaannja.

Ketentuan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Kepala Daerah itu semula karena djabatannja djuga mendjadi anggota Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 20.

Penetapan djangka waktu pada ajat (1) dimaksudkan untuk segera mewudjudkan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden ini.

Ketentuan pada ajat (2) diadakan untuk menghindarkan kekosongan dalam pemerintahan daerah.

Pasal 21.

Tjukup djelas.

Pasal 22.

Digitized by Google

Pasal 22.

Bila dalam melaksanakan Penetapan Presiden ini timbul kesulitan-kesulitan, maka Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah berkewadjiban untuk menjelesaikannja.

Kesulitan-kesulitan dapat timbul misalnja kalau tjalon-tjalon Kepala Daerah jang diadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak memenuhi sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 4 ajat (4).

Pasal 23.

Tidak memerlukan pendjelasan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No.

------==St==---

Digitized by Google

LAMPIRAN: IV

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 3 TAHUN 1959
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 2 TAHUN 1959.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa berhubung dengan pentingnja djabatan Kepala Daerah dan keanggotaan Badan Pemerintah Harian dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959, perlu ditetapkan larangan keanggotaan partai politik bagi pendjabat-pendjabat tersebut, agar supaja mereka dapat bertindak leluasa bebas dari segala ikatan kepartaian;

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut sub a diatas perlu diadakan perubahan dalam ketentuan pasal 1 ajat (1) Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959;

Mengingat: 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 4 Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959;

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 22 September 1959;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN No. 2 TAHUN 1959.

Pasal 1.

Pasal 1 ajat (1) Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959 ditambah dengan ketentuan sub d jang berbunji sebagai berikut:

"d. Kepala Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan anggota-anggota Badan Pemerintah Harian dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah".

Pasal 2.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 September 1959.
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 28 September 1959.
Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.

---==St==---

Digitized by Google

LAMPIRAN: V

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 4 TAHUN 1959
TENTANG
SJARAT-SJARAT PENDIDIKAN, KETJAKAPAN DAN PENGALAMAN DALAM PEMERINTAHAN BAGI KEPALA DAERAH.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa perlu ditetapkan sjarat-sjarat pendidikan, ketjakapan dan pengalaman dalam pemerintahan bagi Kepala Daerah;

Mengingat: a. pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar;
b. pasal 4 ajat (4) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 94);

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 22 September 1959;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG SJARAT-SJARAT PENDIDIKAN, KETJAKAPAN DAN PENGALAMAN DALAM PEMERINTAHAN BAGI KEPALA DAERAH.

Pasal 1.

Jang dapat diangkat mendjadi Kepala Daerah ialah warganegara Indonesia jang selain memenuhi peraturan-peraturan kepegawaian tentang sjarat-sjarat untuk dapat diangkat mendjadi pegawai Negeri:

1. berdjiwa proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah memusuhi perdjuangan kemerdekaan Republik Indonesia;
2. sanggup dan mampu membina Pemerintahan Daerah didalam pelaksanaan program Pemerintah;
3. tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta-bendanja karena keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi;
4. tidak dipetjat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi;
5. tidak pernah dihukum karena kedjahatan;
6. a). bagi Daerah tingkat I:
   sekurang-kurangnja berpendidikan sesuatu Sekolah Landjutan tingkat Atas, serta memiliki ketjakapan dan pengalaman dalam pemerintahan dan sekurang-kurangnja berumur 30 tahun;
   b). bagi Daerah tingkat II:
   sekurang-kurangnja berpendidikan sesuatu Sekolah Landjutan tingkat Pertama, serta memiliki ketjakapan dan pengalaman dalam pemerintahan dan sekurang-kurangnja berumur 30 tahun.

Pasal 2.

Digitized by Google

Pasal 2.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 September 1959.
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 28 September 1959.
Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.

---==St==---

PENDJELASAN
atas
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 4 TAHUN 1959.
tentang
SJARAT-SJARAT PENDIDIKAN, KETJAKAPAN DAN PENGALAMAN DALAM PEMERINTAHAN BAGI KEPALA DAERAH.

Sebagai konsekwensi dari pasal 4 ajat (4) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah diharuskan adanja Peraturan Presiden jang menetapkan sjarat-sjarat pendidikan, ketjakapan dan pengalaman dalam pemerintahan bagi Kepala Daerah.

Perumusan tentang sjarat-sjarat pendidikan, ketjakapan dan pengalaman dalam pemerintahan (Pemerintahan Umum, Pemerintah Daerah atau dalam djawatan-djawatan pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah), jang terdapat dalam peraturan ini, disamping berupa himpunan sjarat-sjarat negatif jang dapat dimiliki oleh jang ditjalonkan, mengandung pula sjarat-sjarat positif tentang pendidikan, pengalaman dan umur. Dengan perumusan jang dimaksudkan ini diusahakan adanja pertemuan antara akseptabilitet politis dan ketjakapan tehnis bagi seorang Kepala Daerah.

Guna mendjaga djangan sampai terdjadi penerobosan-penerobosan terhadap sjarat-sjarat jang ditjantumkan didalam peraturan ini, tjalon jang diadjukan oleh daerah itu harus memiliki bukti-bukti jang sah tentang kebenaran keterangan-keterangan jang mereka berikan itu, menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku bagi pengangkatan pegawai Negeri.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Digitized by Google

Pasal 1.

Sub 1. Jang termasuk didalam kategori ini ialah orang-orang jang tidak pernah setjara langsung atau tidak langsung ikut atau membantu musuh-musuh Negara Republik Indonesia; ketentuan ini dianggap penting karena ditangan Kepala Daerah diletakkan Pimpinan Pemerintahan.

Sub 2. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pegangan jang kuat bagi Pemerintah agar supaja program Pemerintah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknja.

Sub 3. dan 4 tjukup djelas.

Sub 5. Jang dimaksudkan dengan kedjahatan disini ialah kedjahatan menurut Bab II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan tjatatan bahwa hukuman-hukuman karena kedjahatan jang didjatuhkan kepada seseorang oleh kekuasaan asing atau kekuasaan lain jang diperlindungi oleh kekuasaan asing karena perbuatan untuk memperdjuangkan/membela/menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia, tidak termasuk didalamnja; disamping itu termasuk pula sebagai kedjahatan ialah segala tindak jang menurut keputusan Hakim merupakan kedjahatan.

Sub 6. Jang dimaksud ialah orang-orang jang berpendidikan Sekolah-sekolah Landjutan tingkat Atas/Pertama atau jang sederadjat dengan Sekolah-sekolah tersebut, baik Sekolah Negeri maupun partikelir.

Pasal 2.

Tjukup djelas.

----==St==----

Digitized by Google

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 5 TAHUN 1959
TENTANG
NAMA DJABATAN, GELAR, KEDUDUKAN DAN PENGHASILAN KEPALA DAERAH SERTA KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu segera mengatur nama djabatan, gelar, kedudukan dan penghasilan Kepala Daerah tingkat I dan tingkat II serta Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta;

Mengingat: a. pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar;
b. pasal 4 ajat (5) dan pasal 7 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 94);

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 22 September 1959.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG NAMA DJABATAN, GELAR, KEDUDUKAN DAN PENGHASILAN KEPALA DAERAH SERTA KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA.

B A B I.
NAMA DJABATAN, GELAR DAN KEDUDUKAN KEPALA DAERAH.

Pasal 1.

(1). Jang dimaksud dengan Kepala Daerah dalam Peraturan ini ialah Kepala Daerah jang diangkat atas dasar Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah.

(2). a. Nama djabatan dan pangkat Kepala Daerah tingkat I adalah "Kepala Daerah tingkat I".
Kepala Daerah tingkat I memakai gelar "Gubernur", ketjuali jang dimaksud dalam sub d.
b. Nama djabatan dan pangkat Kepala Daerah tingkat II adalah "Kepala Daerah tingkat II".
Kepala Daerah tingkat II memakai gelar "Bupati".
c. Nama djabatan dan pangkat Kepala Daerah tingkat II Kotapradja adalah "Kepala Daerah Kotapradja".
Kepala Daerah Kotapradja memakai gelar "Walikota".
d. Nama djabatan dan pangkat Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta adalah "Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta".
Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dapat memakai gelar "Gubernur".

(3). Kepala Daerah dimaksud dalam ajat (1) adalah pegawai Negara.

(4). Bagi....

Digitized by Google

(4). Bagi Kepala Daerah berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pegawai Negeri, sepandjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959.

(5). Pegawai Negeri jang diangkat sebagai Kepala Daerah, pada waktu diberhentikan sebagai Kepala Daerah dikembalikan kepada pangkatnja semula, ketjuali apabila ditentukan lain oleh Pemerintah.

B A B II.
PENGHASILAN KEPALA DAERAH.

BAGIAN I.
GADJI, TUNDJANGAN ANAK, TUNDJANGAN KEMAHALAN DAERAH, SUMBANGAN NEGARA PADJAK PEGAWAI DAN TUNDJANGAN KEMAHALAN UMUM.

Pasal 2.

(1). Kepada Kepala Daerah tingkat I, dan Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta diberikan gadji pokok sebesar Rp. 2.572,-

(2). Kepada Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta diberikan gadji pokok sebesar Rp. 2.448,-

(3). Kepada Kepala Daerah tingkat II sesuatu Kotapradja, jang mendjadi ibukota Daerah tingkat I diberikan gadji pokok sebesar Rp. 2.324,-

(4). Kepada Kepala Daerah tingkat II, ketjuali jang dimaksud dalam ajat (3) diberikan gadji pokok sebesar Rp. 2.250,-

Pasal 3.

Disamping gadji tersebut dalam pasal 2 diberikan tundjangan anak, tundjangan kemahalan daerah, sumbangan Negara padjak pegawai dan tundjangan kemahalan umum menurut peraturan-peraturan jang berlaku bagi pegawai Negeri.

BAGIAN II.
RUMAH KEDIAMAN DAN MOBIL ATAU KENDARAAN DINAS LAINNJA.

Pasal 4.

(1). Untuk Kepala Daerah, ketjuali untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, disediakan rumah djabatan.

(2). Biaja pemeliharaan rumah dan pekarangan, pemakaian air dan penerangan, ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 5.

(1). Untuk Kepala Daerah serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta disediakan sebuah mobil dinas atau kendaraan dinas lainnja dengan pengemudinja.

(2). Biaja pemakaian mobil atau kendaraan dinas lainnja dan pemeliharaannja ditanggung oleh Pemerintah.

BAGIAN III.

Digitized by Google

BAGIAN III.
BIAJA PERDJALANAN DAN BIAJA PENGINAPAN.

Pasal 6.

Biaja perdjalanan dan penginapan Kepala Daerah serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta diberi penggantian menurut peraturan perdjalanan dinas dalam Negeri bagi pegawai Negeri golongan I.

BAGIAN IV.
TUNDJANGAN DJABATAN.

Pasal 7.

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan persetudjuan Menteri Keuangan menetapkan tundjangan djabatan, jang diberikan tiap-tiap bulan kepada Kepala Daerah, untuk:

a. Daerah tingkat I dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta sedjumlah sekurang-kurangnja ..... Rp. 500,-
b. Daerah tingkat II sedjumlah sekurang-kurangnja ..... Rp. 350,-

BAGIAN V.
TANDA PENGHARGAAN.

Pasal 8.

Kepada Kepala Daerah pada tiap-tiap achir masa djabatannja atau pada waktu ia berhenti dengan hormat dari djabatannja, diberi penghargaan berupa uang sekaligus untuk setiap tahun memangku djabatannja sedjumlah dua kali pokok gadji jang mendjadi haknja pada saat ia berhenti, dengan sebanjak-banjaknja enam kali pokok gadji.

Masa memangku djabatannja jang kurang dari satu tahun, dibulatkan keatas mendjadi satu tahun penuh.

B A B III.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 9.

Pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur dan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 10.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 September 1959.
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 28 September 1959.
Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.

---===St===---

Digitized by Google

PENDJELASAN

atas

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 5

TAHUN 1959

tentang

NAMA DJABATAN, GELAR, KEDUDUKAN DAN PENGHASILAN KEPALA DAERAH SERTA KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA.

Pendjelasan Umum.

Penjesuaian badan-badan pemerintahan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka pelaksanaan demokrasi terpimpin jang tidak sadja didjalankan dalam sistim pemerintahan Pusat tetapi djuga dalam sistim pemerintahan daerah, membawa perubahan-perubahan jang sangat besar artinja dalam bentuk, susunan serta tugas dan kewadjiban pemerintah daerah.

Kepala Daerah menurut sistim Undang-undang No. 1 tahun 1957 bukan merupakan alat perlengkapan daripada Pemerintah Daerah seperti Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dan dalam mendjalankan pekerdjaannja sehari-hari tidak mempunjai fungsi jang penting. Dengan berlakunja Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959, Kepala Daerah mendjadi suatu djabatan jang sangat penting di Daerah, karena seluruh pemerintahan sipil dikendalikan oleh pendjabat tersebut.

Kepala Daerah, bukan sadja sebagai alat Pemerintah Daerah melainkan djuga sebagai alat Pemerintah Pusat mempunjai pekerdjaan-pekerdjaan dan tanggung-djawab jang luas dan berat sekali; berhubung dengan itu maka kedudukan dan penghasilan Kepala Daerah harus ditindjau dari peranan penting jang didjalankan oleh Kepala Daerah.

Karena pangkat Kepala Daerah tidak mempunjai pangkat kelandjutan dan terikat pada masa djabatan, sedang gadjinja adalah tetap, maka bagi Kepala Daerah tidak berlaku ketentuan-ketentuan dalam peraturan gadji pegawai negeri, jang mengenai kenaikan pangkat atau kenaikan gadji berkala. Selain dari itu terhadapnja berlaku semua peraturan jang berlaku bagi pegawai Negeri.

Karena Kepala Daerah itu adalah pegawai Negara, maka apabila seorang pegawai Negeri diangkat mendjadi Kepala Daerah, kemudian berhubung dengan berbagai hal tidak memangku lagi djabatan Kepala Daerah itu, ia diangkat kembali mendjadi pegawai Departemen/Djawatan dimana ia semula bekerdja, sedang pangkatnja ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan kepegawaian jang berlaku. Demikian pula harus diatur kedudukan bekas Kepala Daerah jang semula mendjadi pegawai Daerah.

Mengenai Kepala Daerah jang semulanja partikelir, apabila ia berhenti sebagai Kepala Daerah, maka pemberhentiannja bersifat sama dengan pemberhentian dari djabatan Negeri dengan hak atas pemberian

uang . . . . .

Digitized by Google

uang tanda penghargaan seperti termaksud dalam pasal 7 peraturan ini.

Hingga kini kepada Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta tidak diberikan sesuatu penghasilan disamping penerimaan berdasarkan "Pembiajaan perumah-tanggaan Keraton" (Civiele lijst".

Oleh karena, ketjuali mengepalai dan memimpin perumah-tanggaan Keraton, pendjabat tersebut djuga melakukan pekerdjaan pemerintahan, maka sudah sewadjarnja apabila kepada mereka diberikan pula penghasilan jang pada umumnja diterima oleh seorang Kepala Daerah.

Kepada Wakil Kepala Daerah Istimewa, sesuai dengan kedudukannja, diberikan penghasilan jang kurang daripada Kepala Daerah Istimewa.

Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1.

Dengan "Pegawai Negeri" termaksud dalam ajat (5) termasuk pula Pegawai Daerah.

Pasal 2 s/d 10.

Tidak memerlukan pendjelasan.

---==St==---

Digitized by Google

LAMPIRAN: VII

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH No. 7 TAHUN 1959 TENTANG SUSUNAN KATA-KATA SUMPAH ATAU DJANDJI KEPALA DAERAH, KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA, ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH.

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH,

Menimbang: bahwa perlu menetapkan susunan kata-kata sumpah atau djandji Kepala Daerah, Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, anggota Badan Pemerintah Harian dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah;

Mengingat: pasal 8 ajat (2), 11 ajat (2) dan 18 ajat (2) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 94);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN TENTANG SUSUNAN KATA-KATA SUMPAH ATAU DJANDJI KEPALA DAERAH, KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA, ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH.

Pasal 1.

Susunan kata-kata sumpah atau djandji Kepala Daerah jang dimaksud dalam pasal 8, ajat (2) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 menurut agamanja adalah sebagai berikut:

"Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja untuk dipilih dan diangkat mendjadi Kepala Daerah, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau mendjandjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung ataupun tak langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan memenuhi kewadjiban saja sebagai Kepala Daerah dengan sebaik-baiknja dan sedjudjur-djudjurnja, bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundangan jang berlaku bagi Republik Indonesia.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan memegang rahasia sesuatu jang menurut sifatnja atau menurut perintah harus saja rahasiakan.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja dalam mendjalankan djabatan atau pekerdjaan saja, senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara dan Daerah daripada kepentingan saja sendiri

sesorang ....

Digitized by Google

seseorang atau golongan, dan akan mendjundjung tinggi kehormatan Negara, Daerah, Pemerintah dan Pegawai Negara.
Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan berusaha sekuat tenaga membantu memadjukan kesedjahteraan Rakjat Indonesia pada umumnja dan memadjukan kesedjahteraan Rakjat di Daerah pada chususnja dan akan setia kepada Negara, Bangsa dan Republik Indonesia".

Pasal 2.

Susunan kata-kata sumpah atau djandji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa jang dimaksud dalam pasal 8 ajat (2) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 menurut agamanja adalah sebagai berikut:

"Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan memenuhi kewadjiban saja sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dengan sebaik-baiknja dan sedjudjurnja, bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar dan segala peraturan perundangan jang berlaku bagi Republik Indonesia.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan berusaha sekuat tenaga membantu memadjukan kesedjahteraan Rakjat Indonesia pada umumnja dan memadjukan kesedjahteraan Rakjat di Daerah Istimewa Jogjakarta pada chususnja dan akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Republik Indonesia".

Pasal 3.

Susunan kata-kata sumpah atau djandji anggota Badan Pemerintah Harian jang dimaksud dalam pasal 11 ajat (2) Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 menurut agamanja adalah sebagai berikut:

"Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja untuk diangkat mendjadi Anggota Badan Pemerintah Harian langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini tidak sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tidak langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan memenuhi kewadjiban saja sebagai Anggota Badan Pemerintah Harian Daerah ... . dengan sebaik-baiknja dan sedjudjur-djudjurnja, bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundangan jang berlaku bagi Republik Indonesia

Saja .....

Digitized by Google

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan berusaha dengan sekuat tenaga membantu memadjukan kesedjahteraan Rakjat Indonesia pada umumnja dan memadjukan kesedjahteraan Rakjat di Daerah ..... pada chususnja.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan memegang rahasia sesuatu jang menurut sifatnja atau menurut perintah harus saja rahasiakan.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan membantu Kepala Daerah/ Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dalam pekerdjaannja dan mendjalankan pekerdjaan jang ditugaskannja kepada saja dengan penuh keichlasan dan kedjudjuran dan akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Republik Indonesia".

Pasal 4.

Susunan kata-kata sumpah atau djandji anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang dimaksud dalam pasal 18 ajat (2) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 menurut agamanja adalah sebagai berikut:

"Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa ....., tidak sekali-kali akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan memenuhi kewadjiban saja sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ..... dengan sebaik-baiknja dan sedjudjur-djudjurnja, bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar dan segala peraturan perundangan jang berlaku bagi Republik Indonesia.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan berusaha dengan sekuat tenaga membantu memadjukan kesedjahteraan Rakjat Indonesia pada umumnja dan memadjukan kesedjahteraan Rakjat Daerah ..... pada chususnja dan akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Republik Indonesia".

Pasal 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 September 1959.
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
IPIK GANDAMANA.

--St--

Digitized by Google

LAMPIRAN ; VIII

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH No. 8 TAHUN 1959 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN.

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH.

Menimbang: bahwa perlu diatur tjara pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota Badan Pemerintah Harian daerah-daerah tingkat I dan tingkat II;

Mengingat: pasal 10 dan 19 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 94);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan: PERATURAN TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN.

TENTANG DJUMLAH ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN.

Pasal 1.

Djumlah anggota Badan Pemerintah Harian ditetapkan bagi:

a. Daerah Tingkat I 5 orang,
b. Daerah Tingkat II 4 orang.

Pasal 2.

(1). Djumlah anggota Badan Pemerintah Harian tersebut dalam pasal 1 harus tetap terisi.

(2). Setiap kali timbul lowongan keanggotaan Badan Pemerintah Harian lowongan itu harus segera diisi.

TENTANG SJARAT-SJARAT KEANGGOTAAN BADAN PEMERINTAH HARIAN.

Pasal 3.

Jang dapat diangkat mendjadi anggota Badan Pemerintah Harian ialah warganegara Indonesia jang:

a. telah berumur dua puluh lima tahun;
b. bertempat tinggal pokok dalam wilajah daerah jang bersangkutan dan sedikitnja enam bulan jang terachir telah bertempat tinggal pokok dalam wilajah daerah itu, dan bagi anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II bukan Kotapradja, dapat djuga bertempat tinggal pokok sedikitnja enam bulan jang terachir dalam Kotapradja jang dilingkari oleh Daerah Tingkat II tersebut;
c. berpendidikan:
   1. bagi Daerah Tingkat I sedapat-dapatnja Sekolah Landjutan tingkat Atas serta memiliki ketjakapan dan pengalaman dalam pemerintahan.

2. bagi .....

Digitized by Google

2. bagi Daerah Tingkat II sedapat-dapatnja Sekolah Landjutan tingkat Pertama serta memiliki ketjakapan dan pengalaman dalam pemerintahan.

d. tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta-bendanja karena keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi;

e. tidak dipetjat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi;

f. tidak pernah dihukum karena sesuatu kedjahatan;

g. tidak terganggu ingatannja;

h. sanggup dan mampu membantu Kepala Daerah jang bersangkutan;

i. tidak mempunjai hubungan kekeluargaan dengan Kepala Daerah sampai dengan deradjat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN.

Pasal 4.

Anggota Badan Pemerintah Harian diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi daerah tingkat I dan oleh Kepala Daerah tingkat I bagi daerah tingkat II jang wilajahnja meliputi daerah tingkat II tersebut, sedapat-dapatnja dari tjalon-tjalon jang diadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dari anggota atau diluar anggota Dewan tersebut.

Pasal 5.

Anggota Badan Pemerintah Harian berhenti karena meninggal dunia atau diberhentikan oleh Penguasa jang berhak mengangkat karena:

a. permintaannja sendiri;

b. berachirnja masaduduk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan

c. tidak lagi memenuhi sjarat-sjarat dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 6.

Anggota Badan Pemerintah Harian diberhentikan oleh Penguasa jang berhak mengangkat karena mendjalankan sesuatu rangkapan djabatan jang dimaksud dalam pasal 9.

Pasal 7.

Anggota Badan Pemerintah Harian dapat diberhentikan oleh Penguasa jang berhak mengangkat karena alasan-alasan jang tidak memberikan djaminan lagi akan kelantjaran pelaksanaan tugas membantu.

Pasal 8.

Salinan surat-surat keputusan Kepala Daerah dimaksud dalam pasal 4, 5, 6 dan 7 mengenai anggota Badan Pemerintah Harian daerah tingkat II, selambat-lambatnja dalam waktu satu minggu sesudah tanggal penetapannja harus dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

TENTANG ...

Digitized by Google

TENTANG LARANGAN PERANGKAPAN DJABATAN DAN LARANGAN LAIN BAGI ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN.

Pasal 9.

Anggota Badan Pemerintah Harian tidak boleh:

a. merangkap mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau anggota Badan Pemerintah Harian lainnja;
b. merangkap mendjadi sekretaris daerah dan pegawai jang bertanggung djawab tentang keuangan kepada Daerah jang bersangkutan;
c. merangkap mendjadi adpokat, pokrol, atau kuasa dalam perkara hukum, dalam mana Daerah itu tersangkut;
d. ikut memberikan pertimbangan mengenai penetapan atau pengesahan perhitungan sesuatu badan jang ada sangkut pautnja dengan keuangan daerah, dalam mana ia duduk sebagai pengurus;
e. langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam pah (pacht) dibawah tangan mengenai sesuatu milik daerah ataupun ikut serta dalam pembelian suatu tuntutan jang membebani daerah jang sedang dalam sengketa;
f. merangkap mendjadi arsitek atau melakukan pekerdjaan-pekerdjaan lain jang berhubungan langsung dengan daerah jang bersangkutan mendatangkan keuntungan baginja;
g. merangkap djabatan-djabatan lain jang akan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 10.

(1). Anggota Dewan Pemerintah Daerah jang ada pada saat mulai berlakunja peraturan ini dan bersedia mendjadi anggota Badan Pemerintah Harian, diangkat oleh Penguasa dimaksud dalam pasal 4 mendjadi anggota Badan Pemerintah Harian.

(2). Segala ketentuan dalam peraturan ini ketjuali jang dimaksud dalam pasal 1 dan 4, berlaku bagi pengangkatan anggota serta pembentukan Badan Pemerintah Harian dimaksud dalam ajat (1).

(3). Lowongan keanggotaan Badan Pemerintah Harian baru timbul dalam hal djumlah anggotanja kurang daripada djumlah jang ditetapkan dalam pasal 1 peraturan ini.

(4). Ketentuan dalam pasal 8 berlaku untuk pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pemerintah Harian dimaksud dalam ajat (1).

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 11.

Hal-hal jang belum diatur dalam peraturan ini ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 12.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 September 1959
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,

IPIK GANDAMANA.

Digitized by Google

PENDJELASAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH No.8
TAHUN 1959
tentang
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA-ANGGOTA BADAN
PEMERINTAH HARIAN.

UMUM.

Dalam mendjalankan tugas kewadjibannja Kepala Daerah berdasarkan pasal 16 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 dibantu oleh anggota-anggota Badan Pemerintah Harian.
Supaja bantuan itu dapat benar-benar diudjudkan sehingga dirasakan sebagai manfaat jang njata bagi Kepala Daerah dalam mendjalankan tugas kewadjibannja, dalam Peraturan ini diletakkan beberapa ketentuan jang diharapkan untuk dapat lebih mendjamin terlaksananja maksud itu. Ketentuan-ketentuan itu ialah:

1. Djumlah anggota Badan Pemerintah Harian jang sudah setjara pasti ditetapkan dengan mengingat luas dan sifat tugas Kepala Daerah tingkat I dan tingkat II.
2. Sjarat-sjarat minimal jang harus dipenuhi anggota Badan Pemerintah Harian.
3. Kewenangan instansi atasan untuk mengangkat anggota Badan Pemerintah Harian dengan memperhatikan saran-saran dari Kepala Daerah jang bersangkutan serta memperhentikannja bila ternjata tidak dapat melaksanakan tugasnja dengan sebaik-baiknja.

Pasal 1 dan 2.

Djumlah pasti anggota Badan Pemerintah Harian telah ditetapkan dalam peraturan ini. Selain itu ditetapkan pula supaja djumlah tersebut tetap terisi sehingga Kepala Daerah senantiasa mempunjai pembantu-pembantunja jang lengkap.

Pasal 3.

Pada umumnja diikuti sjarat-sjarat jang berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Selain itu berhubung kedudukannja sebagai pembantu Kepala Daerah, sjarat-sjarat pendidikan dan pengalaman bekerdja dalam pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam sub c adalah wadjar. Faktor faktor kepribadian mendapatkan perhatian chusus dalam sub f untuk mentjegah masuknja orang-orang jang tidak mempunjai nama baik dalam masjarakat. Selandjutnja untuk mejakinkan sifat tugasnja jang bersangkutan harus menjatakan kesanggupannja untuk membantu Kepala Daerah. Untuk menghindarkan hubungan keluarga jang terlalu dekat antara Kepala Daerah dan anggota-anggota Badan Pemerintah Harian jang mungkin membawa keadaan jang kurang wadjar perlu ditjantumkan sjarat dimaksud dalam sub 1.

Pasal-pasal 4, ...

Digitized by Google

Pasal-pasal 4, 5, 6, 7 dan 8.

Sebagaimana diterangkan dalam pendjelasan umum, dalam peraturan ini diusahakan untuk mondudukkan orang-orang jang benar-benar diharapkan dapat memberikan bantuan sebesar-besarnja bagi Kepala Daerah dan bila ternjata tidak dapat memenuhi harapan itu, diberhentikan oleh instansi jang berwenang.

Dalam pada itu, sebagai kebidjaksanaan dapat diperhatikan keinginan-keinginan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan jaitu dengan memperhatikan tjalon-tjalon dari anggota atau dari luar anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang diadjukan oleh Dewan tersebut. Perlu ditegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak dapat memperhentikan anggota-anggota Badan Pemerintah Harian, baik setjara perseorangan maupun setjara keseluruhan. Instansi atasan memperhatikan pelaksanaan prinsip-prinsip peraturan ini, dan bila dipandang perlu dapat memberikan saran-saran penjelesaian terhadap kesulitan-kesulitan jang timbul.

Pasal 9.

Tjukup djelas.

Pasal 10.

Ketentuan-ketentuan peralihan ini dianggap perlu ditetapkan dalam peraturan ini, berhubung dengan adanja ketentuan peralihan dalam pasal 19 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959.

Pasal 11 dan 12.

Tjukup djelas.

---===St===---

Digitized by Google

LAMPIRAN: IX

D A F T A R

Nama-nama Gubernur/Kepala Daerah S.W.T. I. menurut Peraturan P.P. No. 6. Tahun 1959.

No.	Daerah2 Swatantra tingkat I.	U.U. Pembentukan.	Djumlah Daerah2 Swatantra tingkat II: Kotapradja	Djumlah Daerah2 Swatantra tingkat II: Wilajah	Ibu Kota	Nama2 Gubernur/Kepala Daerah S.W.T. I menurut P.P.No.6/1959.
1.	I. PULAU DJAWA.					
	Djawa Timur.	U.U. No.2/1950 jo. U.U No. 18/'50. jo. ps. 73 U.U. No. 1/1957.	8	9	Surabaja	Suwondo Ranuwidjojo. Wakil : Kol. Wijono.
2.	Djawa Tengah.	U.U. No. 10/1950. jo ps. 73 U.U. No.1/1957.	6	28	Semarang	Meohtar. Wakil: Sujono Atmo.
3.	Djawa Barat.	U.U. No.11/1950 jo.ps 73 U.U. No.1/1957.	4	19	Bandung	Kol. Mashudi. Wakil: Mr. Astrawinata.
4.	Daerah Istimewa Djokjakarta.	U.U.No.3/1957. jo. U.U. No.19/1950.jo.U.U.No. 9/1955.jo.ps.73 U.U. No.1/1957	1	4	Djokjakarta	Sri Sultan Hamengku Busono IX. Wakil: Sri Paku Alam.
5.	Kotapradja Djakarta Raya.	U.U.D.No.20/1950.jo. U.U. no.1/1956. jo. ps 73 U.U. No.1/1957.	-	-	Djakarta	Kol.Dr Sumarno. Wakil: Henk Ngantung.
	II. PULAU SUMATERA.					
6.	Sumatera Selatan.	U.U. No.25/1959.(L.N. No.70/1959.	4	14	Palembang.	Achmad Bastari.
7.	Sumatera Barat	P.P.P. U.U.No.4/1950. jo. U.U. Dar.No.19/1957 U.U. no. 61/1958.	6	8	Bukit Tinggi.	Kaharuddin Gelar Datuk Rangkajo Basa.

Digitized by Google

8.	Djambi	(- idem Sum.Barat.	1	3	D j a m b i	Let.Kol. Jusuf.
9.	R i a u .	P.P.P.U.U. No.4/1950 jo.U.U. Dar.No.19/1957 U.U.No.61/1958.	1	3	Tg. Pinang.	Let.Kol. Kaharuddin Nasution.
10.	Sumatera Utara.	U.U.No.24/1956.jo.ps. 73 U.U.1/1957.	6	10	M e d a n .	Radja Djundjungan. Wakil: Sjahnan.
11.	A t j e h .	U.U.No.24/1956.jo.ps. 73.U.U.No.1/1957.	1	7	Kotaradja.	Ali Hasjmy.
III.	PULAU KALIMANTAN.					
12.	Kalimantan Barat.	U.U.No.25/1956 jo.ps. 73 U.U. No.1/1957.	1	6	Pontianak.	J.C. Oevang Oeray.
13.	Kalimantan Selatan.	U.U.No.25/1956 jo.ps 73 U.U.No.1/1957. jo U.U. Dar.No.10/1957. (U.U. No.21/1958).	1	4	Bandjarmasin	Hadji Maksid.
14.	Kalimantan Timur.	U.U.No.25/1956.jo.ps 73 U.U.No.1/1957.	-	3	Samarinda.	A.P.T. Pranoto.
15.	Kalimantan Tengah.	U.U.No.25/1956 jo.UUD No.10/1957.(U.U.No.21) 1958)	-	3	Palangka Raja	Tjilik Riwut.
IV.	KEPULAUAN MALUKU.					
16.	M a l u k u .	U.U.D. No.22/1957.(U.U. No.60/1958).	1	3	A m b o n .	Moch. Padang.
V.	PULAU IRIAN.					
17.	Irian Barat.	U.U.No.15/1956 jo.ps. 73/U.U.No.1/1957.jo. U.U.D. No.20/1957.U.U. No.23/1958.	-	-	S o a - S i u	Z.Abidin Sjah.

Digitized by Google

VI. KEPULAUAN NUSA TENGGARA						
18.	B a l i .	U.U.No.64/1958.(L.N. 1958/No.115)	-	8	Singaradja	Anak Ag ng Sutedja.
19.	Nusa Tenggara Barat.	- idem -	-	6	M a t a r a m	Roeslan Tjakraningrat.
20.	Nusa Tenggara Timur.	- idem -	-	12	K u p a n g	W.J. Lalamentik.
VII. PULAU SULAWESI.						
21.	Sulawesi Selatan.	P.P.No.5/1960,	2	25	Makassar.	Andi Rivai.
22.	Sulawesi Utara.	- idem -	2	18	M e n a d o	Mr Baramuli. Wakil: Tumbelaka.

T j a t e t a n .

VII. PULAU SULAWESI. Masih Propinsi administratip	P.P. R.I.S.No.21	4	-	Makassar	-

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

89017441833

b89017441833a

Digitized by Google

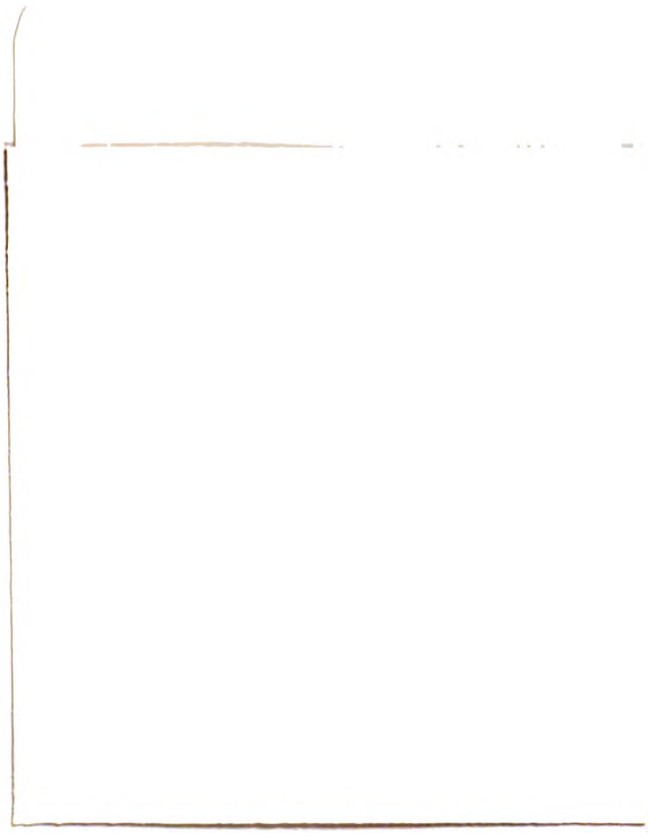

Digitized by Google

89017441833

b89017441833a

Digitized by Google